



NASKAH AKADEMIK



RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan anugerahNya, kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir **“NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN”**.

Penyusunan Naskah Akademik ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu simpul transportasi yang memiliki fasilitas pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, dan terminal angkutan jalan. Kedua, adanya perubahan Dasar hukum melalui UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sedangkan ketentuan tugas dan kewenangan Pemerintah Provinsi termuat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengatur kebijakan pada Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Namun, peraturan tersebut perlu ditinjau kembali dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah berubah. Untuk menyusun Naskah Akademik ini, Tim Penyusun telah dibantu dan mendapat dukungan dari banyak pihak dan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk pemangku kepentingan yang telah bekerjasama, mendukung, dan membantu penyelesaian kegiatan. Kami menyadari bahwa Naskah Akademik ini masih memiliki kekurangan sehingga kritik dan saran yang berguna akan sangat kami terima dengan tangan terbuka sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

| | | | |
|---|--|------|-----|
| HALAMAN JUDUL | | | |
| KATA PENGANTAR | | | i |
| DAFTAR ISI | | | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | | | |
| | A. Latar Belakang | I- | 1 |
| | B. Identifikasi Masalah..... | I- | 6 |
| | C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.... | I- | 7 |
| | D. Metode..... | I- | 7 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS | | | |
| | A. Kajian Teoritis | II- | 1 |
| | 1. Jalan..... | II- | 1 |
| | 2. Pelayaran..... | II- | 14 |
| | 3. Perkeretaapian..... | II- | 16 |
| | B. Kajian terhadap Asas/Prinsip dalam Penyusunan Norma..... | II- | 26 |
| | 1. Asas/Prinsip dalam Penyusunan Norma..... | II- | 26 |
| | 2. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Bidang Perhubungan | II- | 33 |
| | 3. Urusan Wajib dan Pelayanan Publik..... | II- | 156 |
| | C. Kajian Praktik..... | II- | 162 |
| | 1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)..... | II- | 162 |
| | 2. Pelayaran dan ASDP..... | II- | 215 |
| | 3. Perkeretaapian..... | II- | 225 |
| | 4. Simpul Transportasi..... | II- | 240 |
| | D. Kajian Implikasi Terhadap Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau <i>Online Single Submission</i> (OSS) di Bidang Perhubungan..... | II- | 246 |
| BAB III EVALUASI DAN ANALISIS ATAS PERATURAN TERKAIT | | | |
| | A. Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait..... | III- | 2 |
| | 1. Sumber Hukum Material..... | III- | 3 |
| | 2. Sumber Hukum Formil | III- | 4 |
| | B. Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-undangan Terkait | III- | 12 |
| BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS | | | |

| | | | |
|--|---|-----|----------|
| | A. Landasan Filosofis | IV- | 1 |
| | B. Landasan Sosiologis | IV- | 4 |
| | C. Landasan Yuridis | IV- | 7 |
| BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA | | | |
| | A. Sasaran yang akan diwujudkan, Arah dan Jangkauan Pengaturan... | V- | 1 |
| | B. Materi Rancangan Peraturan Daerah..... | V- | 4 |
| | 1. Judul, Pembukaan, Konsiderans, Dasar Hukum dan Diktum..... | V- | 4 |
| | 2. Batang Tubuh | V- | 11 |
| BAB VI PENUTUP | | | |
| | A. Simpulan | VI- | 1 |
| | B. Saran | VI- | 2 |
| DAFTAR PUSTAKA | | | 1 |
| LAMPIRAN | | | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan di segala bidang selalu berupaya untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat. Salah satu bidang yang menjadi tugas Pemerintah dan berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat yang dimaksud adalah bidang perhubungan. Bidang perhubungan ini merupakan salah satu pendorong pembangunan nasional, dan memiliki arti penting dalam pertumbuhan perekonomian negara, karena berkaitan dengan aksesibilitas dan pergerakan masyarakat maupun barang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya sistem transportasi di bidang perhubungan untuk memindahkan orang dan barang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Aksesibilitas dan pergerakan barang mempengaruhi performa logistik dalam negeri. Menurut data yang ada, perlemahan performa logistik Indonesia membuat daya saing produk berorientasi ekspor kian tergerus di pasar global (bisnis.com, 27 April 2023). Portal berita Bisnis.com menulis:

Performa Indonesia dalam *Logistics Performance Index* (LPI) 2023 yang dirilis Bank Dunia tercatat mengalami penurunan drastis dibandingkan dengan indeks terakhir yang dikeluarkan pada 2018. Tercatat kinerja logistik Indonesia kalah dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Indonesia menempati peringkat ke 63 dari total 139 negara yang dikaji dengan skor LPI 3,0. Catatan tersebut mengalami penurunan 17 peringkat, dibandingkan pada 2018 saat Indonesia menduduki urutan ke-46 dengan skor LPI 3,15

Adapun dalam perhitungan LPI, World Bank memperhatikan enam komponen: bea cukai, infrastruktur, pengiriman barang internasional, kualitas dan kompetensi logistik, pencarian barang, dan ketepatan waktu.

Jika dilihat pada tabel di bawah ini, maka dapat dilihat skor yang dicapai Indonesia dalam Logistic Performance Index Tahun 2023.

Tabel 1.1. Skor Komponen LPI

| No. | Komponen | Skor |
|-----|----------------------------------|------|
| 1. | Ketepatan waktu | 3,3 |
| 2. | Pencarian barang | 3,0 |
| 3. | Pengiriman barang internasional | 3,0 |
| 4. | Kualitas dan kompetensi logistik | 2,9 |
| 5. | Infrastruktur | 2,9 |
| 6. | Kepabeanan | 2,8 |

Sumber: World Bank, Maret 2023

Namun berkaca pada hasil tersebut, di antara negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah dan berskala ekonomi besar, Indonesia ternyata masih dalam kategori tersebut. Namun, realitasnya kedudukan Indonesia masih berada di bawah negara Asia yang tergolong sejenis, seperti India dengan peringkat 38 dengan skor 3,4. Bahkan dibandingkan dengan negara ASEAN, seperti Vietnam, Indonesia jauh berada dibawahnya, dengan peringkat 50 dengan skor 3,3 sebagaimana ditulis dalam laporan World Bank mengenai *Trade Logistics in an Uncertain Global Economy*.

Perbandingan Indonesia dengan negara-negara ASEAN dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2. Peringkat LPI di Negara ASEAN

| No. | Negara | Peringkat |
|-----|-----------|-----------|
| 1. | Singapura | 1 |
| 2. | Malaysia | 31 |
| 3. | Thailand | 37 |
| 4. | Filipina | 47 |
| 5. | Vietnam | 50 |
| 6. | Indonesia | 63 |
| 7. | Kamboja | 116 |

| | | |
|----|------|-----|
| 8. | Laos | 120 |
|----|------|-----|

Sumber: World Bank, Maret 2023

Pemerintah sejatinya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan performa logistik di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menerapkan *National Logistics Ecosystem* (NLE), sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional (Inpres 5/2020). Namun, Inpres yang berisi penataan ekosistem logistik nasional 2020-2024 tersebut belum berjalan dengan baik, karena adanya Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan anggaran pemerintah melalui APBN, APBD, dan anggaran sah lainnya dialihkan untuk penanganan pandemi. Hal tersebut berdampak terhadap kinerja logistik nasional yang ada saat ini, sehingga apa yang diharapkan oleh Pemerintah belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Beberapa program Pemerintah dalam Inpres 5/2020 yang tidak berjalan dengan baik diantaranya ialah belum terbentuknya konsolidasi rute transportasi secara optimal dan masih terjadi ketimpangan muatan karena tidak meratanya sarana fasilitas pendukung perhubungan. Hal tersebut yang kemudian berimbas terhadap salah satu sektor logistik di Indonesia, yakni biaya logistik yang tergolong tinggi. Pada kuartal I tahun 2021, biaya logistik Indonesia mencapai 23,5% dari produk domestik bruto (PDB), dan pada 2022 biaya logistik nasional Indonesia berada diangka 14,29% dari PDB (<https://dephub.go.id/post/read/pembangunan-infrastruktur-transportasi-turut-naikkan-posisi-indonesia-dalam-global-competitiveness-index>). Angka tersebut merupakan angka yang tinggi, apabila dibandingkan dengan Malaysia, yang mencapai sebesar 13% dari PDB (Eka Budiyanti, 2023).

Tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia untuk meningkatkan performa logistik nasional itu, disertai dengan membaiknya kondisi Indonesia pasca COVID-19, harus dihadapi dengan bijak. Fenomena tersebut menuntut adanya revolusi digital dalam sektor industri logistik. Indonesia sendiri telah berupaya mengembangkan digitalisasi sektor logistik. Menurut Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (idEA), *market size* bisnis logistik pada tahun 2021 di Indonesia tidak kurang dari Rp 320 triliun, termasuk pengiriman ekspres domestik dan internasional

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220221/98/1503146/persaingan-makin-sengit-membedah-strategi-bisnis-logistik-di-indonesia>). Selain itu, bisnis logistik masih dapat tumbuh pada tingkat tahunan rata-rata 30% selama tiga sampai lima tahun kedepan berdasarkan sistem dari digitalisasi logistik ini (Wiranto dan Sanjaya, 2022).

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BPPT Hammam Riza menyebutkan tiga hal penting dalam era Revolusi Industri 4.0 yang akan menjadi peluang dan tantangan bagi Indonesia. Ketiga hal tersebut adalah: 1) peralatan/*device* dalam produk manufaktur yang menjadi sensor dan mengirimkan data melalui jaringan internet, yang sering disebut dengan IoT (*Internet of Things*); 2) jaringan internet itu sendiri yang harus mencakup semua lokasi dengan *bandwidth*/kecepatan yang cukup; 3) data yang dikumpulkan yang sangat banyak untuk dikelola oleh manufaktur atau pihak ketiga (*Big Data*). Menurut Kepala BPPT tersebut, beberapa industri yang sangat potensial di Indonesia dengan konsep tersebut adalah *mobility*, *health-care*, *fintech* dan infrastruktur. *Mobility* seperti Go-Jek dan Grab adalah *unicorn* yang timbul akibat revolusi ini. Demikian pula, Kementerian Perhubungan untuk menghadapi tantangan era Revolusi Industri 4.0 pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 di bidang transportasi, harus mengintegrasikan dunia fisik dan digital untuk mendukung penyediaan transportasi yang berkeselamatan, pelayanan transportasi massal, sistem logistik nasional, integrasi transportasi serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (<https://indoaviation.co.id/en/era-revolusi-industri-4-0-badan-litbang-perhubungan-harus-lahirkan-inovasi/>).

Salah satu upaya Pemerintah dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Aturan ini memperkenalkan mekanisme perizinan berusaha baru, yakni yang disebut *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) yang merupakan sistem integrasi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Implikasi atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tersebut adalah terdapat 21 (dua puluh satu) sektor yang mengalami reformasi perizinan, termasuk sektor perhubungan. Demikian pula persoalan sektor perhubungan di tingkat Nasional tidak jauh berbeda dengan persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama dengan adanya peralihan kewenangan

setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana termuat dalam Lampiran huruf 0 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

Transportasi memiliki peran penting dan perlu mendapat perhatian tidak hanya Pemerintah Pusat, tetapi juga Pemerintah Daerah. Saat ini bidang perhubungan telah memiliki dasar hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan antara lain, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian beserta peraturan pelaksanaannya, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta peraturan pelaksanaannya. Selain semua peraturan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda yang dimaksudkan untuk mengatur koneksi antar moda. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan bidang perhubungan dapat mendukung kebijakan pembangunan Pemerintah di segala bidang.

Pemerintah bertugas untuk mengatur dan melakukan pembinaan serta menyelaraskan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mendorong dan menggerakkan roda pembangunan. Salah satu faktor untuk mempercepat pergerakan pembangunan adalah dengan membangun infrastruktur dan sarana transportasi yang handal untuk memperlancar distribusi orang dan barang, termasuk membangun sistem logistik nasional. Untuk mendukung tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat tersebut, maka membutuhkan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai bagian dari sistem tata Pemerintahan Negara ini. Oleh karena itu, Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang salah satunya adalah bidang perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bidang perhubungan, Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan antara lain Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013, yang digantikan oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Penyelenggaraan Perhubungan. Namun, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta adanya kebutuhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 perlu ditinjau kembali dan diganti karena sudah tidak sesuai lagi.

Untuk kajian review dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang baru, maka membutuhkan Naskah Akademik sebagai kajian ilmiah sebagai dasar dikeluarkannya suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perlu disusun **“NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik ini. Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka identifikasi masalah dalam Naskah Akademik ini mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam bidang perhubungan dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- 2) Mengapa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan review atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapinya?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik


Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum dengan cara melakukan review atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 beserta permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini beserta peraturan pelaksanaannya.

D. Metode

Untuk mendukung penyusunan Naskah Akademik yang komprehensif sehingga bisa dijadikan rujukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini diperlukan metode penelitian. Metode penelitian ini secara sistematis diharapkan akan mendapatkan data yang sah (valid) sehingga setelah dianalisis mampu menghasilkan *output* yang realistis dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai karya akademik ada beberapa langkah dalam menyusun naskah ini yang didasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan dan memiliki kerangka pikir yang logis dan sistematis. Kerangka pikir merupakan bentuk rangkuman pemahaman dari keseluruhan kegiatan dalam bentuk alur pemikiran. Secara umum kerangka pemikiran yang dikembangkan dalam kegiatan ini disajikan pada bagan alur sebagai berikut.



Gambar 1.1 Kerangka pikir

Naskah akademik ini menggunakan penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud (2014) penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*, sehingga penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan masalah/isu hukum. Sebagaimana dikemukakan Cohen (dalam Peter Mahmud, 2014), bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku

dalam kegiatan hidup masyarakat. Menurut Peter Mahmud (2014), penelitian hukum tidak hanya menerapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dasar dari penciptaan hukum semacam itu adalah prinsip hukum yang pada dasarnya merupakan prinsip moral. Masih menurut Peter Mahmud (2014), penelitian hukum memberikan **preskripsi apa yang seyogyanya**. Dua aspek penelitian hukum, menurutnya, meliputi untuk keperluan praktik hukum dan untuk kegiatan akademis. Penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah untuk keperluan praktik hukum, berupa penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah.

Untuk penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan penelitian hukum normatif (Peter Mahmud, 2014; Soerjono Soekanto, 1985,1995), yaitu memberikan **preskripsi apa yang seyogyanya** yang merupakan penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan salah satu pendekatan yaitu perundang-undang (Peter Mahmud, 2014) akan tetapi juga didukung oleh bahan non hukum (Peter Mahmud, 2014; Soerjono Soekanto, 1985,1995).

Langkah-langkah dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud (2014) meliputi:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum (sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum);
- c. Melakukan telaah atas isu hukum berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Selain itu, penelitian ini didukung pula dengan penelitian teknis terutama bidang transportasi mengingat muatan yang akan diatur dalam Raperda ini adalah bidang perhubungan.

Kegiatan penelitian ini terdiri dari:

1. Pengumpulan data

Sebagai penelitian hukum, maka data yang dibutuhkan Naskah Akademik ini adalah data primer (data dari aspek teknik transportasi) yang diperoleh dengan studi lapangan dan data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini didukung dengan kegiatan Rapat Koordinasi atau konsultasi atau dialog dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Dinas Perhubungan dan perangkat daerah terkait. Dengan dihadiri oleh Tim Teknis, maka diharapkan data dapat diperoleh secara komprehensif.

Data sekunder yang dibutuhkan meliputi bahan hukum dan didukung bahan non hukum. Dengan dilakukannya proses ini diharapkan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dapat mengakomodasi kebutuhan yang ada sehingga diharapkan Peraturan Daerah akan dapat diimplementasikan. Data sekunder (Peter Mahmud, 2014; dan Soerjono Soekanto, 1985,1995) yang digunakan meliputi:

- a. bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, yang dalam penelitian ini digunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
 - 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Peraturan Dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6);
 - 3) Peraturan Perundang-undangan lainnya, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya; dan Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder yang berkaitan erat dengan Naskah Akademik ini, yakni Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah baik dalam bentuk kebijakan

maupun data pada bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Selain data sekunder, kajian ini menggunakan pula data sekunder dari berbagai sumber yang dibutuhkan sesuai dengan kajian ini.

2. Teknik pengolahan dan analisis data

Data yang sudah terkumpul diolah untuk kemudian dilakukan pengelompokan berdasarkan jenis data hukum dan data bukan hukum, termasuk data kualitatif dan kuantitatif. Namun demikian, karena Naskah Akademik merupakan penelitian hukum, maka analisis menekankan pada teori dan asas hukum. Selain itu, teknik analisis data yang digunakan juga membutuhkan analisis mengenai teknik transportasi. Data yang sudah diolah dan dianalisis disajikan secara kualitatif dalam bentuk laporan lengkap dan akan menjadi acuan dasar substansi/materi yang akan diatur dalam Raperda ini.

3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Naskah Akademik ini mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya pada bagian Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah khususnya pada Lampiran II dan Lampiran I Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah yang memberi pedoman tentang penyusunan Naskah Akademik. Sistematika Naskah Akademik ini terdiri dari:

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| JUDUL | |
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | |
| BAB I | PENDAHULUAN |
| BAB II | KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS |

| | |
|---------|--|
| BAB III | EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT |
| BAB IV | LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS |
| BAB V | JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH |
| BAB VI | PENUTUP |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RAPERDA

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Jalan


a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Penetapan jaringan transportasi diwujudkan dengan menetapkan penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sesuai mandat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penetapan jaringan transportasi jalan memperhatikan rencana umum tata ruang (RTRW), dan penerapannya juga memperhatikan pendapat instansi-instansi terkait. Dalam melakukan perencanaan jaringan transportasi tersebut berdasarkan kebutuhan transportasi, perkiraan kebutuhan permintaan perjalanan, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas dan kelasnya.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, maka Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana umum dan perwujudan unsur-unsur jaringan transportasi yang meliputi antara lain:

- a) Simpul berupa terminal, pelabuhan, stasiun dan bandara;
- b) Ruang kegiatan berupa kawasan pemukiman, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, perkantoran, perdagangan, pariwisata dan sebagainya;
- c) Ruang lalu lintas jalan berupa jalan, jembatan dan ruang lalu lintas moda lainnya.



Gambar 2.1. Kerangka umum penyusunan RIJLLAJ

b. Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas

Manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Tujuan utama di dalam pengembangan manajemen lalu lintas ini antara lain diberikan sebagai berikut.

- a) Mendapatkan tingkat efisiensi dari pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat aksesibilitas, yang tentunya dengan memikirkan keseimbangan akan permintaan pergerakan dengan sarana penunjang yang tersedia.
- b) Meningkatkan tingkat keselamatan dari pengguna yang dapat diterima oleh semua pihak, dan memperbaiki tingkat keselamatan tersebut sebaik mungkin.

- c) Melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi lingkungan dimana arus lalu lintas tersebut berada.
- d) Mempromosikan penggunaan energi secara efisien ataupun penggunaan bahan energi lain yang dampak negatifnya lebih kecil dari pada energi yang ada.

Semua tujuan tersebut di atas akan dapat dicapai jika kontrol terhadap arus lalu lintas dilakukan dengan membatasi pergerakan atau aksesibilitas, yaitu dengan menggunakan berbagai teknik lalu lintas yang terkoordinasi antara prasarana penunjangnya seperti jalan, persimpangan dan tempat parkir. Selain itu usaha untuk mendapatkan pola arus lalu lintas yang diinginkan untuk segala macam tujuan secara efisiensi serta tingkat keselamatan dari pergerakan serta tujuan individu.

Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan guna meningkatkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, dengan ruang lingkup seluruh jaringan jalan yang terintegrasi. Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, dilaksanakan melalui tahapan:

a) Perencanaan lalu lintas

Kegiatan perencanaan lalu lintas ini meliputi antara lain

- inventarisasi tingkat pelayanan
- evaluasi tingkat pelayanan
- penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan
- penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas
- penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.

b) Pengaturan lalu lintas

Kegiatan pengaturan lalu lintas, meliputi kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan ruas jalan dan/atau persimpangan tertentu. Aturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, atau alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL).

c) Rekayasa lalu lintas

Kegiatan rekayasa lalu lintas meliputi perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan termasuk perlengkapan jalan.

d) Pengendalian lalu lintas

Kegiatan pengendalian lalu lintas meliputi pemberian arahan dan petunjuk dalam penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

e) Pengawasan lalu lintas

Pengawasan ini merupakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas, untuk mengetahui tingkat pelayanan dan penerapan kebijakan lalu lintas meliputi:

- kecepatan lalu lintas
- volume lalu lintas termasuk Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR)
- jumlah kecelakaan lalu lintas
- jumlah pelanggaran berlalu lintas.

c. Analisis Dampak Lalu Lintas

Analisis Dampak Lalu Lintas diatur secara teknis di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Pada Pasal 1 angka (1) peraturan menteri perhubungan tersebut disebutkan bahwa adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Pengertian ini sama dengan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 diatur:

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.

- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
- a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan:
 1. sekolah atau universitas;
 2. lembaga kursus;
 - e. fasilitas pelayanan umum:
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama;
 3. bank;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/ atau
 - m. bangunan lainnya.
- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. ruko; dan/ atau
 - e. permukiman lainnya.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum;
 - h. jalan layang (*flyover*);
 - i. lintas bawah (*underpass*);
 - j. terowongan (*tunnel*); dan/atau
 - k. infrastruktur lainnya.

Studi dampak transportasi tergantung pada bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan oleh pengembangan kawasan, dengan tingkat bangkitannya ditentukan oleh jenis dan besaran peruntukan lahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas disebutkan kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat

menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ adalah:

Tabel 2.10. Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas

| No | Jenis Rencana Pembangunan | Ukuran Minimal |
|----|--|--|
| 1. | Pusat kegiatan | |
| | a. Pusat perdagangan Pusat perbelanjaan/retail | 500 m ² luas lantai bangunan |
| | b. Kegiatan perkantoran | 1000 m ² luas lantai bangunan |
| | c. Kegiatan industri Industri dan pergudangan | 2500 m ² luas lantai bangunan |
| | d. Fasilitas pendidikan | |
| | 1) Sekolah/Universitas | 500 siswa |
| | 2) Lembaga kursus | Bangunan dengan 50 siswa/waktu |
| | e. Fasilitas Pelayanan umum | |
| | 1) Rumah sakit | 50 tempat tidur |
| | 2) Klinik bersama | 10 ruang praktek dokter |
| | 3) Bank | 500 m ² luas lantai bangunan |
| | f. Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum | 1 dispenser |
| | g. Hotel | 50 kamar |
| | h. Gedung pertemuan | 500 m ² luas lantai bangunan |
| | i. Restaurant | 100 tempat duduk |
| | j. Fasilitas Olahraga (<i>indoor atau outdoor</i>) | Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10.000 m ² |
| | k. Bengkel Kendaraan bermotor | 2000 m ² luas lantai bangunan |
| | l. Pencucian Mobil | 2000 m ² luas lantai bangunan |
| | | |
| 2. | Permukiman | |
| | a. Perumahan dan Permukiman | 150 unit |
| | 1) Perumahan sederhana | 50 unit |
| | 2) Perumahan menengah atas | |

| No | Jenis Rencana Pembangunan | Ukuran Minimal |
|----|--|---|
| | b. Rumah Susun dan Apartemen | |
| | 1) Rumah Susun Sederhana | 100 unit |
| | 2) Apartemen | 50 unit |
| | c. Asrama | 50 kamar |
| | d. Ruko | Luas lantai keseluruhan 2000 m ² |
| | | |
| 3. | Infrastruktur | |
| | a. Akses ke dan dari jalan tol | Wajib |
| | b. Pelabuhan | Wajib |
| | c. Bandar udara | Wajib |
| | d. Terminal | Wajib |
| | e. Stasiun kereta api | Wajib |
| | f. Pool kendaraan | Wajib |
| | g. Fasilitas parkir untuk umum | Wajib |
| | h. Jalan layang (<i>flyover</i>) | Wajib |
| | i. Lintas bawah (<i>underpass</i>) | Wajib |
| | j. Terowongan (<i>tunnel</i>) | Wajib |
| 4. | Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya: | |
| | Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan. | |

Sumber : Lampiran I Permenhub No.75 Tahun 2015

Sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 diatur:

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 30 % (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 50 % (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

- (3) Perubahan terhadap fungsi peruntukkan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

d. Alat Perlengkapan Jalan

Sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 diatur bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a. Rambu lalu lintas.
- b. Marka jalan.
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas.
- d. Alat penerangan jalan.
- e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan.
- f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan.
- g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.
- h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Kinerja perlengkapan jalan meliputi:

- a. Keberadaan (ada/tidak ada).
- b. Lokasi (tepat/tidak tepat).
- c. Kondisi (baik/rusak).
- d. Fungsi (berguna/tidak berguna).

e. Audit Dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Di dalam Pasal 206 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 diatur:

Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. audit;
- b. inspeksi; dan
- c. pengamatan dan pemantauan.

Audit keselamatan jalan adalah pemeriksaan terhadap aspek keselamatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk mengidentifikasi potensi kecelakaan.

Prinsip dasar audit adalah membandingkan kejadian di lapangan yang tercatat dengan standar teknis yang disepakati.

Dalam kaitannya dengan infrastruktur jalan, audit akan difokuskan kepada seberapa besar penyimpangan performansi infrastruktur terhadap standar teknisnya, yang meliputi:

- audit geometrik jalan, seperti jarak pandang, radius tikungan, lebar lajur lalu lintas kendaraan, lebar bahu jalan, beda elevasi antara tepi perkerasan dan bahu jalan;
- audit performansi kerusakan perkerasan, seperti luasan *pothole*, *rutting*, *deformasi*, dan *bleeding*;
- *audit* harmonisasi fasilitas perlengkapan jalan terhadap fungsi jalan, seperti rambu batasan kecepatan dan petunjuk arah, marka, lampu penerangan, sinyal, median, dan *guard rail*.

Performansi audit defisiensi keselamatan infrastruktur jalan diukur terhadap nilai peluang kejadian kecelakaan, nilai dampak keparahan korban kecelakaan dan nilai resiko serta tingkat kepentingan penanganannya.

Menurut Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (2016), inspeksi keselamatan jalan adalah pemeriksaan sistematis dari jalan atau segmen jalan untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya, kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Bahaya-bahaya, kesalahan-kesalahan, dan kekurangan-kekurangan inilah yang dimaksud dengan defisiensi keselamatan jalan.

Defisiensi keselamatan jalan dibagi menjadi 9 kategori yang mendasari daftar periksa pada formulir inspeksi keselamatan jalan sebagai berikut:

- a. Defisiensi standar geometrik jalan secara keseluruhan.
- b. Defisiensi desain akses/persimpangan.
- c. Defisiensi kondisi fisik permukaan jalan.
- d. Defisiensi bangunan pelengkap jalan.
- e. Defisiensi drainase jalan.
- f. Defisiensi lansekap jalan.
- g. Defisiensi marka jalan.
- h. Defisiensi perambuan.
- i. Defisiensi fungsi penerangan jalan.

Manfaat dari pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan adalah:

- a. Mencegah atau mengurangi jumlah kecelakaan, dan tingkat fatalitasnya.
- b. Mengidentifikasi bahaya-bahaya, kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
- c. Mengurangi kerugian aspek finansial akibat kecelakaan di jalan.

Pada pelaksanaannya inspeksi keselamatan jalan berusaha untuk menjaga jalan dan lingkungan dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, mencegah serta membatasi jenis kendaraan atau kecepatan kendaraan yang terlalu jauh sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, kemudahan pengguna jalan untuk mengenali situasi dan kondisi jalan yang dihadapinya sehingga dengan aman, mudah, dan nyaman melalui dan beradaptasi berbagai perubahan situasi dan kondisi jalan yang ada, dan mengantisipasi berbagai kekurangan yang ada pada jalan dan lingkungan yang ada.

f. Angkutan Umum Penumpang

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 secara tegas menyebutkan bahwa Pemerintah wajib menjamin penyelenggaraan angkutan umum, maksud dari substansi ini pemerintah berperan sebagai regulator di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya juga termasuk menyediakan prasarana dan sarana angkutan umum yang memenuhi standar minimal/layak. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut yang juga salah satunya menyediakan angkutan umum massal dan konsep multimoda. Untuk penyelenggaraan Pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak swasta, BUMN maupun antar pemerintah untuk terciptanya angkutan umum ini. Penetapan trayek angkutan umum dan tarif wajib diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai regulator juga telah diatur didalam UU tersebut.

Beberapa poin penting adalah angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang, atau bus. Sehingga dalam pelayanan angkutan pengumpan (*feeder*), tidak harus menggunakan kendaraan jenis bus, jika permintaan (*demand*) kecil dapat digunakan kendaraan jenis mobil penumpang ataupun sepeda motor. Yang terpenting angkutan umum tersebut diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Dan

Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum, baik aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan hingga ketersediaan. Operasional angkutan umum ini dapat dalam jaringan trayek maupun tidak dalam jaringan trayek. Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun berdasarkan:

- a) tata ruang wilayah;
- b) tingkat permintaan jasa angkutan;
- c) kemampuan penyediaan jasa angkutan;
- d) ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e) kesesuaian dengan kelas jalan;
- f) keterpaduan intramoda angkutan; dan
- g) keterpaduan antar moda angkutan.

g. Terminal

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, di tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.

Untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan diselenggarakan terminal penumpang. Terminal penumpang harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi;
- b. teknis; dan
- c. pelayanan.

Terminal penumpang menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe yang terdiri atas:

- a. Terminal penumpang tipe A;
- b. Terminal penumpang tipe B; dan
- c. Terminal penumpang tipe C.

Terminal penumpang tipe A merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antar provinsi antarprovinsi. Terminal dipadukan dengan pelayanan angkutan antar provinsi dalam provinsi, angkutan perprovinsian, dan/atau angkutan pedesaan.

Terminal penumpang tipe B merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antar provinsi dalam provinsi. Terminal dipadukan dengan pelayanan angkutan perprovinsian dan/atau angkutan pedesaan.

Terminal penumpang tipe C merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perprovinsian atau pedesaan. Untuk keterpaduan antar moda angkutan dan kemudahan akses pada Simpul transportasi yang meliputi bandar udara, pelabuhan, dan stasiun kereta api, serta pusat kegiatan, dapat dilengkapi dengan fasilitas perpindahan moda angkutan umum. Fasilitas perpindahan moda angkutan umum dikelola oleh penyelenggara bandar udara, pelabuhan, dan stasiun kereta api, serta pusat kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terminal penumpang tipe A dan tipe B diklasifikasikan ke dalam kelas berdasarkan intensitas kendaraan yang dilayani. Masing-masing tipe terminal terdiri atas 3 (tiga) kelas, yaitu:

- a. kelas 1;
- b. kelas 2; dan
- c. kelas 3.

Tipe dan kelas Terminal ditetapkan oleh:

- a. Menteri, untuk Terminal tipe A;
- b. gubernur, untuk Terminal tipe B;
- c. bupati/wakil provinsi, untuk Terminal tipe C; dan
- d. gubernur, untuk Terminal tipe C Provinsi Daerah Khusus Ibu Provinsi Jakarta.

Tipe dan kelas Terminal dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pelayanan angkutan. Lokasi Terminal penumpang harus terletak pada Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda

dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu. Klasifikasi terminal ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani meliputi:

- a) tingkat permintaan angkutan;
- b) keterpaduan pelayanan angkutan;
- c) jumlah trayek;
- d) jenis pelayanan angkutan; dan
- e) fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal.

h. Angkutan

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a) angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
- b) angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Jenis pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek terdiri atas:

- a) Angkutan lintas batas negara;
- b) Angkutan antarkota antarprovinsi;
- c) Angkutan antar kota dalam provinsi;
- d) Angkutan perkotaan; atau
- e) Angkutan pedesaan.

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek harus memenuhi kriteria:

- a) memiliki rute tetap dan teratur;
- b) terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan Penumpang di Terminal untuk Angkutan antarkota dan lintas batas negara; dan
- c) menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan perkotaan dan pedesaan, yaitu pada:
 - 1) Terminal;
 - 2) Halte; dan/atau
 - 3) Rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam Trayek meliputi:

- a) Mobil Penumpang umum; dan/atau

b) Mobil Bus umum.

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek terdiri atas:

- a) Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b) Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d) Angkutan orang di kawasan tertentu

2. Pelayaran

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran:

- a. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
- b. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
- c. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
- d. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
- e. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

- f. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
- g. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
- h. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
- i. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Jenis angkutan di perairan terdiri atas:

- a. angkutan laut;
- b. angkutan sungai dan danau; dan
- c. angkutan penyeberangan.

Pelabuhan memiliki peran sebagai:

- a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
- d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
- e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan
- f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

Jenis pelabuhan terdiri atas:

- a. pelabuhan laut; dan
- b. pelabuhan sungai dan danau.

Pelabuhan laut mempunyai hirarki terdiri atas:

- a. Pelabuhan utama;
- b. Pelabuhan pengumpul; dan
- c. Pelabuhan pengumpan.

3. Perkeretaapian

Perkeretaapian merupakan salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara massal dan keunggulan tersendiri. Perkeretaapian merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.

Dengan keunggulan dan karakteristik perkeretaapian tersebut, peran perkeretaapian perlu lebih ditingkatkan dalam upaya pengembangan sistem transportasi nasional secara terpadu. Untuk itu, penyelenggaraan perkeretaapian yang dimulai dari pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan perlu diatur dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat terselenggara angkutan kereta api yang menjamin keselamatan, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, efisien, serta terpadu dengan moda transportasi lain. Dengan demikian, terdapat keserasian dan keseimbangan beban antar moda transportasi yang mampu meningkatkan penyediaan jasa angkutan bagi mobilitas angkutan orang dan barang.

Peran Pemerintah dalam penyelenggaraan perkeretaapian perlu dititikberatkan pada pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dengan mengikutsertakan peran masyarakat sehingga penyelenggaraan perkeretaapian dapat terlaksana secara efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya pada tabel berikut ini disampaikan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan perkeretaapian, bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Tabel 2.11. Penyelenggaraan Perkeretaapian

| No | Penyelenggaraan Perkeretaapian | Jenis | Deskripsi |
|----|-------------------------------------|--|---|
| 1. | Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum | Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian | <p>a. Pembangunan prasarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berpedoman pada ketentuan rencana induk perkeretaapian - Memenuhi persyaratan teknis prasarana perkeretaapian <p>b. Pengoperasian prasarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi standar kelayaikan operasi prasarana perkeretaapian <p>c. Perawatan prasarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi standar perawatan prasarana perkeretaapian - Dilakukan oleh tenaga yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi keahlian di bidang prasarana perkeretaapian <p>d. Pengusahaan prasarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan berdasarkan norma, standar dan kriteria perkeretaapian |
| | | Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian | <p>a. Pengadaan sarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi persyaratan teknis sarana perkeretaapian <p>b. Pengoperasian sarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi standar kelayaikan operasi sarana perkeretaapian <p>c. Perawatan sarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi standar perawatan sarana perkeretaapian - Dilakukan oleh tenaga yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi keahlian di bidang sarana perkeretaapian <p>d. Pengusahaan sarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan berdasarkan norma, |

| No | Penyelenggaraan Perkeretaapian | Jenis | Deskripsi |
|----|---------------------------------------|--|--|
| | | | standar dan kriteria sarana perkeretaapian |
| 2. | Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus | Penyelenggaraan perkeretaapian khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya | |

Sumber: UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

a. Prasarana Perkeretaapian

Prasarana perkeretaapian meliputi: jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas pengeoperasian kereta api (sumber: Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian).

b. Jalur Kereta Api

Sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, disampaikan bahwa *jalur kereta api meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api*. Adapun definisi dari masing-masing istilah tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12. Jalur Kereta Api


| No | Jalur Kereta Api | Definisi |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Ruang manfaat jalur kereta api | <ul style="list-style-type: none"> - Ruang manfaat jalur kereta api terdiri dari jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya (<i>ref: Pasal 37 ayat 1</i>). - Jalan rel dapat berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan di atas permukaan tanah (<i>ref: Pasal 37 ayat 2</i>). - Ruang manfaat jalur kereta api diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api dan merupakan daerah yang tertutup untuk umum (<i>ref: Pasal 38</i>). - Batas ruang manfaat jalur kereta api: |

| No | Jalur Kereta Api | Definisi |
|----|------------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ○ Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada permukaan tanah diukur dari sisi terluar jalan rel beserta bidang tanah di kiri dan kanannya yang digunakan untuk konstruksi jalan rel termasuk bidang tanah untuk penempatan fasilitas operasi kereta api dan bangunan pelengkap lainnya. Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada permukaan tanah yang masuk terowongan diukur dari sisi terluar konstruksi terowongan. Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada permukaan tanah yang berada di jembatan diukur dari sisi terluar konstruksi jembatan (<i>ref: Pasal 39 ayat 1, 2 dan 3</i>). Yang dimaksud dengan “lebar ruang manfaat jalur kereta api” adalah ruang yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi sesuai dengan jenis jalurnya, antara lain jalur tunggal, jalur ganda, jembatan, dan terowongan (<i>ref: penjelasan Pasal 39 ayat 1</i>). ○ Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel di bawah permukaan tanah diukur dari sisi terluar konstruksi bangunan jalan rel di bawah permukaan tanah termasuk fasilitas operasi kereta api (<i>ref: Pasal 40</i>). ○ Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel di atas permukaan tanah sebagaimana diukur dari sisi terluar dari konstruksi jalan rel atau sisi terluar yang digunakan untuk fasilitas operasi kereta api (<i>ref: Pasal 41</i>). - Penyelenggara prasarana perkeretaapian harus memasang tanda batas daerah manfaat jalur kereta api (<i>ref: Pasal 47</i>). |
| 2. | Ruang milik jalur kereta api | <ul style="list-style-type: none"> - Ruang milik jalur kereta api adalah bidang tanah di kiri dan di kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel. Ruang milik jalur kereta api di luar ruang manfaat jalur kereta api dapat digunakan untuk keperluan lain atas izin dari pemilik jalur dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api (<i>ref: Pasal 42 ayat 1 dan 2</i>). Batas ruang milik jalur kereta api merupakan ruang di sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling rendah 6 (enam) meter (<i>ref: penjelasan Pasal 42 ayat 1</i>). - Batas ruang milik jalur kereta api (<i>ref: Pasal 43 ayat 1, 2 dan 3</i>): <ul style="list-style-type: none"> ○ Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api. |

| No | Jalur Kereta Api | Definisi |
|----|-----------------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ○ Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak di bawah permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan serta bagian bawah dan atas ruang manfaat jalur kereta api. ○ Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak di atas permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api |
| 3. | Ruang pengawasan jalur kereta api | <ul style="list-style-type: none"> - Ruang pengawasan jalur kereta api adalah bidang tanah atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api (ref: Pasal 44). - Batas ruang pengawasan jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan daerah milik jalan kereta api (ref: Pasal 45). Batas ruang pengawasan jalur kereta api merupakan ruang di sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api yang lebarnya paling rendah 9 (sembilan) meter (ref: penjelasan Pasal 45). - Tanah yang terletak di ruang milik jalur kereta api dan ruang manfaat jalur kereta api disertifikatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanah di ruang pengawasan jalur kereta api dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain dengan ketentuan tidak membahayakan operasi kereta api (ref: Pasal 46 ayat 1 dan 2). |

Sumber: UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Pada gambar berikut ini, terlihat batas ruang milik jalur kereta api adalah ruang di sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling rendah 6 (enam) meter, sedangkan batas ruang pengawasan jalur kereta api merupakan ruang di sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api yang lebarnya paling rendah 9 (sembilan) meter.



Gambar 2.2. Ilustrasi batasan jalur kereta api

Sumber: UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian-diolah kembali

Khusus untuk jalan rel pada permukaan tanah (sesuai rencana pembangunan jalan kereta api khusus batubara), dalam penjelasan Pasal 49 ayat 1 pada PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian disampaikan bahwa batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada permukaan tanah harus diukur dari sisi terluar jalan rel beserta bidang tanah di kiri dan kanannya yang digunakan untuk konstruksi jalan rel, termasuk bidang tanah untuk penempatan fasilitas operasi kereta api dan bangunan pelengkap lainnya. Definisi dari diukur dari sisi terluar adalah lebar yang diukur dari sisi terluar sebelah kiri dari jalan rel ke sisi terluar sebelah kanan dari jalan rel termasuk saluran air atau ujung atas atau bawah talud atau konstruksi pengaman tubuh jalan rel (sumber: Pasal 49 ayat 1 dan penjelasannya).

Selanjutnya, penjelasan yang lebih detail mengenai ruang manfaat jalur kereta api disampaikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13. Komponen Dalam Ruang Manfaat Jalur Kereta Api

| No | Jalur Kereta Api | Definisi |
|----|----------------------|--|
| 1. | Konstruksi jalan rel | <ul style="list-style-type: none"> - Konstruksi jalan rel bagian atas: <ul style="list-style-type: none"> o Konstruksi jalan rel bagian atas pada jalan rel yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan di atas permukaan tanah paling sedikit terdiri atas: rel atau pengarah, penambat, bantalan dan ballast atau <i>slab track</i>(ref: Pasal 45 ayat 1). o Konstruksi jalan rel bagian atas pada jalan rel yang berada di atas permukaan tanah untuk jenis kereta api monorel dan kereta gantung paling sedikit terdiri atas rel atau pengarah (ref: Pasal 45 ayat 2). - Konstruksi jalan rel bagian bawah: <ul style="list-style-type: none"> o Konstruksi jalan rel bagian bawah pada jalan rel yang berada pada permukaan tanah berupa badan jalan paling sedikit harus terdiri atas lapis dasar (<i>subgrade</i>) dan tanah dasar (ref: Pasal 46 ayat 1). o Konstruksi jalan rel bagian bawah pada permukaan tanah yang berada di terowongan paling sedikit terdiri atas: konstruksi penyangga, dinding (<i>lining</i>),lantai dasar (<i>invert</i>) dan portal (ref: Pasal 46 ayat 2). |

| No | Jalur Kereta Api | Definisi |
|----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ○ Konstruksi jalan rel bagian bawah pada jalan rel yang berada di bawah permukaan tanah yang dapat disebut terowongan paling sedikit terdiri atas: dinding (<i>lining</i>); dan atau lantai dasar (<i>invert</i>) (<i>ref: Pasal 46 ayat 3</i>). ○ Konstruksi jalan rel bagian bawah pada jalan rel yang berada di atas permukaan tanah yang dapat disebut jembatan paling sedikit terdiri atas: konstruksi jembatan bagian atas dan konstruksi jembatan bagian bawah (<i>ref: Pasal 46 ayat 4</i>). <p>– Ruang manfaat jalur kereta api dilengkapi dengan saluran tepi jalur kereta api untuk penampungan dan penyaluran air agar jalur kereta api bebas dari pengaruh air. Ukuran saluran tepi jalur kereta api harus disesuaikan dengan debit air permukaan. Saluran tepi jalur kereta api dibangun dengan konstruksi yang mudah dirawat secara berkala (<i>ref: Pasal 47 ayat 1, 2 dan 3</i>).</p> |
| 2. | Fasilitas operasi kereta api dan bangunan pelengkap | <p>– Penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya pada ruang manfaat jalur kereta api harus memenuhi persyaratan: berada di luar ruang bebas; dan tidak mengganggu stabilitas konstruksi jalan rel serta tidak mengganggu pandangan bebas masinis (<i>ref: Pasal 48 ayat 1 dan 2</i>).</p> <p>– Bangunan pelengkap adalah gardu perlintasan, gardu penjaga terowongan dan tempat berlindung petugas di jembatan dan terowongan serta fasilitas pemeliharaan, tidak termasuk menara telekomunikasi (<i>ref: Penjelasan Pasal 48 ayat 1</i>).</p> |

Sumber: PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

Dari penjelasan mengenai jalur kereta api khususnya terkait dengan ruang manfaat jalur kereta api pada permukaan tanah (sesuai dengan fokus studi kegiatan ini), dapat diambil beberapa hal yaitu:

1. Ruang manfaat jalur kereta api terdiri:
 - a. Konstruksi jalan rel:
 - Konstruksi jalan rel bagian atas yang meliputi: rel atau pengarah (rel, balok beton, kabel) bantalan dan ballast atau slab track (kesatuan konstruksi terbuat dari beton bertulang yang berbentuk pelat sebagai pengganti bantalan yang tidak memerlukan ballast dan berfungsi untuk menerima dan meneruskan beban kereta api);

- Konstruksi jalan rel bagian bawah yang meliputi lapis dasar/subgrade (konstruksi lapisan tanah yang mampu menopang konstruksi jalan rel bagian atas dengan aman dan memberi kecukupan dalam elastisitas pada rel serta melindungi tanah pondasi dari pengaruh cuaca) dan tanah dasar (tanah asli yang berfungsi sebagai fondasi).
- b. Fasilitas operasi kereta api dan bangunan pelengkap (gardu perlintasan, gardu penjaga terowongan dan tempat berlindung petugas di jembatan dan terowongan serta fasilitas pemeliharaan, tidak termasuk menara telekomunikasi);
 - c. Ruang manfaat jalur kereta api dilengkapi dengan saluran tepi jalur kereta api untuk penampungan dan penyaluran air agar jalur kereta api bebas dari pengaruh air. Ukuran saluran tepi jalur kereta api harus disesuaikan dengan debit air permukaan. Saluran tepi jalur kereta api dibangun dengan konstruksi yang mudah dirawat secara berkala;
2. Ruang manfaat jalur kereta api diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api dan merupakan daerah yang tertutup untuk umum. Penyelenggara prasarana perkeretaapian harus memasang tanda batas ruang manfaat jalur kereta api dan tanda larangan berupa patok atau pagar yang dapat terlihat dengan jelas dengan jarak antar patok paling jauh 1 km atau disesuaikan dengan kondisi jalur kereta api;
 3. Dalam ruang manfaat jalur terdapat ruang bebas yang harus bebas dari segala rintangan dan benda penghalang di kiri, kanan, atas, dan bawah jalan rel dimana ruang bebas disesuaikan dengan jenis kereta api yang akan dioperasikan. Yang dimaksud dengan ruang bebas adalah ruang yang senantiasa bebas dari segala rintangan dan benda penghalang sehingga tidak mengganggu gerakan kereta api.

Terkait dengan pengoperasian jalur kereta api dikelompokkan dalam 5 kelas dan didasarkan pada kecepatan maksimum yang diizinkan, beban gandar maksimum yang diizinkan dan frekuensi lalu lintas kereta api. Pengelompokan kelas jalur diperuntukkan bagi kereta api kecepatan normal (sumber: Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian).

Terkait dengan kewenangan penetapan jalur kereta api disampaikan sebagai berikut:

1. Jalur kereta api untuk perkeretaapian umum membentuk satu kesatuan jaringan jalur kereta api yang terdiri dari:
 - a. Jaringan jalur kereta api nasional yang ditetapkan dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
 - b. jaringan jalur kereta api provinsi yang ditetapkan dalam Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi;
 - c. jaringan jalur kereta api kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten/Kota.
2. Jalur kereta api khusus dapat disambungkan pada jaringan jalur kereta api umum. Jalur kereta api khusus dapat disambungkan pada jaringan jalur kereta api khusus lainnya. Penyambungan jalur kereta api khusus pada jaringan jalur kereta api umum dan jalur kereta api khusus dengan jaringan jalur kereta api khusus lainnya harus mendapat izin dari pemerintah sesuai dengan tingkat kewenangannya.
 - a) Jalur kereta api khusus dapat disambungkan pada jaringan jalur kereta api umum;
 - b) Jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) provinsi ditetapkan oleh Menteri;
 - c) Jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam provinsi ditetapkan oleh Gubernur; dan
 - d) Jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.

c. Stasiun Kereta Api

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, pada Pasal 54 - 57 disampaikan mengenai stasiun kereta api dengan jenis dan fasilitas sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14. Jenis Dan Fasilitas Stasiun Kereta Api

| No. | Jalur Kereta Api | Fasilitas |
|------------|--|--|
| 1. | Stasiun untuk keperluan naik turun penumpang | Keselamatan, keamanan, kenyamanan, naik turun penumpang, penyandang cacat, kesehatan, fasilitas umum |

| | | |
|----|---|---|
| 2. | Stasiun untuk keperluan bongkar muat barang | Keselamatan, keamanan, bongkar muat barang dan fasilitas umum |
|----|---|---|

Sumber: Pasal 54 UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Terkait dengan stasiun kereta api dikelompokkan dalam kelas besar, kelas sedang dan kelas kecil berdasarkan kriteria fasilitas operasi, frekuensi lalu lintas, jumlah penumpang, jumlah barang, jumlah jalur; dan fasilitas penunjang (sumber: Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian).

Stasiun kereta api dapat menyediakan jasa pelayanan khusus berupa ruang tunggu penumpang, bongkar muat barang, pergudangan, parkir kendaraan dan/atau penitipan barang. Pengguna jasa pelayanan khusus dikenai tarif jasa pelayanan tambahan (sumber: Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian).

d. Fasilitas Pengoperasian Kereta Api

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pada Pasal 59 - 63 disampaikan mengenai fasilitas pengoperasian kereta api yang dirangkum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15. Fasilitas Pengoperasian Kereta Api

| No | Fasilitas Pengoperasian Kereta Api | Deskripsi |
|----|------------------------------------|---|
| 1. | Peralatan persinyalan | Peralatan persinyalan berfungsi sebagai petunjuk dan pengendali yang terdiri dari sinyal, tanda dan marka |
| 2. | Peralatan telekomunikasi | Peralatan telekomunikasi berfungsi sebagai penyampai informasi dan/atau komunikasi bagi kepentingan operasi perkeretaapian Peralatan telekomunikasi menggunakan frekuensi radio dan/atau kabel |

| No | Fasilitas Pengoperasian Kereta Api | Deskripsi |
|----|------------------------------------|--|
| | | Penggunaan frekuensi radio dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi |
| 3. | Instalasi listrik | <p>Instalasi listrik terdiri dari catu daya listrik dan peralatan transmisi tenaga listrik</p> <p>Instalasi listrik digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Menggerakkan kereta api bertenaga listrik ● Memfungsikan peralatan persinyalan kereta api yang bertenaga listrik ● Memfungsikan peralatan telekomunikasi ● Memfungsikan fasilitas penunjang lainnya <p>Instalasi listrik dioperasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan</p> |

Sumber: Pasal 59 - 63 UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

1. Asas/Prinsip dalam Penyusunan Norma

Dalam kehidupan di masyarakat, kaidah yang berlaku adalah kaidah agama, kaidah sosial, dan kaidah hukum. Kaidah hukum memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan kaidah-kaidah sosial dan kaidah agama sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (Lily Rasjidi, 1993), antara lain hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat dan mengatur perbuatan manusia secara lahiriah. Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto, Sudikno Mertokusumo (2010) mengemukakan bahwa kaidah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Masih menurut Sudikno Mertokusumo (2010), fungsi kaidah hukum pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia dan tujuan kaedah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat.

Peter Mahmud Marzuki (2012) mengemukakan: “moral merupakan dasar berpijak dari hukum dan hukum harus mencerminkan moral”. Masih menurut Peter

Mahmud Marzuki (2012): “Moral dalam hal ini berkaitan dengan pemeliharaan fungsi eksistensial hidup bermasyarakat, yaitu berkaitan dengan tingkah laku lahiriah manusia dalam rangka hidup bermasyarakat, sebagai contoh tidak melakukan pembalakan hutan merupakan perbuatan bermoral karena dapat menghindarkan dari bahaya banjir. Sebaliknya, apabila terdapat aturan hukum yang membolehkan adanya penebangan hutan yang tidak sesuai dengan karakter hutan tersebut, maka aturan hukum tersebut tidak bermoral”.

Tujuan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki (2012): “untuk menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat”. Tujuan hukum menurut Ulpianus (dalam Peter Mahmud Marzuki, 2012): “*iuris proecepta sunt haec honeste vivere, alterum non-loeadre, suum cuique tribuere*” (perintah hukum adalah hidup jujur, tidak merugikan sesama manusia, dan setiap orang mendapat bagiannya). Demikian pula halnya menurut Bellefroid (dalam Peter Mahmud Marzuki, 2012):

Het recht beoogt de geestelijke, zedelijke en stoffelijke behoeften der gemeenschap op passende wijze te bevredigen of ook: de persoonlijkheid der mensen in het gemeenschapsleven te volmaken, d.w.z. de gemeenschap zo te ordenen, dat de persoon zijn geestelijke, zedelijke, en lichamelijke vermogens daarin ontlpooien en tot hun hoogste ontwikkeling brengen.

(hukum berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani, kejiwaan, dan rohani masyarakat sesuai dengan keadaan masyarakatnya, atau juag meningkatkan kepribadian individu dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian, apabila dikatakan bahwa masyarakat dalam keadaan tertib berarti setiap orang di dalam masyarakat tersebut dapat mengembangkan keadaannya baik secara jasmani, pikiran maupun rohaninya.)

Berpegang pada pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum tersebut, terlihat bahwa hukum memiliki fungsi dan tujuan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Demikian pula halnya dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu kaidah hukum yang tertulis yang berlaku di masyarakat sudah selayaknya memperhatikan fungsi dan tujuan hukum tersebut bukan sebaliknya masyarakat untuk hukum. Namun saat ini hampir di semua belahan dunia di setiap negara dihadapkan pada kondisi berada pada hukum modern yang berasal dari Barat. Menurut Satjipto Rahardjo (2007), sifat hukum modern adalah “rasional dan formal” sehingga seringkali mengabaikan “keadilan” yang berarti juga kebahagiaan masyarakat diabaikan, yang seharusnya tidak demikian, hukum hendaknya memberi kebahagiaan bagi rakyat dan bangsanya. Salah satu cara untuk

mencapai tujuan yang membahagiakan masyarakat atau warga negaranya adalah memperhatikan kultur dan hati nurani masyarakatnya Satjipto Rahardjo (2007). Seperti halnya pendapat Plato dalam bukunya “*The Laws*” (Satjipto Rahardjo, 2012; M.Khoiril Anam, 2007) dikemukakan bahwa keadilan harus dijalankan atas dasar norma-norma tertulis.

Peter Mahmud Marzuki (2012) mengemukakan tentang antinomi antara kepastian hukum hukum dan keadilan: Dalam banyak literatur klasik dikemukakan antinomi antara kepastian hukum hukum dan keadilan, yaitu keduanya tidak dapat diwujudkan sekaligus dalam situasi yang bersamaan, oleh karenanya hukum bersifat kompromi, dengan mengorbankan keadilan untuk mencapai kepastian hukum.

Oleh karena itu, menurut Peter Mahmud Marzuki (2012): Dalam menghadapi antinomi tersebut, peran penerapan hukum sangat diperlukan. Peranan tersebut akan terlihat pada saat penerapan hukum dihadapkan pada persoalan konkret dan penerap hukum harus mampu menentukan pilihan yang harus dikorbankan keadilan atau kepastian hukum. Adapun yang menjadi acuan dalam pemilihan ini adalah moral.

Prinsip-prinsip tersebut di atas sebagaimana telah dikemukakan hendaknya diperhatikan pula dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga cita keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat tercermin di dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan tidak hanya sekedar kepastian hukum semata. Masalah dalam ilmu pembentukan undang-undang (*wetgevingswetenschap*) adalah bagaimana merumuskan atau membentuk peraturan hukum atau mengatur kehidupan manusia atau masyarakat untuk waktu mendatang dalam kurun waktu tertentu (Satjipto Rahardjo,2012). Namun demikian, nilai-nilai dasar dari hukum menurut Radbruch adalah keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum (Satjipto Rahardjo, 2012) sudah sepantasnya mendapat perhatian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meskipun seringkali mengalami pasang surut atau pergeseran dalam pelaksanaannya karena adanya pengutamaan salah satu asas terutama kepastian hukum.

Pembuatan hukum yang baik menurut Montesquieu (Satjipto Rahardjo, 2012; M. Khoiril Anam, 2007) adalah:

- a. gaya hendaknya padat dan sederhana, kalimat-kalimat yang muluk dan retorik hanya merupakan hal yang berlebihan dan menyesatkan;

- b. istilah-istilah yang dipilih, hendaknya sedapat mungkin bersifat mutlak dan tidak relatif sehingga mempersempit kemungkinan adanya perbedaan pendapat;
- c. hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang aktual, menghindari perumpamaan atau bersifat hipotesis;
- d. hendaknya jangan rumit, sebab dibuat untuk orang kebanyakan, jangan membenamkan orang pada persoalan logika tetapi sekedar bisa dijangkau oleh penalaran orang kebanyakan;
- e. janganlah masalah pokok yang dikemukakan dikaburkan oleh penggunaan pengecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali memang benar-benar diperlukan;
- f. jangan berupa penalaran (argumentatif), berbahaya sekali memberikan alasan yang rinci tentang masalah yang diatur sebab akan membuka pintu perdebatan;
- g. di atas semua itu, isinya hendaknya dipikirkan secara masak terlebih dahulu serta janganlah membingungkan pemikiran serta rasa keadilan biasa dan bagaimana umumnya sesuatu itu berjalan secara alami; sebab hukum yang lemah tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan keseluruhan sistem perundang-undangan menjadi ambruk dan merusak kewibawaan negara.

Berdasarkan pada pendapat-pendapat tersebut di atas, maka pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari asas keadilan, akan tetapi dengan tetap memperhatikan asas manfaat dan asas kepastian hukum. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan sudah seyogyanya selalu mengikuti hal-hal yang aktual yang terjadi di masyarakat sesuai dengan kultur masyarakatnya sehingga tujuan pencapaian kebahagiaan masyarakat akan tercapai bukan sebaliknya hukum untuk masyarakat yang artinya fungsi perlindungan kepentingan masyarakat akan dapat dicapai.

Dalam pembentukan peraturan daerah ini hendaknya juga berpijak pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, masih ada asas yang perlu diperhatikan, yaitu ada 5 (lima) asas hukum yang berlaku secara universal sebagaimana dikemukakan oleh Paul Scholten (Soedikno, 1996) yaitu asas kepribadian, asas

persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan baik dan buruk yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

a. asas kepribadian

dalam asas kepribadian, manusia menginginkan adanya kebebasan individu. Dalam asas ini menunjuk pada pengakuan kepribadian manusia, bahwa manusia adalah subjek hukum, dapat menyanggah hak dan kewajiban.

b. asas persekutuan

dalam asas persekutuan yang dikehendaki adalah persatuan, kesatuan, cinta kasih, dan keutuhan masyarakat.

c. asas kesamaan

dalam asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum (*equality before the law*), setiap orang harus diperlakukan sama. Yang adil adalah apabila setiap orang memperoleh hak yang sama. Keadilan merupakan realisasi dari asas ini.

d. asas kewibawaan

dalam asas kewibawaan ini memperkirakan adanya ketidaksamaan.

e. asas pemisahan baik dan buruk

asas ini merupakan asas yang terkandung dalam keempat asas sebelumnya, yaitu memisahkan antara baik dan buruk.

Maria Farida Indrati (2012) mengutip ulang pendapat I.C. van der Vlies di dalam bukunya *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving* mengemukakan bahwa asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) dibagi atas asas-asas yang formal dan material. Asas-asas yang formal meliputi:

1. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
2. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
5. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
2. asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de ken baarheid*);
3. asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
4. asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
5. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Asas-asas pembuatan peraturan dikemukakan pula oleh A.Hamid S. Attamimi sebagaimana ditulis ulang oleh Maria Farida Indrati (2012) bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut adalah sebagai berikut:

- a. Cita Hukum Indonesia;
- b. asas negara berdasar hukum dan asas pemerintahan berdasar konstitusi
- c. asas-asas lainnya.

Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh:

- a. Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (*Idee*), yang berlaku sebagai “bintang pemandu”);
- b. Norma Fundamental Negara yang juga tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Norma);
- c. (1) Asas-asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-Undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der primat des Rechts*);

Asas-asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-Undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Masih menurut A.Hamid S.Attamimi sebagaimana ditulis ulang oleh Maria Farida Indrati (2012): selain asas-asas tersebut, dikemukakan pula bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi juga:

1. asas tujuan yang jelas;
2. asas perlunya pengaturan;

3. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
4. asas dapatnya dilaksanakan;
5. asas dapatnya dikenali;
6. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
7. asas kepastian hukum;
8. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Selain asas-asas tersebut, A.Hamid S.Attamimi sebagaimana ditulis ulang oleh Maria Farida Indrati (2012) mengemukakan pula tentang pembagian asas yang formal dan asas yang material, yaitu:

- a. Asas-asas formal, dengan perincian:
 - 1) asas tujuan yang jelas;
 - 2) asas perlunya pengaturan;
 - 3) asas organ/lembaga yang tepat;
 - 4) asas materi muatan yang tepat;
 - 5) asas dapatnya dilaksanakan;
 - 6) asas dapatnya dikenali.
- b. Asas-asas material dengan perincian:
 - 1) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;
 - 2) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
 - 3) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas Hukum;
 - 4) asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem Konstitusi.

Berdasarkan berbagai aspek bidang kehidupan yang terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah yang hendak disusun, maka asas yang digunakan sebagai dasar adalah sebagai berikut:

- a. tanggung jawab pemerintah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. manfaat;
- e. kehati-hatian;
- f. keadilan;

- g. keanekaragaman hayati;
- h. perusak mengganti;
- i. partisipatif; dan
- j. kearifan lokal

2. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Bidang Perhubungan

Istilah kewenangan sering disebut dengan *authority*, *gezag* atau yurisdiksi, sedangkan wewenang disebut *competence* atau *bevoegdheid* (S.F.Marbun, 1997). Menurut S.F Marbun (1997), kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap golongan tertentu maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bidang tertentu saja. Jadi, kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtbevoegdheden*). Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis, wewenang adalah kemampuan-kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum (S.F.Marbun, 1997). Sifat wewenang pemerintahan, antara lain *express implied*, jelas maksud dan tujuannya, terikat pada waktu tertentu, dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (Indroharto dalam S.F Marbun, 1997). Isinya dapat bersifat umum (abstrak), konkrit, fakultatif, dan terikat (Indroharto dalam S.F Marbun, 1997).

Atribusi, delegasi dan mandat merupakan sumber wewenang yang sangat penting bagi suatu negara hukum-demokratis, sebab sesuai salah satu asas hukum dari negara hukum-demokratis, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum yang lazim disebut dengan asas legalitas atau *rechtmatigheid van bestuur* (S.F.Marbun, 1997). Konsekuensi dari asas tersebut adalah setiap tindakan badan/pejabat tata usaha negara harus berdasarkan undang-undang formal sebagai manifestasi atas pengakuan dan penghargaan kedaulatan rakyat (S.F.Marbun, 1997). Atribusi adalah pemberian suatu wewenang oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen kepada Pemerintah, di mana wewenang tersebut sebelumnya tidak dimiliki oleh Pemerintah (S.F.Marbun, 1997). Dengan adanya pemberian wewenang ini, maka tindakan Pemerintah menjadi sah dan secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat umum (S.F.Marbun, 1997). Pemberian

wewenang ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersumber dari MPR, berupa undang-undang dasar dan Ketetapan MPR, yang menjadi sumber bagi DPR bersama Pemerintah dalam membentuk undang-undang, dan yang menjadi sumber bagi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam membentuk peraturan daerah (S.F.Marbun, 1997). Delegasi dan mandat adalah terjadinya pelimpahan wewenang dari suatu badan/pejabat tata usaha negara yang satu kepada badan/pejabat tata usaha negara yang lainnya dalam lingkungan pemerintahan (eksekutif) (S.F.Marbun, 1997). Wewenang yang dilimpahkan tersebut diperoleh badan/pejabat tata usaha negara berdasarkan wewenang atributif (S.F.Marbun, 1997). Badan/pejabat tata usaha negara yang melimpahkan wewenang delegasi disebut *delegans* dan yang menerimanya disebut *delegataris*; sedangkan badan/pejabat tata usaha negara yang melimpahkan mandat disebut *mandans* dan yang menerimanya disebut *mandataris* (S.F.Marbun, 1997). Perbedaan antara delegasi dengan mandat terletak pada prosedur pelimpahan, tanggung jawab dan tanggung gugat, dan kemungkinan dipergunakannya kembali wewenang tersebut (S.F.Marbun, 1997).

Dengan mendasarkan pada teori tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah tingkat provinsi memiliki wewenang atributif untuk mengatur bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Wewenang Pemerintah Daerah tingkat Provinsi telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan termuat di dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 - f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda
- Secara rinci ketentuan yang mengatur kewenangan Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dapat dilihat di bawah ini:

- a. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya, baik yang merupakan wewenang atribusi maupun delegasi. Secara rinci ketentuan tersebut diuraikan di bawah ini.

Tabel 2.1. Kewenangan Pemerintah Daerah

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|--|---|
| 1. | Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7, angka 8, | Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. |
| | angka 9, angka 11, angka 14, angka 15, dan | Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. |
| | angka 16 | Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. |
| | Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. | |
| | Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. | |
| | Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. | |
| | Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. | |
| | Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. | |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|---|
| | | Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. |
| 2. | Pasal 9 | <p>(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.</p> <p>(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) <i>Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.</i></p> <p>(4) <i>Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.</i></p> <p>(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.</p> |
| 3. | Pasal 11 | <p>(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.</p> <p>(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.</p> <p>(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.</p> |
| 4. | Pasal 12 | <p>(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|---|
| | | <p>(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olahraga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan. <p>(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi. |
| 5. | Pasal 13 | <p>(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-------|--|
| | | <p>(2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. <p>(3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. <p>(4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota. |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|--|
| | | <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (1)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” dalam ketentuan ini adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p> |
| 6. | Pasal 15 | <p>(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.</p> <p>(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|--|
| | | <p>(4) Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.</p> <p>(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.</p> <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (4)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain” dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dialihkan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota dan sebaliknya, atau urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dialihkan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota atau sebaliknya.</i></p> |
| 7. | Pasal 19 | <p>(1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sendiri oleh Pemerintah Pusat; b. dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau c. dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan. <p>(2) Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk setelah mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memerlukan persetujuan dari</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|--|
| | | <p>gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.</p> <p>(5) Peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri.</p> <p><i>Penjelasan</i> <i>Ayat (1)</i> <i>Huruf a</i> <i>Yang dimaksud dengan “diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat” adalah apabila Urusan Pemerintahan Konkuren dilaksanakan langsung oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian.</i></p> |
| 8. | Pasal 20 | <p>(1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sendiri oleh Daerah provinsi; b. dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau c. dengan cara menugasi Desa. <p>(2) Penugasan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.</p> <p>(4) Penugasan oleh Daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><i>Penjelasan</i></p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-------|--|
| | | <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan “menugasi Desa” dalam ketentuan ini adalah pemberian tugas dari gubernur kepada Desa yang bukan merupakan penerapan asas Tugas Pembantuan, sehingga tugas yang diserahkan kepada Desa tidak menjadi kewenangan yang dikelola sendiri oleh pemerintah desa.</p> <p>Pemerintah desa bertanggung jawab kepada gubernur terhadap tugas yang diserahkan kepadanya.</p> |
| 9. | | Lampiran huruf O sub urusan Lalu Lintas Angkutan Jalan |

Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pada Lampiran huruf O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat Urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya bidang perhubungan. Bagian ini menjadi dasar bagi Pemerintah daerah dalam menjalankan wewenangnya untuk mengatur bidang perhubungan di wilayahnya. Urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Kewenangan Provinsi

| No. | Sub Urusan | Pemda Provinsi |
|-----|---------------------------------------|---|
| 1. | Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe B. d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi. e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi. f. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi. |

| No. | Sub Urusan | Pemda Provinsi |
|-----|------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> g. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. h. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. i. Penetapan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota j. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi. k. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi. l. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. m. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi |
| 2. | Pelayaran | <ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam wilayah Daerah provinsi. b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antarDaerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional. c. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek |

| No. | Sub Urusan | Pemda Provinsi |
|-----|------------|--|
| | | <p>antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan.</p> <p>d. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi.</p> <p>e. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>f. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas.</p> <p>g. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi.</p> <p>h. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>i. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>j. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi (<i>catatan: bertentangan dengan Pasal 98 UU No.17 Tahun 2008</i>).</p> <p>k. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>l. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>m. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>n. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>o. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.</p> |

| No. | Sub Urusan | Pemda Provinsi |
|-----|----------------|---|
| | | p. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. |
| 3. | Penerbangan | Tidak memiliki kewenangan |
| 4. | Perkeretaapian | <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi. b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota. c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi. e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota f. dalam 1 (satu) Daerah provinsi. g. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi. h. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi |

Sumber: Lampiran huruf O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

b. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan dasar hukum bagi pembentukan Omnibus Law atau regulasi payung, yang melakukan begitu banyak perubahan terhadap berbagai undang-undang yang telah berlaku sebelumnya. Salah satu bidang yang diubah adalah bidang perhubungan. Secara rinci ketentuan tersebut diuraikan di bawah ini.

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|---|
| 1. | Pasal 173 | <p>(1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan atau barang wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau b. pengangkutan jenazah. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> |
| 2. | Pasal 179 | <p>(1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) terkait penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek diberikan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab dibidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani: <ol style="list-style-type: none"> 1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi; 2. angkutan dengan tujuan tertentu; atau 3. angkutan pariwisata. b. gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; d. bupati/wali kota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> |
| 3. | Pasal 185 | <p>(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi angkutan pada trayek atau lintas tertentu.</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|----------------|-----------|---|
| | | (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. |
| 4. | Pasal 220 | <p>(1) Rancang bangun dan pemeliharaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf a dan pengembangan riset dan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 219 ayat (2) huruf a dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah; c. badan hukum; d. lembaga penelitian; dan atau. e. perguruan tinggi. <p>(2) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat.</p> |
| Perkeretaapian | | |
| 5. | Pasal 24 | <p>(1) Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait Prasarana Perkeretaapian Umum.</p> <p>(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Pusat untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi; b. Pemerintah Daerah Provinsi untuk penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat; dan c. pemerintah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/ kota setelah mendapat rekomendasi pemerintah provinsi dan persetujuan Pemerintah pusat. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Perizinan Berusaha terkait prasarana perkeretaapian umum diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> |
| 6. | Pasal 32 | <p>(1) Badan Usaha yang menyelenggarakan Sarana Perkeretaapian umum wajib memenuhi Perizinan Berusaha.</p> <p>(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|---------------|----------|---|
| | | <p>kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat meliputi: a. Pemerintah Pusat untuk pengoperasian sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi dan batas wilayah negara;</p> <p>b. pemerintah provinsi untuk pengoperasian sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan</p> <p>c. pemerintah kabupaten/kota untuk pengoperasian sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> |
| 7. | Pasal 33 | <p>(1) Penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya.</p> <p>(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha.</p> <p>(3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Pusat untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi dan batas wilayah negara; b.</p> <p>b. Pemerintah provinsi untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat; dan</p> <p>c. Pemerintah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi pemerintah provinsi dan persetujuan Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait perkeretaapian khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> |
| Angkutan Laut | | |
| 8. | Pasal 28 | <p>(1) Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Perizinan Berusaha untuk angkutan laut diberikan oleh:</p> <p>a. bupati/wali kota yang bersangkutan bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten I kota;</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-------|--|
| | | <p>b. <i>gubernur provinsi</i> yang bersangkutan bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau</p> <p>c. Pemerintah Pusat bagi Badan Usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional.</p> <p>(2) Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Perizinan Berusaha untuk angkutan laut pelayaran-rakyat diberikan oleh:</p> <p>a. bupati/wali kota yang bersangkutan bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota; atau</p> <p>b. <i>gubernur</i> yang bersangkutan bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antar provinsi, dan pelabuhan internasional.</p> <p>(3) Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Perizinan Usaha untuk angkutan sungai dan danau diberikan oleh:</p> <p>a. bupati/walikota sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha; atau</p> <p>b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>(4) Selain memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk angkutan sungai dan danau kapal yang dioperasikan wajib memenuhi Perizinan Berusaha untuk trayek yang diberikan oleh:</p> <p>a. bupati/wali kota yang bersangkutan bagi kapal yang melayani trayek dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. <i>gubernur</i> provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang melayani trayek antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau</p> <p>c. Pemerintah Pusat bagi kapal yang melayani trayek antar provinsi dan/ atau antarnegara, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(5) Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Perizinan Berusaha untuk angkutan penyeberangan diberikan oleh:</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> a. bupati/wali kota sesuai dengan domisili Badan Usaha; atau b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Badan Usaha yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. <p>(6) Selain memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk angkutan penyeberangan, kapal yang dioperasikan wajib memenuhi Perizinan Berusaha untuk persetujuan pengoperasian kapal yang diberikan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bupati/wali kota yang bersangkutan bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota; b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam provinsi; dan c. Pemerintah Pusat bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan antar provinsi dan/atau antarnegara, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> |
| 9. | Pasal 96 | <p>(1) Pembangunan pelabuhan laut wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Pusat untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan b. gubernur atau bupati/wali kota untuk pelabuhan pengumpan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. <p>(2) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.</p> |
| 10. | Pasal 97 | <p>(1) Pelabuhan laut hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta wajib memenuhi Perizinan Berusaha.</p> <p>(2) Perizinan Berusaha terkait pengoperasian pelabuhan laut diberikan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Pusat untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan b. gubernur atau bupati/wali kota untuk pelabuhan pengumpan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|--|
| 11. | Pasal 98 | <p>(1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari bupati/wali kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang dilakukan oleh instansi pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Perizinan Berusaha untuk mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> |

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, beserta peraturan pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, terutama Pemerintah Daerah Provinsi, di bidang perkeretaapian. Secara rinci ketentuan tersebut diuraikan di bawah ini.

Tabel 2.3. Kewenangan Pemerintah Provinsi Bidang Perkeretaapian

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|---|-------------------|--|
| Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian | | |
| 1. | Pasal 14 ayat (2) | <p><i>Pembinaan perkeretaapian provinsi dilaksanakan oleh pemerintah provinsi</i> yang meliputi:</p> <p>a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian provinsi, dan kabupaten/kota;</p> <p>b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada kabupaten/kota, penyelenggara dan pengguna jasa perkeretaapian; dan</p> <p>c. pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian provinsi.</p> |
| 2. | Pasal 15 | Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah dan <i>Pemerintah Daerah</i> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-------------------|--|
| | | harus mengintegrasikan perkeretaapian dengan moda transportasi lainnya. |
| 3. | Pasal 23 ayat (2) | <p>(1) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Badan Usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama.</p> <p>(2) Dalam hal tidak ada Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.</p> <p><i>Penjelasan ayat (2)</i> Yang dimaksud dengan “Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan prasarana perkeretaapian” adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah diberi amanat untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang pelaksanaannya ditugaskan kepada badan usaha yang dibentuk untuk keperluan tersebut.</p> <p><i>Dalam hal penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang secara ekonomi sudah bersifat komersial, penyelenggaraan prasarananya dialihkan kepada badan usaha prasarana perkeretaapian.</i></p> |
| 4. | Pasal 31 ayat (2) | <p>(1) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Badan Usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama.</p> <p>(2) Dalam hal tidak ada badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sarana perkeretaapian.</p> <p><i>Penjelasan ayat (2)</i> Yang dimaksud dengan “Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sarana perkeretaapian” adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah diberi amanat untuk penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang pelaksanaannya ditugaskan kepada badan usaha yang dibentuk untuk keperluan tersebut.</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------------------------|--|
| | | <i>Dalam hal penyelenggaraan sarana perkeretaapian dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang secara ekonomi sudah bersifat komersial, penyelenggaraan sarannya dialihkan kepada badan usaha sarana perkeretaapian.</i> |
| 5. | Pasal 86 | Tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah , atau Badan Usaha dalam rangka pembangunan prasarana perkeretaapian, disertifikatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. |
| 6. | Pasal 94 ayat (2) | (1) Untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup. (2) Penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah . |
| 7. | Pasal 118 ayat (2) huruf b | (1) Untuk pengembangan perkeretaapian dilakukan rancang bangun dan rekayasa perkeretaapian. (2) Rancang bangun dan rekayasa perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah; c. badan usaha; d. lembaga penelitian; atau e. perguruan tinggi. <i>Penjelasan ayat (1)</i> <i>Yang dimaksud dengan “rancang bangun” adalah perencanaan, perancangan, dan perhitungan teknis material dan komponen, uji simulasi, dan pembuatan prototipe atau model sarana perkeretaapian.</i> <i>Yang dimaksud dengan “rekayasa” adalah peningkatan kemampuan dan mengubah fungsi sarana perkeretaapian melalui inovasi dan modifikasi sesuai dengan persyaratan teknis, antara lain kereta penumpang menjadi kereta bagasi dan kereta rel listrik (KRL) menjadi kereta rel diesel elektrik (KRDE)</i> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|--------------------|---|
| 8. | Pasal 130 ayat (2) | <p>(1) Pengangkutan orang dengan kereta api dilakukan dengan menggunakan kereta.</p> <p>(2) Dalam keadaan tertentu Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dapat melakukan pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan gerbong atas persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Pengangkutan orang dengan menggunakan gerbong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan keselamatan dan fasilitas minimal.</p> <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (2)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. keadaan darurat;</i> <i>b. bencana alam; atau</i> <i>c. jumlah orang yang jauh di atas jumlah rata-rata orang yang diangkut dan tidak tersedia kereta pada saat itu.</i> <p><i>Ayat (3)</i></p> <p><i>Fasilitas minimal pelayanan penumpang, antara lain tempat duduk, lampu penerangan, kipas angin, dan toilet darurat.</i></p> |
| 9. | Pasal 149 ayat (2) | <p>(1) Pelayanan angkutan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu.</p> <p>(2) Pelayanan angkutan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan pelayanan jaringan angkutan perkeretaapian umum dan pelayanan jaringan angkutan perkeretaapian khusus lainnya setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Pelayanan angkutan perkeretaapian khusus disesuaikan dengan ketentuan mengenai angkutan orang dan/atau angkutan barang perkeretaapian umum.</p> |
| 10. | Pasal 152 ayat (2) | <p>(1) Tarif angkutan orang ditetapkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dengan</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|--|
| | | <p>memperhatikan pedoman tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2).</p> <p>(2) Tarif angkutan orang dapat ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. angkutan pelayanan kelas ekonomi; dan b. angkutan perintis. <p><i>Penjelasan</i></p> <p>Ayat (2)</p> <p><i>Dalam hal masyarakat dinilai belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Pemerintah atau Pemerintah Daerah menetapkan tarif angkutan pelayanan kelas ekonomi yang merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation) dan angkutan perintis.</i></p> <p><i>Huruf a</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “angkutan pelayanan kelas ekonomi” adalah angkutan orang yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sesuai dengan standar pelayanan minimum.</i></p> <p><i>Huruf b</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “angkutan perintis” adalah penyelenggaraan perkeretaapian yang dioperasikan dalam waktu tertentu untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya dalam rangka menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional, tetapi secara komersial belum menguntungkan.</i></p> |
| 11. | Pasal 153 | <p>(1) Untuk pelayanan kelas ekonomi, dalam hal tarif angkutan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik.</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|---|---------|--|
| | | <p>(2) Untuk pelayanan angkutan perintis, dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi angkutan perintis.</p> <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (1)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “tarif yang dihitung oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian” adalah besarnya tarif yang dihitung berdasarkan pedoman penetapan tarif.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation) adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau.</i></p> <p><i>Ayat (2)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “biaya yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian” adalah besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian pada lintas perintis yang dihitung berdasarkan asumsi yang disepakati oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</i></p> |
| <p>Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian.</p> | | |
| 1. | Pasal 2 | <p>(1) Badan usaha yang menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian umum wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait Prasarana Perkeretaapian umum, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha; b. Izin pembangunan; dan c. izin operasi. |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|--|
| 2. | Pasal 3 | (1) Pengadaan Badan usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian umum dilakukan melalui: a. Tender; b. Penunjukan langsung; dan c. Penugasan. |
| 3. | Pasal 6 | (1) Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pemegang tender, ditunjuk atau ditugaskan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian umum wajib menandatangani perjanjian penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum dengan menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. |
| 4. | Pasal 7 | (1) Dalam hal jangka waktu perjanjian konsesi telah berakhir, Prasarana Perkeretaapian umum, lahan dan seluruh aset yang diperhitungkan sebagai investasi dalam penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum diserahkan kepada: a. Menteri, untuk Perkeretaapian Nasional; b. Gubernur, untuk Perkeretaapian provinsi; atau c. Bupati/Walikota, untuk Perkeretaapian kabupaten/kota. |
| 5. | Pasal 8 | (1) Dalam hal Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian umum yang telah menandatangani perjanjian penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat membatalkan perjanjian. |
| 6. | Pasal 11 | (1) Permohonan izin pembangunan Prasarana Perkeretaapian umum diajukan oleh Badan Usaha kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan. |
| 7. | Pasal 13 | (1) Badan Usaha yang memiliki izin usaha penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian umum dapat mengajukan permohonan izin operasi Sarana Perkeretaapian umum kepada: |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|--|----------|---|
| | | <p>b Gubernur untuk pengoperasian Sarana Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;</p> <p>(2) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian umum wajib memenuhi persyaratan:</p> <p>g lintas pelayanan yang telah ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;</p> |
| 8. | Pasal 14 | <p>(1) Badan Usaha yang telah mendapatkan persetujuan prinsip pembangunan Perkeretaapian Khusus dapat mengajukan permohonan izin pembangunan Perkeretaapian Khusus pada:</p> <p>b gubernur, untuk penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;</p> |
| 9. | Pasal 16 | <p>(1) Sanksi administratif diberikan dengan tahapan:</p> <p>a peringatan tertulis;</p> <p>b pembekuan izin atau sertifikat;</p> <p>c pencabutan izin atau sertifikat; dan/atau</p> <p>d denda administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;</p> |
| <p>Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api</p> | | |
| 1 | Pasal 7 | <p>(3) Jaringan pelayanan perkeretaapian antar kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan lintas pelayanan kereta api yang berada pada jaringan jalur kereta api provinsi ditetapkan oleh gubernur;</p> |
| 2 | Pasal 8 | <p>(2) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan lintas pelayanan kereta api yang</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|---|
| | | berada pada jaringan jalur kereta api provinsi ditetapkan oleh gubernur. |
| 3 | Pasal 11 | (2) Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang melampaui 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan lintas pelayanan kereta api yang berada pada jaringan jalur kereta api provinsi ditetapkan oleh gubernur. |
| 4 | Pasal 12 | (2) Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan lintas pelayanan kereta api yang berada pada jaringan jalur kereta api provinsi ditetapkan oleh gubernur. |
| 5 | Pasal 13 | (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menetapkan lintas pelayanan atas permohonan penyelenggara sarana perkeretaapian; (2) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat menolak permohonan penetapan lintas pelayanan dalam hal lintas pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. |
| 6 | Pasal 14 | Dalam hal adanya kebutuhan angkutan pada suatu lintas pelayanan tertentu dan tidak terdapat permohonan dari penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menetapkan lintas pelayanan. |
| 7 | Pasal 27 | (1). Penyelenggara prasarana perkeretaapian melaporkan pelaksanaan Gapeka secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya; (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Gapeka; |
| 8 | Pasal 131 | (1) Penggunaan gerbong dan/atau kereta bagasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan atas persetujuan |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|---|
| | | dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. |
| 9 | Pasal 148 | <p>(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian melaporkan tarif yang ditetapkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota yang mengeluarkan izin operasi.</p> <p>(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi penetapan dan pelaksanaan tarif.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan dan pelaksanaan tarif oleh penyelenggara sarana perkeretaapian tidak sesuai dengan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mengenakan sanksi administratif berupa:</p> <p>a teguran lisan;</p> <p>b pembekuan izin operasi; atau</p> <p>c pencabutan izin operasi.</p> |
| 10 | Pasal 149 | <p>(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menetapkan tarif angkutan apabila:</p> <p>a masyarakat belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk angkutan pelayanan kelas ekonomi; atau</p> <p>b. dalam rangka pertumbuhan daerah baru atau dalam rangka pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional yang secara ekonomis belum menguntungkan untuk angkutan perintis.</p> <p>(2) Dalam hal tarif yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih rendah dari tarif yang ditetapkan penyelenggara sarana perkeretaapian, selisih tarif menjadi tanggung jawab Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam bentuk kewajiban pelayanan publik.</p> <p>(3) Dalam hal Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menugaskan kepada penyelenggara sarana perkeretaapian untuk menyelenggarakan angkutan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|---|
| | | <p>b, dan biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian lebih tinggi dari pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, maka selisihnya menjadi tanggung jawab Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, dalam bentuk subsidi angkutan perintis.</p> |
| 11 | Pasal 151 | <p>Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan lintas pelayanan untuk angkutan pelayanan kelas ekonomi dan angkutan perintis; dan b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan dan tarif yang dilaksanakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian. |
| 12 | Pasal 161 | <p>(4) Dalam hal pelayanan angkutan perkeretaapian khusus diintegrasikan dengan jaringan pelayanan angkutan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menteri, pada jaringan jalur perkeretaapian nasional; b. gubernur, pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi; atau c. bupati/walikota, pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota. <p>(5) Dalam hal pelayanan angkutan perkeretaapian khusus diintegrasikan dengan jaringan pelayanan perkeretaapian khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menteri, untuk pengintegrasian dengan jaringan pelayanan angkutan perkeretaapian khusus lainnya yang menghubungkan antar provinsi; b. gubernur, untuk pengintegrasian dengan jaringan pelayanan angkutan perkeretaapian khusus lainnya yang menghubungkan antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau c. bupati/walikota, untuk pengintegrasian dengan jaringan pelayanan angkutan perkeretaapian |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|--|
| | | khusus lainnya yang menghubungkan pelayanan dalam 1 (satu) kabupaten/kota. |
| 13 | Pasal 164 | (1) Penyelenggara sarana perkeretaapian dan penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan perkeretaapian setiap triwulan kepada: a. Menteri, untuk perkeretaapian nasional; b. gubernur, untuk perkeretaapian provinsi; atau c. bupati/walikota, untuk perkeretaapian kabupaten/kota. |
| 14 | Pasal 165 | (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1). (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagai dasar untuk melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dan/atau penyelenggara prasarana perkeretaapian serta untuk menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian. |

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta peraturan pelaksanaannya.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam bidang pelayaran dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta peraturan pelaksanaannya, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4. Kewenangan Pemerintah Provinsi Bidang Pelayaran

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|--|------------------|--|
| Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 | | |
| 1. | Pasal 5 ayat (7) | (1) Pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. (2) Pembinaan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-------|---|
| | | <p>a. pengaturan;</p> <p>b. pengendalian; dan</p> <p>c. pengawasan.</p> <p>(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis, antara lain, penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perizinan.</p> <p>(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian.</p> <p>(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.</p> <p>(6) Pembinaan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk:</p> <p>a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat;</p> <p>b. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>c. mengembangkan kemampuan armada angkutan nasional yang tangguh di perairan serta didukung industri perkapalan yang andal sehingga mampu memenuhi kebutuhan angkutan baik di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri;</p> <p>d. mengembangkan usaha jasa angkutan di perairan nasional yang andal dan berdaya saing serta didukung kemudahan memperoleh pendanaan, keringanan perpajakan, dan industri perkapalan</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|------------------|---|
| | | <p>yang tangguh sehingga mampu mandiri dan bersaing;</p> <p>e. meningkatkan kemampuan dan peranan kepelabuhanan serta keselamatan dan keamanan pelayaran dengan menjamin tersedianya alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang memadai dalam rangka menunjang angkutan di perairan;</p> <p>f. mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa bahari, profesional, dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran; dan</p> <p>g. memenuhi perlindungan lingkungan maritim dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keselamatan dan keamanan.</p> <p>(7) Pemerintah daerah melakukan pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan kewenangannya.</p> <p><i>Penjelasan ayat (1)</i> <i>Pengertian dikuasai oleh negara adalah bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas penyelenggaraan pelayaran yang perwujudannya meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.</i></p> |
| 2. | Pasal 9 ayat (5) | <p>(1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri disusun dan dilaksanakan secara terpadu, baik inter maupun antar moda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.</p> <p>(2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (linier) serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper).</p> <p>(3) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek.</p> <p>(4) Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri disusun dengan memperhatikan:</p> <p>a. pengembangan pusat industri, perdagangan, dan pariwisata;</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-------|--|
| | | <p>b. pengembangan wilayah dan/atau daerah;</p> <p>c. rencana umum tata ruang;</p> <p>d. keterpaduan intra dan antarmoda transportasi; dan</p> <p>e. perwujudan Wawasan Nusantara.</p> <p>(5) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersama oleh Pemerintah, <i>pemerintah daerah</i>, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan memperhatikan masukan asosiasi pengguna jasa angkutan laut.</p> <p>(6) Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(7) Pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan mempertimbangkan:</p> <p>a. kelaiklautan kapal;</p> <p>b. menggunakan kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh warga negara Indonesia;</p> <p>c. keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan;</p> <p>d. kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi; dan</p> <p>e. tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(8) Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan wajib dilaporkan kepada Pemerintah.</p> <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>ayat (1)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "intramoda" meliputi angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, angkutan laut perintis dan angkutan pelayaran rakyat.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "antarmoda" adalah keterpaduan transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara.</i></p> <p><i>Intra dan antarmoda tersebut merupakan satu kesatuan transportasi nasional.</i></p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|--|
| | | <p>Ayat (2)</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "trayek tetap dan teratur (liner)" adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper)" adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "jaringan trayek" adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.</i></p> <p>Ayat (5)</p> <p><i>Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan usaha kepada pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan laut.</i></p> <p>Ayat (7)</p> <p><i>Huruf c</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan kapal (supply and demand)" adalah terwujudnya pelayanan pada suatu trayek yang dapat diukur dengan tingkat faktor muat (load factor) tertentu.</i></p> <p><i>Penyelenggaraan angkutan laut yang telah melakukan keperintisan dengan menempatkan kapalnya pada jaringan trayek tetap dan teratur perlu diberikan proteksi sampai batas waktu tertentu.</i></p> |
| 3. | Pasal 24 | <p>(1) Angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.</p> <p>(2) Angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayaran-perintis dan penugasan.</p> <p>(3) Pelayaran-perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan biaya yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|--|
| | | <p>(4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan mendapatkan kompensasi dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebesar selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.</p> <p>(5) Pelayaran-perintis dan penugasan dilaksanakan secara terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah.</p> <p>(6) Angkutan perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah setiap tahun.</p> <p><i>Penjelasan:</i></p> <p><i>Ayat (1)</i></p> <p><i>Pelaksanaan angkutan ke dan dari wilayah terpencil biasanya secara komersial kurang menguntungkan sehingga pelaksana angkutan pada umumnya tidak tertarik untuk melayani rute-rute demikian.</i></p> <p><i>Oleh sebab itu, guna mengembangkan daerah-daerah tersebut dan menembus isolasi, angkutan ke dan dari daerah terpencil dan belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju diselenggarakan oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan pelaksana angkutan di perairan, baik swasta maupun koperasi.</i></p> <p><i>Ayat (5)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "secara terpadu dengan lintas sektoral berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah" adalah bahwa penyusunan usulan trayek angkutan laut perintis dikoordinasikan oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi-instansi terkait serta memperhatikan keterpaduan dengan program sektor lain seperti antara lain perdagangan, perkebunan, transmigrasi, perikanan, pariwisata, pendidikan, dan pertanian dalam rangka pengembangan potensi daerah.</i></p> |
| 4. | Pasal 28 | <p>(1) Izin usaha angkutan laut diberikan oleh:</p> <p>a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam wilayah</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-------|---|
| | | <p>kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. <i>gubernur provinsi yang bersangkutan bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi</i>; atau</p> <p>c. Menteri bagi Badan Usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional.</p> <p>(2) Izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat diberikan oleh:</p> <p>a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota; atau</p> <p>b. <i>gubernur yang bersangkutan bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antar provinsi, dan pelabuhan internasional</i>.</p> <p>(3) Izin usaha angkutan sungai dan danau diberikan oleh:</p> <p>a. bupati/walikota sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha; atau</p> <p>b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>(4) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk angkutan sungai dan danau kapal yang dioperasikan wajib memiliki izin trayek yang diberikan oleh:</p> <p>a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi kapal yang melayani trayek dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang melayani trayek antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau</p> <p>c. Menteri bagi kapal yang melayani trayek antar provinsi dan/atau antarnegara.</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|---|
| | | <p>(5) Izin usaha angkutan penyeberangan diberikan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bupati/walikota sesuai dengan domisili Badan Usaha; atau b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Badan Usaha yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. <p>(6) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk angkutan penyeberangan, kapal yang dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal yang diberikan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota; b. <i>gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam provinsi;</i> dan c. Menteri bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan antar provinsi dan/atau antarnegara. |
| 5. | Pasal 76 | <p>(1) Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan untuk pelabuhan laut ditetapkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota akan kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan b. <i>gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan.</i> <p>(2) Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan untuk pelabuhan sungai dan danau ditetapkan oleh bupati/walikota.</p> <p><i>Penjelasan Ayat (1)</i></p> <p><i>Penetapan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk pelabuhan laut untuk pelabuhan pengumpan regional ditetapkan oleh gubernur, sedangkan pelabuhan pengumpan lokal ditetapkan oleh bupati/walikota</i></p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|---|
| 6. | Pasal 81 | <p>(1) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) yaitu terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Otoritas Pelabuhan; atau b. Unit Penyelenggara Pelabuhan. <p>(2) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.</p> <p>(3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.</p> <p>(4) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat merupakan Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah dan Unit Penyelenggara Pelabuhan pemerintah daerah.</p> |
| 7. | Pasal 82 | <p>(1) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri.</p> <p>(2) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dibentuk dan bertanggung jawab kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah; dan b. <i>gubernur</i> atau bupati/walikota untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan pemerintah daerah. <p>(3) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dibentuk untuk 1 (satu) atau beberapa pelabuhan.</p> <p>(4) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berperan sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian.</p> <p>(5) Hasil konsesi yang diperoleh Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pendapatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan <i>pemerintah daerah</i>.</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|---|
| | | <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (3)</i></p> <p><i>1 (satu) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat membawahi beberapa pelabuhan (cluster).</i></p> <p><i>Ayat (4)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan bentuk lainnya, antara lain, persewaan lahan, pergudangan, dan penumpukan.</i></p> <p><i>Dalam perjanjian paling sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak, kinerja yang harus dicapai oleh Badan Usaha Pelabuhan, dan jangka waktu konsesi.</i></p> |
| 8. | Pasal 96 | <p>(1) Pembangunan pelabuhan laut dilaksanakan berdasarkan izin dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan b. <i>gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan.</i> <p>(2) Pembangunan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi.</p> <p><i>Penjelasan ayat (1)</i></p> <p><i>Pada pelabuhan pengumpan regional izin diberikan oleh gubernur, sedangkan pada pelabuhan pengumpan lokal izin diberikan oleh bupati.</i></p> |
| 9. | Pasal 97 | <p>(1) Pelabuhan laut hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta memperoleh izin.</p> <p>(2) Izin mengoperasikan pelabuhan laut diberikan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan b. <i>gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan.</i> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|--------------------|---|
| | | <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (1)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "persyaratan operasional" adalah Standar Operasional Pelabuhan, sumber daya manusia yang mengoperasikan, kesiapan instansi lain seperti karantina, bea cukai, dan imigrasi sesuai kebutuhan.</i></p> <p><i>Ayat (2)</i></p> <p><i>Pada pelabuhan pengumpan regional izin diberikan oleh gubernur, sedangkan pada pelabuhan pengumpan lokal izin diberikan oleh bupati</i></p> |
| 10. | Pasal 110 ayat (4) | <p>(1) Tarif yang terkait dengan penggunaan perairan dan/atau daratan serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan ditetapkan oleh Otoritas Pelabuhan setelah dikonsultasikan dengan Menteri.</p> <p>(2) Tarif jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan ditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dan merupakan pendapatan Badan Usaha Pelabuhan.</p> <p>(3) Tarif jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan yang diusahakan secara tidak komersial oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.</p> <p>(4) Tarif jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan yang diusahakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan penerimaan daerah.</p> |
| 11. | Pasal 114 | Peran pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan untuk memberikan manfaat bagi <i>pemerintah daerah.</i> |
| 12. | Pasal 115 | <p>(1) Upaya untuk memberikan manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 pemerintah daerah mempunyai peran, tugas, dan wewenang sebagai berikut:</p> <p>a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|---|
| | | <p>b. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di pelabuhan;</p> <p>c. ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan;</p> <p>d. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;</p> <p>e. membina masyarakat di sekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan;</p> <p>f. menyediakan pusat informasi muatan di tingkat wilayah;</p> <p>g. memberikan izin mendirikan bangunan di sisi daratan; dan</p> <p>h. memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus.</p> <p>(2) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan atau menyalahgunakan peran, tugas, dan wewenang, Pemerintah mengambil alih peran, tugas, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penjelasan Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan mengenai pemerintahan daerah.</p> |
| 13. | Pasal 262 | <p>(1) Pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan non formal.</p> <p>(2) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Jalur pendidikan nonformal merupakan lembaga pelatihan dalam bentuk balai pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran.</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|---|
| 14. | Pasal 263 | <p>(1) Pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah, pembinaannya dilakukan oleh Menteri dan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Pemerintah dan pemerintah daerah mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan membantu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pelayaran.</p> |
| 15. | Pasal 265 | <p>Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.</p> |
| 16. | Pasal 269 | <p>(1) Sistem informasi pelayaran mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pelayaran untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendukung operasional pelayaran; b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik; dan c. mendukung perumusan kebijakan di bidang pelayaran. <p>(2) Sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.</p> <p>(3) Pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi pelayaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Sistem informasi pelayaran bertujuan untuk memberikan informasi di bidang angkutan perairan dan kepelabuhanan serta terjaminnya keselamatan dan keamanan pelayaran dan memberikan perlindungan lingkungan maritim.</i></p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|---|
| 17. | Pasal 272 | <p>(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang pelayaran wajib menyampaikan data dan informasi kegiatannya kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.</p> <p>(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data dan informasi pelayaran secara periodik untuk menghasilkan data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan, akurat, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Data dan informasi pelayaran didokumentasikan dan dipublikasikan serta dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>(4) Pengelolaan sistem informasi pelayaran oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan pengelolaan sistem informasi pelayaran diatur dengan Peraturan Menteri.</p> |
| 18. | Pasal 274 | <p>(1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayaran secara optimal masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan pelayaran.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan pelayaran; b. memberi masukan kepada Pemerintah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang pelayaran; c. memberi masukan kepada Pemerintah, pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelayaran; d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan kegiatan pelayaran yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; dan/atau e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan pelayaran yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum. |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|---|
| | | <p>(3) Pemerintah mempertimbangkan dan menindaklanjuti terhadap masukan, pendapat, dan pertimbangan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat ikut bertanggung jawab menjaga ketertiban serta keselamatan dan keamanan pelayaran.</p> |
| 19. | Pasal 344 | <p>(1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan pelabuhan tetap menyelenggarakan kegiatan perusahaan di pelabuhan berdasarkan Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, kegiatan usaha pelabuhan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, <i>pemerintah daerah</i>, dan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(3) Kegiatan perusahaan di pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dimaksud.</p> <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (2)</i></p> <p><i>Penentuan waktu 3 (tiga) tahun dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi Pemerintah merencanakan pengembangan pelabuhan dan Badan Usaha</i></p> <p><i>Milik Negara. Untuk keperluan pengembangan tersebut atas perintah Menteri dilakukan:</i></p> <p><i>a. evaluasi aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan usaha pelabuhan; dan</i></p> <p><i>b. audit secara menyeluruh terhadap aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan usaha pelabuhan;</i></p> <p><i>Ayat (3)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara" adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor</i></p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|---|----------|--|
| | | <p>56 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991, dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991, tetap menyelenggarakan kegiatan usaha di pelabuhan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang ini; b. penyediaan kolam pelabuhan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan pelimpahan dari Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pelayanan jasa pemanduan berdasarkan pelimpahan dari Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. penyediaan dan pengusahaan tanah sesuai kebutuhan berdasarkan pelimpahan dari Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. |
| Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 | | |
| 20. | Pasal 18 | <ol style="list-style-type: none"> (1) Lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari Pemerintah atau pemerintah daerah. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional; b. rencana tata ruang wilayah provinsi; c. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; d. rencana Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; e. hasil studi kelayakan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. kelayakan teknis; 2. kelayakan ekonomi; 3. kelayakan lingkungan; 4. pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial daerah setempat; 5. keterpaduan intra-dan antarmoda; 6. adanya aksesibilitas terhadap <i>hinterland</i>; 7. keamanan dan keselamatan pelayaran; dan |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|--|
| | | <p>8. pertahanan dan keamanan.</p> <p>f. <i>rekomendasi dari gubernur</i> dan bupati/walikota.</p> <p>(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan penelitian terhadap persyaratan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.</p> <p>(4) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menyampaikan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan</p> |
| 21. | Pasal 28 | <p>(1) Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; b. <i>gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional</i>; atau c. bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau. <p>(2) Menteri dalam menetapkan Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>(3) <i>Gubernur</i> dalam menetapkan Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah kabupaten/kota.</p> |
| 22. | Pasal 32 | <p>(1) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan ditetapkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; b. <i>gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional</i>; atau c. bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau. <p>(2) Menteri dalam menetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|--|
| | | (3) Gubernur dalam menetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah kabupaten/kota. |
| 23. | Pasal 44 | <p>(1) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.</p> <p>(2) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah; dan b. <i>gubernur atau bupati/walikota untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan pemerintah daerah.</i> <p>(3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran; b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; c. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan; d. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan; e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; f. menjamin kelancaran arus barang; dan g. menyediakan fasilitas pelabuhan. <p>(4) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian konsesi.</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|--|
| | | <p><i>Penjelasan ayat (4)</i></p> <p><i>Kondisi tertentu adalah anggaran pemerintah pada tahun anggaran berjalan tidak tersedia untuk pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan.</i></p> |
| 24. | Pasal 65 | <p>(1) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) berperan sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian.</p> <p>(2) Hasil konsesi yang diperoleh Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatannya harus berkoordinasi dengan <i>pemerintah daerah</i>.</p> |
| 25. | Pasal 71 | <p>(1) Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dapat melakukan kegiatan pengusahaan pada 1 (satu) atau beberapa terminal dalam 1 (satu) pelabuhan.</p> <p>(2) Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; b. <i>gubernur untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional</i>; dan c. bupati/walikota untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal. <p>(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; b. berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perseroan terbatas yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan; c. memiliki akte pendirian perusahaan; dan d. memiliki keterangan domisili perusahaan. |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|--|
| 26. | Pasal 80 | <p>(1) Pembangunan pelabuhan laut oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin.</p> <p>(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; b. <i>gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional</i>; dan c. bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal. <p>(3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.</p> |
| 27. | Pasal 85 | <p>(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2), Menteri, <i>gubernur</i>, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pembangunan pelabuhan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.</p> <p>(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 belum terpenuhi, Menteri, <i>gubernur</i>, atau bupati/walikota mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.</p> <p>(3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Menteri, <i>gubernur</i>, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Menteri, <i>gubernur</i>, atau bupati/walikota menetapkan izin pembangunan pelabuhan.</p> |
| 28. | Pasal 87 | <p>(1) Pembangunan pelabuhan dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Otoritas Pelabuhan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan b. Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. <p>(2) Pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Badan Usaha</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|--|
| | | <p>Pelabuhan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan.</p> <p>(3) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam membangun pelabuhan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya izin pembangunan; b. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan; c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pelabuhan secara berkala kepada Menteri, <i>gubernur</i>, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan d. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang bersangkutan. |
| 29. | Pasal 90 | <p>(1) Pengembangan pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin.</p> <p>(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; b. <i>gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional</i>; dan c. bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau. |
| 30. | Pasal 92 | <p>(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Menteri, <i>gubernur</i>, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pengembangan pelabuhan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.</p> <p>(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 belum terpenuhi, Menteri, <i>gubernur</i>, atau bupati/walikota mengembalikan permohonan kepada</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|--|
| | | <p>penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.</p> <p>(3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan izin pengembangan pelabuhan.</p> |
| 31. | Pasal 94 | <p>(1) Pengoperasian pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin.</p> <p>(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pengumpul; b. gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional; dan c. bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau. <p>(3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4); b. keselamatan dan keamanan pelayaran; c. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang; d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan; e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan; f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan g. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat. |
| 32. | Pasal 96 | <p>(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pengoperasian pelabuhan dalam waktu paling lama 30</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|--|
| | | <p>(tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.</p> <p>(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) belum terpenuhi, Menteri, <i>gubernur</i>, atau bupati/walikota mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.</p> <p>(3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Menteri, <i>gubernur</i>, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Menteri, <i>gubernur</i>, atau bupati/walikota menetapkan izin pengoperasian pelabuhan.</p> |
| 33. | Pasal 98 | <p>(1) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) dilakukan setelah mendapat izin.</p> <p>(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pengumpul; b. <i>gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional</i>; dan c. bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau. <p>(3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kesiapan kondisi alur; b. kesiapan pelayanan pemanduan bagi perairan pelabuhan yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu; c. kesiapan fasilitas pelabuhan; d. kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar pelabuhan; e. kesiapan keamanan dan ketertiban; f. kesiapan sumber daya manusia operasional sesuai kebutuhan; g. kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau kendaraan; h. kesiapan sarana transportasi darat; dan |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|---|
| | | <p>i. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat.</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (3) Huruf a Kondisi alur antara lain kedalaman, pasang surut, dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.</p> <p><i>Huruf c</i> Fasilitas pelabuhan antara lain lampu penerangan, dermaga, gudang, dan lapangan penumpukan.</p> <p><i>Huruf f</i> Sumber daya manusia operasional sesuai kebutuhan yaitu petugas instansi pemerintah pemegang fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, kekarantinaaan, kepabeanaan dan keimigrasian.</p> |
| 34. | Pasal 103 | <p>Penyelenggara pelabuhan yang telah mendapatkan izin pengoperasian pelabuhan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan atau terminal yang bersangkutan; b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada c. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya. <p><i>Penjelasan</i> Huruf b Melaporkan kegiatan operasional dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi.</p> <p><i>Huruf d</i></p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|---|
| | | <i>Ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya antara lain ketentuan di bidang perpajakan serta bea dan cukai.</i> |
| 35. | Pasal 136 | <p>(1) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan utama dan pengumpul; b. <i>gubernur bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan regional;</i> dan c. bupati/walikota bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal. <p>(2) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. data perusahaan yang meliputi akte perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha pokok; b. bukti kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan; c. gambar tata letak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga, dan koordinat geografis letak dermaga untuk kepentingan sendiri; d. bukti penguasaan tanah; e. proposal terminal untuk kepentingan sendiri; f. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat; g. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; dan h. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p><i>Penjelasan</i></p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|---|
| | | <p><i>Huruf b</i></p> <p><i>Bukti kerjasama dapat berupa kerjasama pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri.</i></p> |
| 36. | Pasal 137 | <p>(1) Untuk mendapatkan persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Persetujuan atau penolakan permohonan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubenur, atau bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.</p> <p>(3) Penolakan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai alasan penolakan.</p> |
| 37. | Pasal 152 | <p>(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dan Pasal 151, Menteri melakukan penelitian atas persyaratan permohonan penetapan pelabuhan dan terminal khusus tertentu yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.</p> <p>(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Menteri mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan dan pengelola terminal khusus untuk melengkapi persyaratan.</p> <p>(3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Menteri menetapkan pelabuhan dan terminal khusus tertentu yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.</p> |
| 38. | Pasal 154 | <p>(1) Sistem informasi pelabuhan mencakup pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pelabuhan untuk:</p> <p>a. mendukung operasional pelabuhan;</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|---|
| | | <p>b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik; dan</p> <p>c. mendukung perumusan kebijakan di bidang kepelabuhanan.</p> <p>(2) Sistem informasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:</p> <p>a. Menteri untuk sistem informasi pelabuhan pada tingkat nasional;</p> <p>b. <i>gubernur untuk sistem informasi pelabuhan pada tingkat provinsi</i>; dan</p> <p>c. bupati/walikota untuk sistem informasi pelabuhan pada tingkat kabupaten/kota.</p> <p>(3) Pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi pelabuhan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.</p> |
| 39. | Pasal 158 | <p>Otoritas Pelabuhan mengevaluasi laporan bulanan yang disampaikan oleh Badan Usaha Pelabuhan untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan sistem informasi pelabuhan dan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada <i>gubernur</i>.</p> |
| 40. | Pasal 165 | <p>(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Pemerintah, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan pelabuhan tetap menyelenggarakan kegiatan pengusahaan di pelabuhan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>(2) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kegiatan usaha pelabuhan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>(3) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dimaksud.</p> <p><i>Penjelasan</i> <i>Ayat (2)</i></p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|---|---------|--|
| | | <p><i>Penentuan waktu 3 (tiga) tahun dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi Pemerintah merencanakan pengembangan pelabuhan dan Badan Usaha Milik Negara. Untuk keperluan pengembangan tersebut atas perintah Menteri dilakukan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. evaluasi aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan usaha pelabuhan; dan</i> <i>b. audit secara menyeluruh terhadap aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan usaha pelabuhan.</i> <p><i>Ayat (3)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara” adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991, dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991, tetap menyelenggarakan kegiatan usaha di pelabuhan yang meliputi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. kegiatan yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;</i> <i>b. penyediaan kolam pelabuhan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan pelimpahan dari Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</i> <i>c. pelayanan jasa pemanduan berdasarkan pelimpahan dari Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</i> <i>d. penyediaan dan pengusahaan tanah sesuai kebutuhan berdasarkan pelimpahan dari Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.</i> |
| <p>Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran</p> | | |
| 41. | Pasal 7 | (1) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan bersama oleh Pemerintah, pemerintah daerah , dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|---------|--|
| | | <p>dengan memperhatikan masukan asosiasi pengguna jasa angkutan laut.</p> <p>(2) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.</p> <p>(3) Jaringan trayek tetap dan teratur disusun berdasarkan rencana trayek tetap dan teratur yang disampaikan oleh perusahaan angkutan laut nasional kepada Menteri dan usulan trayek dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional.</p> <p>(4) Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(5) Jaringan trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta jaringan trayek dan diumumkan oleh Menteri pada forum koordinasi Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) atau media cetak dan/atau elektronik.</p> <p><i>Penjelasan</i> <i>Ayat (1)</i> <i>Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur (liner) dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan usaha serta pelayanan kepada pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan laut.</i></p> |
| 42. | Pasal 8 | <p>(1) Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat dilakukan perubahan berdasarkan usulan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan menambah 1 (satu) atau lebih trayek baru.</p> <p>(2) Penambahan trayek tetap dan teratur baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> adanya potensi kebutuhan jasa angkutan laut dengan perkiraan faktor muatan yang layak dan berkesinambungan; dan tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai atau lokasi lain yang ditunjuk untuk kegiatan bongkar muat barang dan naik/turun penumpang yang dapat menjamin keselamatan pelayaran. |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|---|
| 43. | Pasal 25 | <p>(1) Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan agar perusahaan angkutan laut nasional memperoleh pangsa muatan yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pengangkutan barang impor milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus menggunakan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional.</p> <p>(3) Dalam hal jumlah dan kapasitas ruang kapal berbendera Indonesia untuk melayani kegiatan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, perusahaan angkutan laut nasional dapat menggunakan kapal asing.</p> |
| 44. | Pasal 53 | <p>(1) Kegiatan angkutan sungai dan danau di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. trayek tetap dan teratur; dan b. trayek tidak tetap dan tidak teratur. <p>(2) Kegiatan angkutan sungai dan danau di dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek.</p> <p>(3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri, untuk trayek antar provinsi; b. gubernur, untuk trayek antar kabupaten/kota dalam provinsi; dan c. bupati/walikota, untuk trayek dalam kabupaten/kota. <p>(4) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan wilayah potensi angkutan; dan b. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi. <p>(5) Penetapan jaringan trayek angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional; |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|--|
| | | <p>b. adanya kebutuhan angkutan;</p> <p>c. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai dan danau;</p> <p>d. ketersediaan kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan</p> <p>e. potensi perekonomian daerah.</p> <p>(6) Jaringan trayek angkutan sungai dan danau di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, digambarkan dalam peta jaringan dan diumumkan oleh Menteri.</p> |
| | Pasal 60 | <p>(2) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada:</p> <p>a. Menteri untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Pusat dan</p> <p>b. gubernur atau bupati/wali kota untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.</p> |
| | Pasal 63 | <p>(1) Pembangunan Pelabuhan laut dilaksanakan oleh:</p> <p>a. Badan Usaha Pelabuhan;</p> <p>b. instansi Pemerintah Pusat; atau</p> <p>c. instansi Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Pembangunan Pelabuhan laut yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperoleh Perizinan Berusaha dari:</p> <p>a. bupati/walikota untuk Pelabuhan Pengumpan lokal;</p> <p>b. gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan regional; atau</p> <p>c. Menteri untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul.</p> <p>(5) Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan laut yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.</p> |
| | Pasal 64 | <p>(1) Pembangunan Pelabuhan sungai dan danau dilaksanakan oleh: a. Badan Usaha Pelabuhan; b.</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|--|
| | | <p>instansi Pemerintah Pusat; atau c. instansi Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan sungai dan danau yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat atau instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.</p> |
| | Pasal 65 | <p>(21 Badan Usaha Pelabuhan, instansi Pemerintah Pusat atau instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dalam membangun Pelabuhan wajib:</p> <p>a. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan paling lama 2 (Cua) tahun sejak tanggal berlakunya Perizinan Berusaha pembangunan Pelabuhan;</p> <p>b. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;</p> <p>c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelabuhan secara berkala kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya; dan</p> <p>d. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan Pelabuhan yang bersangkutan.</p> |
| | Pasal 66 | <p>Pengembangan Pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya Perizinan Berusaha dari:</p> <p>a. bupati/wali kota untuk Pelabuhan Pengumpan lokal serta Pelabuhan sungai dan danau;</p> <p>b. gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan regional, dan</p> <p>c. Menteri untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul.</p> |
| | Pasal 67 | <p>(1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diberikan berdasarkan permohonan dari:</p> <p>a. Badan Usaha Pelabuhan;</p> <p>b. instansi Pemerintah Pusat; atau</p> <p>c. instansi Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Instansi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. Otoritas Pelabuhan; dan</p> <p>b. Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Pusat.</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|---|
| | | <p>(3) Instansi Pemerintah, Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Pengembangan Pelabuhan laut yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat atau instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.</p> |
| | Pasal 68 | <p>(1) Pengoperasian Pelabuhan dilaksanakan oleh: a. Badan Usaha Pelabuhan; b. instansi Pemerintah Pusat! atau c. instansi Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pengoperasian Pelabuhan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah memperoleh Perizinan Berusaha dari:</p> <p>a. bupati/walikota untuk Pelabuhan Pengumpan lokal dan Pelabuhan sungai dan danau;</p> <p>b. gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan regional; dan</p> <p>c. Menteri untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul.</p> |
| | Pasal 69 | <p>(1) Instansi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. Otoritas Pelabuhan; dan</p> <p>b. Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c berupa Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.</p> |
| | Pasal 70 | <p>(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara Pelabuhan kepada:</p> <p>a. Menteri untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul;</p> <p>b. gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan regional; dan</p> <p>c. bupati/walikota untuk Pelabuhan Pengumpan lokal dan Pelabuhan sungai dan danau.</p> |
| | Pasal 76 | <p>Terminal Khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai dengan Perizinan Berusaha yang telah diberikan:</p> <p>a. dapat diserahkan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>b. dikembalikan seperti keadaan semula;</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|---|
| | | c. diusulkan untuk perubahan status menjadi Terminal Khusus untuk menunjang Usaha Pokok yang lain; atau d. dijadikan Pelabuhan. |
| | Pasal 80 | <p>Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Perizinan Berusaha dari:</p> <p>a Menteri bagi Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul;</p> <p>b gubernur bagi Terminal ur,tuk Kepentingan Sendiri yang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan regional; dan</p> <p>c bupati/wali kota bagi Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan lokal.</p> |
| | Pasal 136 | (2) Lokasi dumping di perairan dan pencucian tangki Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara terkoordinasi antara pejabat yang bertanggung jawab di bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, dampak lingkungan dan pertahanan keamanan, dan Pemerintah Daerah. |
| | Pasal 144 | <p>Pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 20tO tentang Kenavigasian wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari:</p> <p>a. bupati/walikota untuk pekerjaan Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan lokal dan Pelabuhan sungai dan danau;</p> <p>b. gubernur untuk pekerjaan Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan regional; dan</p> <p>c. Menteri untuk pekerjaan Pengerukan di Alur Pelayaran dan wilayah perairan Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul serta di wilayah perairan Terminal Khusus. -</p> |
| | Pasal 147 | (4) Pekerjaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari: <p>a bupati/wali kota untuk pekerjaan Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan lokal dan Pelabuhan sungai dan danau;</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|--|
| | | <p>b gubernur untuk pekerjaan Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan regional; dan</p> <p>c Menteri untuk pekerjaan Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul serta di wilayah perairan Terminal Khusus.</p> |
| | Pasal 148 | <p>Dalam hal pelaksanaan pekerjaan Reklamasi dilakukan di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan di wilayah perairan Terminal Khusus maka Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 diajukan oleh perusahaan berbentuk Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi kepada:</p> <p>a. bupati/wali kota, pada Pelabuhan Pengumpan lokal, dan Pelabuhan sungai dan danau;</p> <p>b. gubernur, pada Pelabuhan Pengumpan regional; dan</p> <p>c. Menteri, pada Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul serta di wilayah perairan Terminal Khusus.</p> |
| | Pasal 172 | <p>(1) Untuk melaksanakan keamanan dan ketertiban di Pelabuhan, Koordinator PSC membentuk PSC.</p> <p>(2) Pembentukan PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan seluruh unsur terkait di Pelabuhan dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis tentang pembentukan PSC.</p> <p>(3) Unsur terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi wakil dari:</p> <p>a. Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, atau Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Pusat;</p> <p>b. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;</p> <p>c. distrik navigasi;</p> <p>d. bea cukai;</p> <p>e. imigrasi;</p> <p>f. Tentara Nasional Indonesia;</p> <p>g. Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>h. karantina;</p> <p>i. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;</p> <p>j. Badan Usaha Pelabuhan, pengelola Terminal Khusus, atau pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri;</p> <p>k. Pemerintah Daerah; dan</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-------|-----------------------------|
| | | 1. pihak lain yang terkait. |

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan di bidang perhubungan udara. Namun jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ada beberapa ketentuan yang memberi kewenangan bagi Pemerintah Daerah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Sehingga, berdasarkan asas *lex posteriore derogat legi priori*, maka kewenangan pemerintah daerah dalam hal penerbangan tidak ada lagi sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, setidaknya tabel di bawah ini memberikan gambaran tentang pengaturan kewenangan pemerintah daerah di dalam hal penerbangan berdasarkan pengaturan sebelumnya.

Tabel 2.5. Kewenangan Pemerintah Provinsi Bidang Perhubungan Udara atau Penerbangan

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|---|-------------------|--|
| Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 | | |
| 1. | Pasal 10 ayat (8) | <p>(1) Penerbangan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.</p> <p>(2) Pembinaan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.</p> <p>(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis yang terdiri atas penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan serta perizinan.</p> <p>(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan,</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-------|---|
| | | <p>perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian.</p> <p>(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.</p> <p>(6) Pembinaan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal melalui angkutan udara dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang wajar; b. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan udara, kebandarudaraan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. mengembangkan kemampuan armada angkutan udara nasional yang tangguh serta didukung industri pesawat udara yang andal sehingga mampu memenuhi kebutuhan angkutan, baik di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri; d. mengembangkan usaha jasa angkutan udara nasional yang andal dan berdaya saing serta didukung kemudahan memperoleh pendanaan, keringanan perpajakan, dan industri pesawat udara yang tangguh sehingga mampu mandiri dan bersaing; e. meningkatkan kemampuan dan peranan kebandarudaraan serta keselamatan dan keamanan penerbangan dengan menjamin tersedianya jalur penerbangan dan navigasi penerbangan yang memadai dalam rangka menunjang angkutan udara; f. mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa kedirgantaraan, profesional, dan |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|--|
| | | <p>mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan penerbangan; dan</p> <p>g. memenuhi perlindungan lingkungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang diakibatkan dari kegiatan angkutan udara dan kebandarudaraan, dan pencegahan perubahan iklim, serta keselamatan dan keamanan penerbangan.</p> <p>(7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara terkoordinasi dan didukung oleh instansi terkait yang bertanggung jawab di bidang industri pesawat udara, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keuangan dan perbankan.</p> <p>(8) Pemerintah daerah melakukan pembinaan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.</p> <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (1)</i> Yang dimaksud dengan “dikuasai oleh negara” adalah bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas penyelenggaraan penerbangan yang perwujudannya meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.</p> <p><i>Ayat (8)</i> Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kewenangannya” adalah kewenangan yang telah diserahkan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> |
| 2. | Pasal 91 | <p>(1) Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah mendapat izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal.</p> <p>(2) Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan terbang (<i>flight approval</i>).</p> <p>(3) Badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|---|
| | | <p>udara niaga berjadwal setelah mendapat persetujuan Menteri.</p> <p>(4) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan atas inisiatif instansi Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau badan usaha angkutan udara niaga nasional.</p> <p>(5) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan angkutan udara pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal lainnya.</p> <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (3)</i> Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan tidak terpenuhi atau tidak terlayannya permintaan jasa angkutan udara oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal pada rute tertentu.</p> |
| 3. | Pasal 101 | <p>(1) Kegiatan angkutan udara bukan niaga dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga tertentu, orang perseorangan, dan/atau badan usaha Indonesia lainnya.</p> <p>(2) Kegiatan angkutan udara bukan niaga berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. angkutan udara untuk kegiatan keudaraan (<i>aerial work</i>); b. angkutan udara untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan personel pesawat udara; atau c. angkutan udara bukan niaga lainnya yang kegiatan pokoknya bukan usaha angkutan udara niaga. <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (1)</i> Yang dimaksud dengan “lembaga tertentu”, antara lain, adalah lembaga keagamaan, lembaga sosial, dan perkumpulan olahraga.</p> <p><i>Ayat (2)</i> Yang dimaksud dengan “kegiatan keudaraan” misalnya kegiatan penyemprotan pertanian,</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|--|
| | | <i>pemadaman kebakaran, hujan buatan, pemotretan udara, survei dan pemetaan, pencarian dan pertolongan, kalibrasi, serta patroli.</i> |
| 4. | Pasal 104 | <p>(1) Angkutan udara perintis wajib diselenggarakan oleh Pemerintah, dan pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah.</p> <p>(2) Dalam penyelenggaraan angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya lahan, prasarana angkutan udara, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kompensasi lainnya.</p> <p>(3) Angkutan udara perintis dilaksanakan secara terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah.</p> <p>(4) Angkutan udara perintis dievaluasi oleh Pemerintah setiap tahun.</p> <p>(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengubah suatu rute angkutan udara perintis menjadi rute komersial.</p> <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (1)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah kesepakatan antara Pemerintah dan badan usaha angkutan udara niaga nasional setelah dilakukannya proses pelelangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</i></p> <p><i>Ayat (2)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “kompensasi lainnya”, antara lain, memberikan subsidi tambahan.</i></p> |
| 5. | Pasal 115 | <p>(1) Kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri.</p> <p>(2) Untuk mendapatkan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha Indonesia, dan lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memiliki:</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|--------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> a. persetujuan dari instansi yang membina kegiatan pokoknya; b. akta pendirian badan usaha atau lembaga yang telah disahkan oleh menteri yang berwenang; c. nomor pokok wajib pajak (NPWP); d. surat keterangan domisili tempat kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan e. rencana kegiatan angkutan udara. <p>(3) Untuk mendapatkan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang digunakan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tanda bukti identitas diri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; b. nomor pokok wajib pajak (NPWP); c. surat keterangan domisili tempat kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan d. rencana kegiatan angkutan udara. <p>(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c diserahkan dalam bentuk salinan yang telah dilegalisasi oleh instansi yang mengeluarkan dan dokumen aslinya ditujukan kepada Menteri.</p> <p>(5) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan; b. pusat kegiatan operasi penerbangan; c. sumber daya manusia yang terdiri atas teknisi dan personel pesawat udara; serta d. kesiapan serta kelayakan operasi. |
| 6. | Pasal 118 ayat (3) | <p>Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, dan lembaga tertentu diwajibkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan; |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|---|
| | | <p>b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;</p> <p>c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Menteri; dan</p> <p>d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/atau domisili kantor pusat kegiatan kepada Menteri.</p> |
| 7. | Pasal 211 | <p>(1) Untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara, pemerintah daerah wajib mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara.</p> <p>(2) Untuk mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara.</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (2) Yang dimaksud dengan “rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara” adalah pengaturan tata guna lahan di sekitar bandar udara. Rencana induk nasional bandar udara dipergunakan sebagai pedoman apabila belum ada rencana induk bandar udara.</p> |
| 8. | Pasal 212 | <p>Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara.</p> <p><i>Penjelasan</i> Yang dimaksud dengan “aksesibilitas” adalah prasarana yang digunakan oleh pengguna jasa bandar udara dari dan ke Bandar udara. Yang dimaksud dengan “utilitas” adalah prasarana yang digunakan untuk menunjang operasi bandar udara, antara lain, listrik, air bersih, drainase, dan telekomunikasi.</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|--|
| 9. | Pasal 227 | <p>(1) Otoritas bandar udara ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri.</p> <p>(2) Otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk untuk satu atau beberapa Bandar udara terdekat.</p> <p>(3) Otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.</p> <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (3)</i> <i>Yang dimaksud dengan “berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat”, antara lain, dalam bentuk penyampaian laporan dan informasi mengenai perkembangan bandar udara kepada pemerintah daerah yang terkait dengan kepentingannya.</i></p> |
| 10. | Pasal 233 | <p>(1) Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang diusahakan secara komersial setelah memperoleh izin dari Menteri; atau b. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah. <p>(2) Izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi, keuangan, dan manajemen.</p> <p>(3) Izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipindahtangankan.</p> <p>(4) Pelayanan jasa terkait dengan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.</p> <p>(5) Badan usaha bandar udara yang memindahtangankan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|---|
| | | <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (2)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “persyaratan administratif”, antara lain, meliputi akte pendirian perusahaan, tanda jati diri pemilik, nomor pokok wajib pajak, dan domisili.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “persyaratan keuangan” adalah kemampuan finansial perusahaan untuk pembangunan dan kelangsungan kegiatan pengoperasian bandar udara.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “persyaratan manajemen” adalah kemampuan personel dan organisasi pengoperasian bandar udara.</i></p> |
| 11. | Pasal 244 | <p>(1) Struktur dan golongan tarif jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(2) Besaran tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara yang diusahakan secara komersial ditetapkan oleh badan usaha bandar udara.</p> <p>(3) Besaran tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial ditetapkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh unit penyelenggara Bandar udara; atau b. Peraturan daerah untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh unit penyelenggara bandar udara pemerintah daerah. |
| 12. | Pasal 247 | <p>(1) Dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum Indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat izin pembangunan dari Menteri.</p> <p>(2) Izin pembangunan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan; b. rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat; c. rancangan teknik terinci fasilitas pokok; dan |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|---|--|
| | | <p>d. kelestarian lingkungan.</p> <p>(3) Ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan pada bandar udara khusus berlaku sebagaimana ketentuan pada bandar udara.</p> |
| 13. | Pasal 352 | <p>(1) Pemerintah dan <i>pemerintah daerah</i> bertanggung jawab melakukan pencarian dan pertolongan terhadap setiap pesawat udara yang mengalami kecelakaan di wilayah Republik Indonesia.</p> <p>(2) Pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien untuk mengurangi korban.</p> <p>(3) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara</p> |
| 14. | Pasal 383 | <p>(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382 diselenggarakan oleh Pemerintah, <i>pemerintah daerah</i>, atau masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan/atau nonformal.</p> <p>(2) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal di bidang penerbangan yang telah mendapat persetujuan Menteri.</p> |
| 15. | Pasal 386 | <p>Pemerintah daerah membantu dan memberikan kemudahan untuk terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan</p> |
| 16. | Pasal 396 ayat (2) huruf c dan ayat (3) | <p>(1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan penerbangan secara optimal masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan penerbangan.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan penerbangan; b. memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang penerbangan; |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|---|
| | | <p>c. memberikan masukan kepada Pemerintah, pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan penerbangan;</p> <p>d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan penerbangan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan;</p> <p>e. melaporkan apabila mengetahui terjadinya ketidaksesuaian prosedur penerbangan, atau tidak berfungsinya peralatan dan fasilitas penerbangan;</p> <p>f. melaporkan apabila mengetahui terjadinya kecelakaan atau kejadian terhadap pesawat udara;</p> <p>g. mengutamakan dan mempromosikan budaya keselamatan penerbangan; dan/atau</p> <p>h. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan penerbangan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.</p> <p>(3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan penyedia jasa penerbangan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat ikut bertanggung jawab menjaga ketertiban serta keselamatan dan keamanan penerbangan.</p> |
| 17. | Pasal 453 | <p>Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, kegiatan usaha bandar udara yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini.</p> |

f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, beserta peraturan pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mengatur kewenangan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan wewenang atribusi dan kewajiban serta tanggung jawabnya masing-masing. Selain itu, Pemerintah Daerah mendapat kewenangan, dengan wewenang delegasi berdasarkan peraturan yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri.

Di bawah ini diuraikan secara rinci ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan wewenang Pemerintah Provinsi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Tabel 2.6. Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Angkutan Jalan

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|--|------------------|--|
| Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 | | |
| 1. | Pasal 6 ayat (3) | <p>Urusan <i>pemerintah provinsi</i> dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi dan kabupaten/kota yang jaringannya melampaui batas wilayah kabupaten/kota; b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di provinsi; dan c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi. |
| 2. | Pasal 7 ayat (1) | <p>Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, <i>Pemerintah Daerah</i>, badan hukum, dan/atau masyarakat.</p> |
| 3. | Pasal 21 | <ul style="list-style-type: none"> (1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota, dan jalan bebas hambatan. (3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, <i>Pemerintah Daerah</i> dapat menetapkan |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|---|
| | | <p>batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.</p> <p>(4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.</p> |
| 4. | Pasal 44 | <p>Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:</p> <p>a. rencana umum tata ruang;</p> <p>b. analisis dampak lalu lintas; dan</p> <p>c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.</p> |
| 5. | Pasal 63 | <p>(1) Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat lintas kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah provinsi.</p> |
| 6. | Pasal 67 | <p>(1) Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.</p> <p>(2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Mekanisme penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dikoordinasikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur serta pelaksanaan Sistem Administrasi</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|--|
| | | Manunggal Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Presiden. |
| 7. | Pasal 78 | <p>(1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah.</p> <p>(2) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>(4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><i>Penjelasan Ayat (4)</i> <i>Yang dimaksud dengan “akreditasi” mencakup kelembagaan, instruktur, kurikulum, kendaraan, pelatihan, dan sarana lain.</i></p> |
| 8. | Pasal 96 | <p>(1) Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i, Pasal 94 ayat (2), Pasal 94 ayat (3) huruf b, Pasal 94 ayat (4), serta Pasal 94 ayat (5) huruf a dan huruf b untuk jaringan jalan nasional.</p> <p>(2) Menteri yang membidangi Jalan bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf g, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 94 ayat (3) huruf a untuk jalan nasional.</p> <p>(3) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|--|
| | | <p>Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, dan huruf i, Pasal 94 ayat (3) huruf c, dan Pasal 94 ayat (5).</p> <p>(4) <i>Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan provinsi setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.</i></p> <p>(5) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.</p> <p>(6) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan kota setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.</p> <p><i>Penjelasan Ayat (6)</i> <i>Yang dimaksud dengan “jalan kota” adalah seluruh Jaringan Jalan yang berada dalam wilayah administratif kota, kecuali jalan nasional dan jalan provinsi.</i></p> |
| 9. | Pasal 99 | <p>(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.</p> <p>(2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan; c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak; d. tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan e. rencana pemantauan dan evaluasi. <p>(3) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan izin Pemerintah dan/atau <i>Pemerintah Daerah</i> menurut peraturan perundang-undangan.</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|--|
| | | <p><i>Penjelasan ayat (1)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur” adalah pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahan tertentu, penggunaan lahan tertentu, antara lain Terminal, Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan, tempat pengisian bahan bakar minyak, dan fasilitas umum lain.</i></p> <p><i>Analisis dampak lalu lintas dalam implementasinya dapat diintegrasikan dengan analisis mengenai dampak lingkungan.</i></p> |
| 10. | Pasal 133 | <p>(1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan; b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan c. kualitas lingkungan. <p>(2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu; b. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu; c. pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu; d. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan; e. pembatasan ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau f. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu. |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|--|
| | | <p>(3) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan lingkup kewenangannya dengan melibatkan instansi terkait.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen kebutuhan Lalu Lintas diatur dengan peraturan pemerintah.</p> <p><i>Penjelasan ayat (3)</i> <i>Yang dimaksud dengan “retribusi pengendalian Lalu Lintas” adalah dana yang dipungut dari Pengguna Jalan yang akan memasuki ruas jalan atau kawasan yang telah ditetapkan.</i></p> |
| 11. | Pasal 137 | <p>(1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.</p> <p>(2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil penumpang, atau bus.</p> <p>(3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang.</p> <p>(4) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai; b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah. <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|--------------------|---|
| | | <p><i>Penjelasan ayat (4) huruf c</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “kepentingan lain” adalah kepentingan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan keamanan, sosial, dan keadaan darurat yang disebabkan tidak dapat menggunakan mobil penumpang atau mobil bus.</i></p> |
| 12. | Pasal 139 ayat (3) | <p>(1) Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara.</p> <p>(2) <i>Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam provinsi.</i></p> <p>(3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>(4) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| 13. | Pasal 146 | <p>(1) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf d disusun berdasarkan kawasan perkotaan.</p> <p>(2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah provinsi; b. <i>gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;</i> atau c. bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota. |
| 14. | Pasal 148 | <p>Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|--|
| | | <p>antarkota antarprovinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) provinsi;</p> <p>b. <i>gubernur untuk jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum antar kota dalam provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</i>; atau</p> <p>c. bupati/walikota untuk jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum perkotaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> |
| 15. | Pasal 149 | <p>Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf e ditetapkan oleh:</p> <p>a. bupati untuk kawasan pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;</p> <p>b. <i>gubernur untuk kawasan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi</i>; atau</p> <p>c. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk kawasan pedesaan yang melampaui satu daerah provinsi.</p> |
| 16. | Pasal 152 | <p>(1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.</p> <p>(2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:</p> <p>a. berada dalam wilayah kota;</p> <p>b. berada dalam wilayah kabupaten;</p> <p>c. <i>melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi</i>; atau</p> <p>d. melampaui wilayah provinsi.</p> <p>(3) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh:</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|--|
| | | <p>a. walikota untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kota;</p> <p>b. bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten;</p> <p>c. <i>gubernur untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) wilayah provinsi</i>; atau</p> <p>d. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi.</p> <p><i>Penjelasan ayat (1)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “dari pintu ke pintu” adalah pelayanan taksi dari tempat asal ke tempat tujuan (door to door).</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “wilayah operasi” adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.</i></p> |
| 17. | Pasal 176 | <p>Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a diberikan oleh:</p> <p>a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antarnegara; 2. trayek antar kabupaten/kota yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi; 3. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi; dan 4. trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu) provinsi. <p><i>b. gubernur untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>trayek antar kota yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;</i> 2. <i>trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan</i> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|---|
| | | <p>3. trayek pedesaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten dalam satu provinsi.</p> <p>c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>d. bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. trayek pedesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan 2. trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten. <p>e. walikota untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kota.</p> |
| 18. | Pasal 179 | <p>(1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b diberikan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani: <ol style="list-style-type: none"> 1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi; 2. angkutan dengan tujuan tertentu; atau 3. angkutan pariwisata. b. <i>gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;</i> c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan d. bupati/walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|---|
| 19. | Pasal 182 | <p>(1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tarif kelas ekonomi; dan b. tarif kelas nonekonomi. <p>(2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota antarprovinsi, angkutan perkotaan, dan angkutan pedesaan yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah provinsi; b. <i>gubernur untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui batas satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;</i> c. bupati untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten; dan d. walikota untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota. <p>(3) Tarif Penumpang angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> |
| 20. | Pasal 185 | <p>(1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi angkutan Penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.</p> <p><i>Penjelasan ayat (1)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “trayek tertentu” adalah trayek angkutan penumpang umum orang yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk trayek angkutan perintis.</i></p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|--|
| 21. | Pasal 197 | <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan; b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab penyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> |
| 22. | Pasal 198 | <p>(1) Jasa angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.</p> <p>(2) Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar; b. menetapkan standar pelayanan minimal; c. menetapkan kriteria persaingan yang sehat; d. mendorong terciptanya pasar; dan e. mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa angkutan umum. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan dan persaingan yang sehat diatur dengan peraturan pemerintah.</p> |
| 23. | Pasal 220 | <p>(1) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf a dan pengembangan riset rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah; c. badan hukum; d. lembaga penelitian; dan/atau e. perguruan tinggi. |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|--|
| | | <p>(2) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dimensi utama dan konstruksi Kendaraan Bermotor; b. kesesuaian material; c. kesesuaian motor penggerak; d. kesesuaian daya dukung jalan; e. bentuk fisik Kendaraan Bermotor; f. dimensi, konstruksi, posisi, dan jarak tempat duduk; g. posisi lampu; h. jumlah tempat duduk; i. dimensi dan konstruksi bak muatan/volume tangki; j. peruntukan Kendaraan Bermotor; dan k. fasilitas keluar darurat. <p>(3) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pengesahan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p><i>Penjelasan ayat (1) Huruf c</i> <i>Yang dimaksud dengan “badan hukum” adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum, seperti perseroan, yayasan, dan lembaga.</i></p> |
| 24. | Pasal 242 | <p>(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.</p> <p>(2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. aksesibilitas; b. prioritas pelayanan; dan c. fasilitas pelayanan. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit diatur dengan peraturan pemerintah.</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------|---|
| | | <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (1)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “perlakuan khusus” adalah pemberian kemudahan berupa sarana dan prasarana fisik dan nonfisik yang bersifat umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit untuk memperoleh kesetaraan kesempatan.</i></p> <p><i>Ayat (2) Huruf b</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “prioritas pelayanan” adalah pengutamaan pemberian pelayanan khusus.</i></p> |
| 25. | Pasal 243 | Masyarakat secara kelompok dapat mengajukan gugatan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengenai pemenuhan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. |
| 26. | Pasal 254 | <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan Pengemudi.</p> <p>(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> |
| 27. | Pasal 256 | <p>(1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|--|---------|--|
| | | <p>c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan <i>daerah</i> terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan</p> <p>d. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>(3) Pemerintah dan/atau <i>Pemerintah Daerah</i> mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> |
| <p>Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> | | |
| | Pasal 6 | <p>(1) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:</p> <p>a. perencanaan dan metodologi analisis dampak Lalu Lintas;</p> <p>b. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;</p> <p>c. analisis bangkitan/tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;</p> <p>d. analisis distribusi perjalanan;</p> <p>e. analisis pemilihan moda; f. analisis pembebanan perjalanan;</p> <p>g. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;</p> <p>h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;</p> <p>i. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;</p> <p>j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan</p> <p>k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.</p> <p>(2) Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:</p> <p>a. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|---------|--|
| | | <p>b. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;</p> <p>c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;</p> <p>d. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;</p> <p>e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan</p> <p>f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.</p> <p>(3) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c angka 1 meliputi:</p> <p>a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;</p> <p>b. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan</p> <p>c. rencana pemantauan dan evaluasi.</p> |
| | Pasal 7 | <p>Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus mendapat persetujuan dari:</p> <p>a. Menteri, untuk Jalan nasional;</p> <p>b. gubernur, untuk Jalan provinsi;</p> <p>c. bupati, untuk Jalan kabupaten dan atau Jalan desa; atau</p> <p>d. walikota, untuk Jalan kota.</p> |
| | Pasal 8 | <p>(1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Penyampaian hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha lingkungan hidup.</p> <p>(3) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|--|
| | | <p>lingkungan hidup dan kehutanan, dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu.</p> <p>(4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh dokumen lengkap.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Menteri.</p> |
| | Pasal 9 | <p>(1) Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas berupa dokumen analisis dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas.</p> <p>(2) Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembina sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang.</p> |
| | Pasal 11 | <p>(1) Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban analisis dampak Lalu Lintas.</p> |
| | Pasal 12 | <p>(1). Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.</p> <p>(2). Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|---|
| | | (3). Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh instansi pembina di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta beranggotakan unsur dari instansi pembina di bidang Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. |
| | Pasal 24 | (3) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri; b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat Perizinan Berusaha dari Menteri; atau c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan Perizinan Berusaha dari Menteri. (7) Dalam hal unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah kabupaten kota tidak memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pelaksanaan uji berkala dilakukan oleh unit pelaksana pengujian yang ditetapkan oleh Menteri. |
| | Pasal 26 | (6) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor dan pengembangan riset dan rancang bangun Kendaraan Bermotor dilakukan oleh: a" Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah; c. badan hukum; d. lembaga penelitian; dan/atau e. perguruan tinggi |
| | Pasal 29 | (1) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian |
| | Pasal 39 | (1) Pembangunan Terminal Penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. |
| | Pasal 40 | (1) Pengoperasian Terminal Penumpang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten I kota. |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|---|
| | Pasal 47 | (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pada trayek atau lintas tertentu dapat memberikan subsidi angkutan. |
| | Pasal 48 | Pemberian subsidi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberikan kepada: a. angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu; dan/atau b. angkutan barang pada lintas tertentu. |
| | Pasal 49 | (2) Faktor finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial politik; b. trayek angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa; c. trayek perkotaan dengan angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau d. trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. |
| | Pasal 52 | Pemberian subsidi penyelenggaraan angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu atau angkutan barang pada lintasan tertentu kepada Perusahaan Angkutan Umum dilaksanakan oleh: a. Pemerintah Pusat, untuk angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan, atau angkutan pedesaan yang berdampak nasional, dan angkutan barang; b. Pemerintah Daerah provinsi, untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan, atau angkutan pedesaan yang berdampak regional, dan angkutan barang; c. Pemerintah Daerah kabupaten, untuk angkutan perkotaan atau angkutan pedesaan yang berada dalam wilayah kabupaten, dan angkutan barang; dan/atau d. Pemerintah Daerah kota, untuk angkutan perkotaan atau angkutan pedesaan yang berada dalam wilayah kota, dan angkutan barang. |
| | Pasal 54 | (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada instansi Pemerintah Pusat |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|--|----------|--|
| | | <p>atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> |
| | | |
| Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | | |
| 29. | Pasal 18 | <p>Pelaksanaan forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat mengikutsertakan <i>gubernur</i>, kepala kepolisian daerah, dan/atau bupati/walikota dan kepala kepolisian resor/resor kota dalam rangka pembahasan perencanaan dan penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan kawasan aglomerasi perkotaan.</p> |
| 30. | Pasal 19 | <p>(1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan <i>provinsi</i>, keanggotaan forum terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>gubernur</i>; b. kepala kepolisian daerah; c. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; d. asosiasi perusahaan angkutan umum di provinsi; e. perwakilan perguruan tinggi; f. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di h. bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan i. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di provinsi. <p>(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.</p> <p>(3) Dalam pembahasan forum, gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengikutsertakan <i>Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:</i></p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|---|---------|---|
| | | <p><i>a. sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;</i></p> <p><i>b. jalan;</i></p> <p><i>c. perindustrian; dan</i></p> <p><i>d. penelitian dan pengembangan.</i></p> <p>(4) Dalam pembahasan forum, kepala kepolisian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengikutsertakan direktur lalu lintas kepolisian daerah.</p> |
| Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 | | |
| 31. | Pasal 5 | <p>(1) Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi dilakukan oleh Menteri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, menteri/pimpinan lembaga terkait, <i>gubernur</i>, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi kaidah penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama dengan perguruan tinggi, korporasi, atau orang perseorangan.</p> <p>(4) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. pendidikan dan pelatihan; c. penempatan; d. Perluasan Kesempatan Kerja; e. perlindungan kerja dan waktu kerja; f. pemberian Kontribusi oleh Penyedia Jasa; dan g. pembinaan. <p><i>Penjelasan ayat (1)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “menteri/pimpinan lembaga terkait” antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Kepala Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia.</i></p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|---------|---|
| 32. | Pasal 7 | <p>(1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang transportasi ditetapkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri, untuk rencana sumber daya manusia transportasi nasional; b. gubernur, untuk rencana sumber daya manusia transportasi provinsi; dan c. bupati/walikota, untuk rencana sumber daya manusia transportasi kabupaten/kota. <p>(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rencana sumber daya manusia transportasi jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun; b. rencana sumber daya manusia transportasi jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun; dan c. rencana sumber daya manusia transportasi tahunan untuk periode 1 (satu) tahun. <p>(3) Rencana sumber daya manusia transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyebaran sumber daya manusia di bidang transportasi; b. kebutuhan sumber daya manusia di bidang transportasi; c. rencana pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan transportasi; dan d. peluang kerja yang terbuka bagi sumber daya manusia di bidang transportasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. <p>(4) Dalam menyusun rencana sumber daya manusia transportasi harus mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. peraturan perundang-undangan; dan c. kebutuhan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan transportasi. <p>(5) Penyusunan rencana sumber daya manusia transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. inventarisasi; b. penyiapan rencana; dan |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-------|---|
| | | <p>c. penetapan rencana.</p> <p>(6) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penyebaran dan kebutuhan sumber daya manusia di bidang transportasi.</p> <p>(7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan rencana sumber daya manusia transportasi.</p> <p>(8) Rancangan rencana sumber daya manusia transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disosialisasikan kepada pemangku kepentingan di bidang transportasi.</p> <p>(9) Rencana sumber daya manusia ditetapkan dalam Peraturan Menteri, Peraturan gubernur, atau Peraturan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (1)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “perencanaan” adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.</i></p> <p><i>Ayat (3)</i></p> <p><i>Huruf a</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “penyebaran sumber daya manusia di bidang transportasi” adalah gambaran data kekuatan sumber daya manusia beserta sebarannya.</i></p> <p><i>Huruf b</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “kebutuhan sumber daya manusia di bidang transportasi” adalah kebutuhan ideal yang harus dipenuhi sesuai dengan standar yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p> <p><i>Ayat (8)</i></p> <p><i>Pemangku kepentingan dalam ketentuan ini misalnya asosiasi Penyedia Jasa transportasi, organisasi profesi, kementerian lain/lembaga pemerintah non kementerian.</i></p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-------------------|---|
| 33. | Pasal 12 | <p>(1) Kementerian, <i>pemerintah provinsi</i>, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat dapat menyelenggarakan Diklat Transportasi.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Diklat Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pendirian lembaga Diklat Transportasi dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah penyelenggaraan Diklat Transportasi mendapatkan persetujuan dari Menteri.</p> <p>(4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit Menteri harus mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. prasarana dan sarana penyelenggaraan Diklat Transportasi; b. pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; c. kurikulum dan silabi; <p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (2)</i> Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kewenangannya” yaitu mengacu pada peraturan pemerintah mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.</p> <p><i>Ayat (4)</i> Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang undangan” antara lain ketentuan internasional yang mengatur mengenai pelayaran, penerbangan, perkeretaapian, dan multimoda.</p> |
| 34. | Pasal 24 ayat (6) | <p>(1) Penyelenggaraan Diklat Transportasi wajib memenuhi persyaratan kecukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pendidik pada Diklat Transportasi mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran; b. menilai hasil pembelajaran; c. melakukan pembimbingan dan pelatihan; dan |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-------|--|
| | | <p>d. melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Pendidik pada Diklat Transportasi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tenaga profesional di bidang transportasi; dan b. tenaga profesional di bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan program Diklat Transportasi yang dilaksanakan. <p>(4) Tenaga Kependidikan pada Diklat Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan administrasi; b. pengelolaan; c. pengembangan; d. pengawasan; dan e. pelayanan teknis untuk menunjang proses Diklat Transportasi. <p>(5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Diklat Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diklat jenjang Pendidikan Tinggi diangkat oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri; atau b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional untuk Pendidik dengan jenjang kepangkatan tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(6) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Diklat Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diklat jenjang Pendidikan Menengah diangkat oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gubernur; b. Menteri, untuk diklat bertaraf internasional; atau c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional untuk Pendidik dengan jenjang kepangkatan tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(7) Menteri dalam mengangkat Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempertimbangkan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kualifikasi dan sertifikasi sesuai dengan ketentuan b. peraturan perundang-undangan; c. sehat jasmani dan rohani; |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> d. memiliki karakter yang baik; e. memiliki bakat; f. memiliki kemampuan dan pengalaman kerja di bidang transportasi yang memadai; dan g. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 35. | Pasal 33 | <p>(1) Tim Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penilaian terhadap kesesuaian penyelenggaraan Diklat Transportasi dengan standar yang ditetapkan; dan b. memberikan rekomendasi hasil penilaian kepada Menteri dan <i>gubernur</i>. <p>(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan oleh Menteri dan <i>gubernur</i> sesuai dengan kewenangannya untuk bahan evaluasi dalam penyelenggaraan Diklat Transportasi.</p> |
| 36. | Pasal 34 | <p>(1) Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, <i>gubernur</i>, bupati/walikota, dan Penyedia Jasa transportasi wajib menempatkan sumber daya manusia yang memiliki Kompetensi di bidang transportasi pada jabatan atau pekerjaan sesuai dengan Kompetensi yang dimilikinya.</p> <p>(2) Dalam hal Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, <i>gubernur</i>, bupati/walikota, dan Penyedia Jasa transportasi merencanakan untuk membangun atau menyediakan prasarana dan sarana baru di bidang transportasi, wajib merencanakan dan menyiapkan sumber daya manusia di bidang transportasi yang akan ditempatkan pada prasarana dan sarana transportasi tersebut sesuai dengan jumlah dan Kompetensi yang dibutuhkan.</p> <p>(3) Penyedia Jasa transportasi wajib memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia yang dipekerjakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk mempertahankan atau meningkatkan Kompetensinya.</p> <p><i>Penjelasan</i> <i>Ayat (1)</i></p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|--|----------|--|
| | | <p><i>Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang memimpin kementerian yang lingkup tugasnya terkait dengan</i></p> <p><i>pendayagunaan sumber daya manusia di bidang transportasi,</i></p> <p><i>misalnya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan kelautan dan perikanan mengoperasikan kapal</i></p> <p><i>pengawas perikanan, pada kementerian yang mengoperasikan kapal patroli bea cukai.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “pimpinan lembaga terkait” adalah pimpinan pada lembaga pemerintah yang lingkup tugasnya terkait dengan pendayagunaan sumber daya manusia di bidang transportasi, misalnya Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengoperasikan kapal riset kelautan.</i></p> <p><i>Ayat (3)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “mempertahankan Kompetensi” adalah Kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia di bidang transportasi harus tetap berlaku</i></p> |
| 37. | Pasal 63 | <p>(1) Rencana sumber daya manusia transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a harus sudah ditetapkan oleh Menteri paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.</p> <p>(2) Rencana sumber daya manusia transportasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus sudah <i>ditetapkan oleh gubernur</i> paling lambat 2 (dua) tahun sejak rencana sumber daya manusia transportasi nasional berlaku.</p> <p>(3) (3) Rencana sumber daya manusia transportasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c harus sudah ditetapkan oleh bupati/walikota paling lambat 2 (dua) tahun sejak rencana sumber daya manusia transportasi provinsi berlaku.</p> |
| <p>Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan</p> | | |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-----------------|---|
| 38. | Pasal 1 angka 2 | Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau <i>Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</i> terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. |
| 39. | Pasal 1 angka 3 | Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan <i>Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</i> . |
| 40. | Pasal 9 | Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh: a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. <i>Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</i> . |
| 41. | Pasal 11 | (1) <i>Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</i> melakukan pemeriksaan atas ruang lingkup pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e secara berkala atau insidental. (2) Pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di Jalan wajib didampingi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. |
| 42. | Pasal 13 | (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan secara gabungan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan <i>Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</i> . (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor secara gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu. (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa adanya peningkatan: a. angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan; b. angka kejahatan yang menyangkut Kendaraan Bermotor; c. jumlah Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan; |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|--|
| | | <p>d. ketidaktaatan pemilik dan/atau pengusaha angkutan untuk melakukan pengujian Kendaraan Bermotor pada waktunya;</p> <p>e. pelanggaran perizinan angkutan umum; dan/atau</p> <p>f. pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.</p> |
| 43. | Pasal 15 | <p>(1) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau <i>Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</i> yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental atas dasar Operasi Kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.</p> <p>(2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh:</p> <p>a. atasan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan</p> <p>b. atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>(3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:</p> <p>a. alasan dan pola pemeriksaan Kendaraan Bermotor;</p> <p>b. waktu pemeriksaan Kendaraan Bermotor;</p> <p>c. tempat pemeriksaan Kendaraan Bermotor;</p> <p>d. penanggung jawab dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor; dan</p> <p>e. daftar Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau <i>Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</i> yang ditugaskan melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor.</p> |
| 44. | Pasal 16 | <p>(1) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau <i>Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</i> yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut.</p> <p>(2) Pakaian seragam dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|---|
| | | <p>a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>b. <i>Menteri bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</i></p> |
| 45. | Pasal 19 | <p>(1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental atas dasar pola Operasi Kepolisian oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan oleh Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>(2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang ditunjuk oleh Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>(3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>(4) Menteri, <i>Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan,</i> atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kepolisian sesuai jenjangnya untuk menugaskan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia mendampingi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.</p> <p>(5) Kepala Kepolisian sesuai jenjangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menugaskan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mendampingi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.</p> <p>(6) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan kepada Menteri, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau <i>Kepala Dinas Kabupaten/Kota</i></p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|---|
| | | <i>yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</i> |
| 46. | Pasal 20 | <p>(1) Rencana Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala disusun dan ditetapkan bersama oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Kepolisian sesuai jenjangnya; dan b. Menteri, <i>Kepala Dinas Provinsi yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</i>, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. <p>(2) Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara gabungan yang dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian sesuai jenjangnya.</p> <p>(3) Kegiatan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian sesuai jenjangnya dalam hal pemeriksaan Kendaraan Bermotor atas inisiatif Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. <i>Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditunjuk oleh Menteri, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal pemeriksaan Kendaraan Bermotor atas inisiatif Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</i> <p>(4) Penanggung jawab Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan Petugas Pemeriksa dengan ditembuskan kepada instansi terkait pemeriksaan.</p> |
| 47. | Pasal 27 | <p>(1) Surat Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan pelanggar.</p> <p>(2) Surat Tilang yang sudah ditandatangani oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pelanggar untuk kepentingan:</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|---|
| | | <p>a. pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan atau pembayaran uang titipan untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah;</p> <p>b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>c. Pengadilan Negeri setempat; dan</p> <p>d. Kejaksaan Negeri setempat.</p> <p>(3) Surat Tilang yang sudah ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pelanggar untuk kepentingan:</p> <p>a. pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan atau pembayaran uang titipan untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah;</p> <p>b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>c. Pengadilan Negeri setempat;</p> <p>d. Kejaksaan Negeri setempat; dan</p> <p>e. Instansi yang membawahi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.</p> <p>(4) Dalam hal pelanggar tidak bersedia menandatangani Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas harus memberikan catatan.</p> <p>(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diberikan Surat Tilang atau 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan hari sidang berikutnya.</p> |
| 48. | Pasal 28 | <p>(1) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.</p> <p>(2) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.</p> <p>(3) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.</p> <p>(4) Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|---|----------|--|
| | | <p>menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti rekaman elektronik diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> |
| <p>Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> | | |
| 49. | Pasal 10 | <p>(1) RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sasaran Pemerintah Provinsi; b. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ dan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga; c. kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Provinsi; d. Rencana aksi dan target kinerja; dan e. rencana pendanaan. <p>(2) RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUNK LLAJ; b. RAK LLAJ Kementerian/Lembaga; dan c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi. <p>(3) RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <i>ditetapkan dengan Peraturan Gubernur</i>.</p> <p>(4) RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.</p> |
| 50. | Pasal 15 | <p>(1) Pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan <i>provinsi</i>, kabupaten/kota paling sedikit dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pembangunan jalan; b. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan; c. melakukan uji laik fungsi jalan; d. melaksanakan pemantauan dan penilaian kondisi jalan; e. melakukan inspeksi jalan; dan |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-------|---|
| | | <p>f. melakukan audit jalan.</p> <p>(2) Pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor provinsi, kabupaten/kota paling sedikit melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor; b. penerbitan kartu uji kendaraan bermotor; c. penerbitan tanda uji kendaraan bermotor; dan d. pelaksanaan akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor. <p>(3) Pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor provinsi, kabupaten/kota paling sedikit melalui pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengujian surat izin mengemudi; b. pelaksanaan penerbitan surat izin mengemudi; c. pelaksanaan pencabutan dan pemblokiran surat izin mengemudi; dan d. pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan. <p>(4) Penegakan hukum ketentuan persyaratan keselamatan berlalu lintas provinsi, kabupaten/kota paling sedikit dilakukan terhadap pelanggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persyaratan keselamatan jalan; b. tata cara berlalu lintas; c. persyaratan mengemudi; d. persyaratan teknis dan laik jalan; e. tata cara muat; dan f. pelaksanaan uji kendaraan bermotor. <p>(5) Penanganan korban kecelakaan provinsi, kabupaten/kota paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian pertolongan pertama pada korban kecelakaan di lokasi kejadian; b. evakuasi korban dari lokasi kejadian ke pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit terdekat; c. pengobatan korban; d. perawatan korban; e. rehabilitasi korban; dan f. penjaminan biaya penanganan korban. <p>(6) Pelaksanaan tindakan langsung secara bersinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|---|
| | | (5) dilaksanakan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi , pemerintah daerah kabupaten/kota. |
| 51. | Pasal 31 | <p>(1) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin; dan c. pencabutan izin. <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangan.</p> |
| 52. | Pasal 33 | <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang dilaksanakan oleh perusahaan angkutan umum.</p> <p>(2) Dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan menyiapkan pedoman pembuatan, pelaksanaan, dan penyempurnaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.</p> <p>(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan penilaian Sistem Manajemen b. Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum; c. pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis; dan d. pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum melalui audit, inspeksi, dan pengamatan dan pemantauan. |
| 53. | Pasal 43 | <p>(1) Audit di bidang jalan dilakukan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina jalan.</p> <p>(2) Pembina jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|--|
| | | <p>a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan, untuk jalan nasional;</p> <p>b. <i>gubernur, untuk jalan provinsi</i>; dan</p> <p>c. bupati/walikota, untuk jalan kabupaten/ kota.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan audit bidang jalan dan persyaratan auditor independen diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.</p> |
| 54. | Pasal 44 | <p>(1) Audit di bidang sarana dan prasarana LLAJ meliputi audit terhadap:</p> <p>a. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan baru dan/atau jalan yang ditingkatkan;</p> <p>b. terminal;</p> <p>c. unit pengujian kendaraan bermotor;</p> <p>d. unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor; dan</p> <p>e. perusahaan angkutan umum.</p> <p>(2) Audit terhadap perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan baru dan/atau jalan yang ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:</p> <p>a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung yang berada di jalan nasional;</p> <p>b. <i>gubernur, untuk perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung yang berada di jalan provinsi</i>; dan</p> <p>c. bupati/walikota, untuk perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung yang berada di jalan kabupaten/ kota.</p> <p>(3) Audit terhadap terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:</p> <p>a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk terminal tipe A;</p> <p>b. <i>gubernur, untuk terminal tipe B</i>; dan</p> <p>c. bupati/walikota, untuk terminal tipe C.</p> <p>(4) Audit terhadap unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|---|
| | | <p>urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.</p> <p>(5) Audit terhadap unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.</p> <p>(6) Audit terhadap perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh pejabat yang menerbitkan izin.</p> |
| 55. | Pasal 49 | <p>(1) Inspeksi bidang sarana dan prasarana LLAJ meliputi inspeksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan yang sudah dioperasikan; b. terminal; c. unit pengujian kendaraan bermotor; d. unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor; dan e. perusahaan angkutan umum. <p>(2) Inspeksi terhadap perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan yang sudah dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung yang berada di jalan nasional; b. <i>gubernur, untuk perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung yang berada di jalan provinsi;</i> dan c. bupati/walikota, untuk perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung yang berada di jalan kabupaten/kota. <p>(3) Inspeksi terhadap terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk terminal tipe A; b. <i>gubernur, untuk terminal tipe B;</i> dan c. bupati/walikota, untuk terminal tipe C. |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-------|--|
| | | <p>(4) Inspeksi terhadap unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.</p> <p>(5) Inspeksi terhadap unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.</p> |

| Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | | |
|--|------------------|---|
| 1. | Pasal 1 angka 11 | Penyelenggara Terminal adalah unit pelaksana teknis dari Pemerintah Daerah. |
| 2. | Pasal 3 | <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah daratan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>(3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi; dan c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota. <p>(4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.</p> |
| 3. | Pasal 8 | (1) Penyusunan rancangan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi dilakukan oleh Gubernur . |

| | | |
|----|----------|---|
| | | <p>(2) Penyusunan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan <i>provinsi</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional; b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi; c. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi; d. dokumen rencana induk perkeretaapian provinsi; e. dokumen rencana induk pelabuhan nasional; f. dokumen rencana induk nasional bandar udara; dan g. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional. |
| 4. | Pasal 9 | Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan <i>Peraturan Gubernur</i> setelah mendapat pertimbangan Menteri. |
| 5. | Pasal 12 | Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan <i>Gubernur</i> dan Menteri. |
| 6. | Pasal 15 | Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah mendapat pertimbangan <i>Gubernur</i> dan Menteri. |
| 7. | Pasal 18 | <p>(1) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalan nasional dilakukan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri; b. <i>jalan provinsi dilakukan dengan keputusan gubernur setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan;</i> c. jalan kabupaten dan jalan desa dilakukan dengan keputusan bupati; dan d. jalan kota dilakukan dengan keputusan walikota. <p>(2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang</p> |

| | | |
|----|----------|--|
| | | <p>mempertimbangkan aspek keselamatan, struktur jalan, dan geometrik jalan.</p> <p>(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tata cara penetapan kelas jalan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.</p> |
| 8. | Pasal 21 | <p>(1) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan dengan pemasangan Rambu Lalu Lintas pada setiap ruas jalan.</p> <p>(2) Pemasangan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalan nasional dilakukan oleh Menteri; b. <i>jalan provinsi dilakukan oleh pemerintah provinsi;</i> c. jalan kabupaten dan jalan desa dilakukan oleh pemerintah kabupaten; d. jalan kota dilakukan oleh pemerintah kota; dan e. jalan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan oleh gubernur. |
| 9. | Pasal 24 | <p>(1) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan jalan yang bersangkutan; b. perubahan kondisi permukaan jalan atau geometri jalan atau lingkungan sekitar jalan; atau c. usulan masyarakat melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tingkatan status jalan. <p>(2) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.</p> <p>(3) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri, untuk jalan nasional; b. <i>gubernur, untuk jalan provinsi;</i> c. bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan d. walikota, untuk jalan kota. |

| | | |
|-----|----------|--|
| | | <p>(4) Proses penetapan batas kecepatan dilakukan setelah rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan pada semua tingkatan sesuai dengan kewenangan jalan.</p> <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (3)</i></p> <p><i>Huruf a</i></p> <p><i>Yang termasuk jalan nasional dalam ketentuan ini termasuk jalan nasional yang melalui kawasan perkotaan dan kawasan permukiman.</i></p> <p><i>Huruf b</i></p> <p><i>Yang termasuk jalan provinsi dalam ketentuan ini termasuk jalan provinsi yang melalui kawasan perkotaan dan kawasan permukiman.</i></p> <p><i>Huruf c</i></p> <p><i>Yang termasuk jalan kabupaten dalam ketentuan ini termasuk jalan kabupaten yang melalui kawasan perkotaan dan kawasan permukiman.</i></p> |
| 10. | Pasal 27 | <p>(1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan harus sesuai dengan peruntukan.</p> <p>(2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.</p> <p>(3) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri, untuk jalan nasional; b. <i>gubernur, untuk jalan provinsi;</i> c. bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan d. walikota, untuk jalan kota. <p>(4) Khusus untuk jalan tol, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan tol setelah mendapatkan penetapan Menteri.</p> |

| | | |
|-----|----------|--|
| | | (5) Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri. |
| 11. | Pasal 63 | <p>(1) Tipe dan kelas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 62 <i>ditetapkan oleh</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri, untuk Terminal tipe A; b. <i>gubernur, untuk Terminal tipe B;</i> c. bupati/walikota, untuk Terminal tipe C; dan d. gubernur, untuk Terminal tipe C Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. <p>(2) Tipe dan kelas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pelayanan angkutan.</p> |
| 12. | Pasal 65 | <p>(1) Dalam penetapan lokasi Terminal penumpang harus memperhatikan rencana kebutuhan Simpul Terminal.</p> <p>(2) Simpul Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri, untuk Simpul Terminal penumpang tipe A; b. <i>gubernur, untuk Simpul Terminal penumpang tipe B;</i> c. bupati/walikota, untuk Simpul Terminal penumpang tipe C; dan d. gubernur, untuk Simpul Terminal penumpang tipe C Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. <p>(3) Lokasi Terminal penumpang harus terletak pada Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu.</p> |
| 13. | Pasal 66 | <p>Lokasi Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ditetapkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri, untuk Terminal penumpang tipe A; b. <i>gubernur, untuk Terminal penumpang tipe B;</i> c. bupati/walikota, untuk Terminal penumpang tipe C; dan d. gubernur, untuk Terminal penumpang tipe C Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. |
| 14. | Pasal 73 | (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69. |

| | | |
|-----|----------|---|
| | | <p>(2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara Terminal.</p> <p>(3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.</p> <p>(4) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dan khusus Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.</p> <p>(5) Lingkungan kerja Terminal harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal.</p> <p><i>Penjelasan:</i> Yang termasuk lingkungan kerja Terminal dalam ketentuan ini adalah jalan akses keluar masuk Terminal.</p> <p><i>Catatan:</i> Sesuai Pasal 63 ayat (1) huruf b Terminal tipe B merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi maka perlu diatur pula dalam Peraturan Daerah</p> |
| 15. | Pasal 78 | <p>(1) Pembangunan Terminal penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pembangunan Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah badan hukum Indonesia, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.</p> |
| 16. | Pasal 81 | <p>(1) Sebelum Terminal dioperasikan wajib dilakukan uji coba dan sosialisasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan beroperasi.</p> |

| | | |
|-----|----------|--|
| | | <p>(2) Sebelum dilakukan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten/kota atau gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib menyampaikan rencana pengoperasian kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri untuk Terminal penumpang tipe A; dan b. <i>gubernur, untuk Terminal penumpang tipe B</i> |
| 17. | Pasal 87 | <p>(1) Untuk mempertahankan kinerja Terminal sesuai standar pelayanan minimal dilakukan penilaian kinerja penyelenggaraan Terminal.</p> <p>(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian kinerja sumber daya manusia, fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan standar operasional prosedur Terminal.</p> <p>(3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan 2 (dua) tahun sekali.</p> <p>(4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri untuk Terminal penumpang tipe A; b. <i>gubernur untuk Terminal penumpang tipe B;</i> dan c. bupati/walikota untuk Terminal penumpang tipe C. <p>(5) Hasil kegiatan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai tindakan korektif serta evaluasi tipe dan kelas Terminal penumpang.</p> |
| 18. | Pasal 95 | <p>(1) Pengoperasian Terminal barang untuk umum wajib dilengkapi sistem informasi Terminal barang untuk umum dan dilakukan penilaian kinerja.</p> <p>(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penilaian kinerja sumber daya manusia, fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan standar operasional prosedur Terminal.</p> <p>(3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan 2 (dua) tahun sekali.</p> <p>(4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri, untuk Terminal barang untuk umum yang berakses langsung pada jalan nasional; b. <i>gubernur, untuk Terminal barang untuk umum yang berakses langsung pada jalan provinsi;</i> dan |

| | | |
|-----|-----------|--|
| | | <p>c. bupati/walikota, untuk Terminal barang umum yang berakses langsung pada jalan kabupaten/kota.</p> <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Penilaian kinerja dimaksudkan untuk mempertahankan kinerja Terminal barang untuk umum agar sesuai standar pelayanan minimal, dan sebagai tindakan korektif dari penyelenggaraan Terminal barang untuk umum.</i></p> <p><i>Catatan: Berdasarkan Lampiran huruf O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan terminal barang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.</i></p> |
| 19. | Pasal 102 | <p>(1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan; b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus; c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas; d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; e. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.</p> <p>(3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kebutuhan ruang parkir; b. persyaratan satuan ruang parkir; c. komposisi peruntukkan; d. alinyemen; e. kemiringan; f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki; g. alat penerangan; |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>h. sirkulasi kendaraan;</p> <p>i. fasilitas pemadam kebakaran;</p> <p>j. fasilitas pengaman; dan</p> <p>k. fasilitas keselamatan.</p> <p>(4) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. <i>ramp up</i> dan <i>ramp down</i>;</p> <p>c. sirkulasi udara;</p> <p>d. radius putar; dan</p> <p>e. jalur keluar darurat.</p> <p>(5) Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4).</p> <p>(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh:</p> <p>a. Menteri untuk gedung parkir yang berada di jalan nasional;</p> <p>b. <i>gubernur untuk gedung parkir yang berada di jalan provinsi</i>; dan</p> <p>c. bupati/walikota untuk gedung parkir yang berada di jalan kabupaten/kota.</p> <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (3)</i></p> <p><i>Huruf c</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan komposisi peruntukan adalah proporsi ruang parkir yang disediakan untuk masing-masing jenis kendaraan misalnya sepeda, sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang, serta mobil ambulance dan mobil pemadam kebakaran.</i></p> <p><i>Huruf g</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan alat penerangan dalam ketentuan ini termasuk ketentuan mengenai kualitas dan intensitas</i></p> |
|--|--|---|

| | | |
|-----|-----------|--|
| | | <p><i>pencahayaan yang memadai dalam ruangan parkir baik pada siang hari maupun malam hari termasuk pada saat kondisi gelap.</i></p> <p><i>Ayat (4)</i></p> <p><i>Huruf a</i></p> <p><i>Yang termasuk konstruksi bangunan dalam ketentuan ini adalah dinding pengaman.</i></p> |
| 20. | Pasal 113 | <p>(1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. trotoar; b. lajur sepeda; c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki; d. Halte; dan/atau e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. <p>(2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri untuk jalan nasional; b. gubernur untuk jalan provinsi; c. bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa; d. walikota untuk jalan kota; dan e. badan usaha pengelola jalan tol untuk jalan tol. <p>(3) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda

Peraturan angkutan multimoda diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari beberapa Undang-Undang yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Adapun yang dimaksud dengan Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak

sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011).

Angkutan multimoda ini hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan multimoda, yang diselenggarakan oleh badan usaha angkutan multimoda nasional dan badan usaha angkutan multimoda asing (Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011). Adapun yang dimaksud dengan Badan usaha angkutan multimoda Nasional adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk angkutan multimoda (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011). Artinya dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki wewenang di dalam penyelenggaraan angkutan multimoda, mengingat salah satu bentuk badan usaha angkutan multimoda nasional adalah Badan Usaha Milik Daerah.

Sesuai Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011, badan usaha angkutan multimoda ini bertanggung jawab terhadap kegiatan penunjang angkutan multimoda yang meliputi pengurusan:

- a. transportasi;
- b. pergudangan;
- c. konsolidasi muatan;
- d. penyediaan ruang muatan; dan/atau
- e. kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.

Kegiatan angkutan di atas dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut moda transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan/atau udara. Adapun alat angkut moda transportasi terdiri atas kendaraan bermotor, kereta api, kapal, dan pesawat udara (Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011).

3. Urusan Wajib dan Pelayanan Publik

Paradigma desentralisasi mengalami perubahan seiring tuntutan masyarakat Indonesia yang menghendaki adanya perubahan secara fundamental. Perubahan ini tentu saja akan selalu diiringi pula terjadinya perubahan dalam bidang hukum khususnya hukum tertulis yang sering disebut sebagai peraturan perundang-undangan.

Perubahan perundang-undangan tersebut mulai dari Konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan akhirnya berimplikasi pada peraturan perundang-undangan di bawahnya. Salah satu yang terkena implikasi atas perubahan paradigma tersebut adalah peraturan perundang-undangan dalam bidang tata pemerintahan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang cepat mengalami perubahan adalah pengaturan kewenangan pemerintahan daerah. Terhitung sejak reformasi pada tahun 1987, Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah mengalami pergantian tiga kali dan terakhir adalah Undang-Undang No.23 Tahun 2014.

Philipus M. Hadjon dkk (2005) mengemukakan: desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan. Berdasarkan pendapat Philipus M.Hadjon dkk tersebut, maka terlihat bahwa desentralisasi mengandung beberapa hal penting:

- a. wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat;
- b. wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam satuan teritorial maupun fungsional; dan
- c. satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.

Philipus M.Hadjon dkk (2005) mengemukakan: Penyerahan kepada atau membiarkan satuan pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu itu dapat bersifat penuh atau tidak penuh. **Penuh**, kalau penyerahan atau membiarkan mencakup wewenang untuk mengatur dan mengurus baik mengenai asas-asas maupun mengenai cara menjalankannya (wewenang mengatur mengurus asas dan cara menjalankannya). **Tidak penuh**, kalau hanya terbatas untuk mengatur dan mengurus cara menjalankannya. Penyerahan otonomi adalah otonomi sedangkan tidak penuh adalah tugas pembantuan (*medebewind*). Berdasarkan pada pendapat Philipus M.Hadjon dkk tersebut, terlihat bahwa penyerahan wewenang dapat

bersifat penuh atau tidak penuh dengan melihat pada batas kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah. Kewenangan yang diberikan bersifat penuh maka disebut dengan otonomi sedangkan yang tidak penuh disebut dengan tugas pembantuan (*medebewind*). Jika merujuk pada pendapat Philipus M.Hadjon dkk tersebut dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka terlihat bahwa Pemerintah Daerah menjalankan fungsi otonomi dan fungsi pembantuan (*medebewind*). Hal ini terlihat secara tegas termuat di dalam Pasal 1 angka (2) yang mendefinisikan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah tersebut diatur dalam pembagian urusan konkuren sebagaimana diatur antara lain di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota yang tercantum dalam Lampiran tersebut antara lain mengatur tentang urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan dari Negara untuk memberikan pelayanan publik sebagai konsekuensi negara hukum modern. S.F Marbun (1997) mengemukakan: “konsepsi negara hukum modern menempatkan peranan negara pada posisi yang kuat dan besar yang dalam berbagai literatur disebut dengan istilah *welfare state* (negara kesejahteraan) atau *social service state* (negara memberi pelayanan kepada masyarakat) atau negara melakukan tugas *public service*, atau menurut Lemaire *bestuurszorg* (negara berfungsi menyelenggarakan kesejahteraan umum) atau *welvaarsstaat* atau *verzorgingsstaat* atau menurut AM Donner disebut *social rechstaat* atau oleh Gwendolen M Carter dan John H Herz disebut dengan istilah “Pemerintahan Raksasa yang Aktif”. Jika merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ini Indonesia sebagai negara hukum dan hal ini sesuai dengan ajaran negara hukum yang dikemukakan oleh Krabbe (CST Kansil, 2005), yaitu, negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan

berpedoman pada hukum. Di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin seluruhnya oleh negara sebaliknya rakyat berkewajiban pula mematuhi seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Namun, apabila melihat pada bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4 disebutkan antara lain bahwa negara bertujuan antara lain memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, jika melihat pada Konstitusi Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, meskipun secara tegas bahwa Indonesia memilih negara hukum dan bukan negara kesejahteraan akan Negara Indonesia memiliki salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah memajukan kesejahteraan umum.

Untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menjalankan pelayanan publik. Pelayanan publik berarti penyelenggaraan kepentingan warga oleh Pemerintah baik secara langsung atau oleh pihak swasta yang memperoleh pelimpahan wewenang (mandat atau delegasi) dalam rangka memenuhi kebutuhan warga masyarakatnya (S.F. Marbun, 2013). Pengertian pelayanan public dapat ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial budaya dan hukum (S.F. Marbun, 2013). Pelayanan publik dari aspek hukum adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi kepada Pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduk atas suatu pelayanan sedangkan bagi warga negara pelayanan publik itu merupakan suatu hak yang dapat dituntutnya dari Pemerintah. Dengan demikian, kewajiban dan hak tersebut karena ditentukan dalam konstitusi (asas legalitas) (S.F. Marbun, 2013). Pelayanan publik telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Oleh S.F Marbun dikemukakan bahwa rumusan pelayanan publik tersebut lebih menggambarkan aspek yang bersifat administratif daripada yang bersifat yuridis yang memuat jaminan hak masyarakat atas pelayanan public yang harus diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (S.F Marbun, 2013).

Ketentuan yang memuat maksud, tujuan, ruang lingkup, dan asas pelayanan publik di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2.7. Ketentuan Pelayanan Publik

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|---------|---|
| 1. | Pasal 2 | Undang-Undang tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. |
| 2. | Pasal 3 | <p>Tujuan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. |
| 3. | Pasal 4 | <p>Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e. keprofesionalan; f. partisipatif; g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h. keterbukaan; i. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. ketepatan waktu; dan l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan |
| 4. | Pasal 5 | <p>(1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan,</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-------|---|
| | | <p><i>perhubungan</i>, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait.</p> <p>(3) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara b. dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan e. usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. <p>(4) Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal d. pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-------|---|
| | | <p>(5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik.</p> <p>(6) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.</p> <p>(7) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. b. tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. |

Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut diatur tentang:

- a. pembina, organisasi penyelenggara, dan penataan pelayanan publik;
- b. hak, kewajiban, dan larangan;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penyelesaian pengaduan; dan
- f. sanksi administratif dan perdata.

Pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4. Namun kiranya dalam memberikan pelayanan publik, Pemerintah perlu pula memperhatikan asas-asas umum Pemerintahan Indonesia yang adil dan patut (Philipus M.Hadjon dkk, 2005) yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) asas persamaan;
- 2) asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- 3) asas menghormati dan memberikan haknya setiap orang;

- 4) asas ganti rugi karena kesalahan;
- 5) asas kecermatan;
- 6) asas kepastian hukum;
- 7) asas kejujuran dan keterbukaan;
- 8) asas larangan menyalahgunakan wewenang;
- 9) asas larangan sewenang-wenang;
- 10) asas kepercayaan atau penghargaan;
- 11) asas motivasi;
- 12) asas kepantasan dan kewajaran;
- 13) asas pertanggungjawaban;
- 14) asas kepekaan;
- 15) asas penyelenggaraan kepentingan umum;
- 16) asas kebijaksanaan;
- 17) asas itikad baik.

C. Kajian Praktik

1. Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

a. Jaringan Jalan

Provinsi Jawa Tengah mempunyai jaringan jalan dengan status jalan nasional sepanjang 1.581,30 km. Untuk jaringan jalan dengan status jalan provinsi, di Provinsi Jawa Tengah mempunyai panjang 2.440,12 km.

Tabel 2.16. Data Panjang Jalan Nasional Se-Jawa Tengah Tahun 2023

| NO | NOMOR RUAS | | | NAMA RUAS | PANJANG RUAS | JAP | JKP-1 | JKP-1 (JSN) |
|----|------------|----|---|---|--------------|-------|-------|-------------|
| 1 | 1 | | | LOSARI (BTS. PROV. JABAR) - PEJAGAN | 9,36 | 9,36 | - | - |
| 2 | 2 | | | PEJAGAN - BTS. KOTA BREBES | 14,48 | 14,48 | - | - |
| 3 | 2 | 11 | K | JLN. PEMUDA (BREBES) | 2,71 | 2,71 | - | - |
| 4 | 2 | 12 | K | JLN. DIPONEGORO (BREBES) | 0,32 | 0,32 | - | - |
| 5 | 2 | 13 | K | JLN. A. YANI (BREBES) | 1,56 | 1,56 | - | - |
| 6 | 3 | 11 | K | JLN. SUDIRMAN (BREBES) | 1,7 | 1,7 | - | - |
| 7 | 3 | 12 | K | JLN. GAJAH MADA (BREBES) | 2,56 | 2,56 | - | - |
| 8 | 3 | 13 | K | JLN. DR. CIPTOMANGUNKUSUMO/DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO (TEGAL) | 4,87 | 4,87 | - | - |
| 9 | 3 | 14 | K | JLN. KOL SUGIONO (TEGAL) | 1,16 | 1,16 | - | - |
| 10 | 3 | 15 | K | JLN. MAYJEND. SUTOYO (TEGAL) | 0,53 | 0,53 | - | - |
| 11 | 4 | | | BTS. KOTA TEGAL - BTS. KOTA PEMALANG | 23,06 | 23,06 | - | - |
| 12 | 4 | 11 | K | JLN. GAJAH MADA (TEGAL) | 1,17 | 1,17 | - | - |
| 13 | 4 | 12 | K | JLN. MT. HARYONO (TEGAL) | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 14 | 4 | 13 | K | JLN. YOS SUDARSO (TEGAL) | 0,81 | 0,81 | - | - |
| 15 | 4 | 14 | K | JLN. MERTOLOYO (TEGAL) | 1,26 | 1,26 | - | - |
| 16 | 5 | 11 | K | JLN. BRIGJEN KATAMSO (PEMALANG) | 2,49 | 2,49 | - | - |

| NO | NOMOR RUAS | | | NAMA RUAS | PANJANG RUAS | JAP | JKP-1 | JKP-1 (JSN) |
|----|------------|----|---|---|--------------|-------|-------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 17 | 5 | 12 | K | JLN. MOH YAMIN (PEMALANG) | 1,63 | 1,63 | - | - |
| 18 | 6 | | | BTS. KOTA PEMALANG - BTS. KOTA PEKALONGAN | 24,65 | 24,65 | - | - |
| 19 | 6 | 11 | K | JLN. MT. HARYONO (PEMALANG) | 2,78 | 2,78 | - | - |
| 20 | 6 | 12 | K | JLN. LETJEND. SUPRAPTO (PEMALANG) | 2,59 | 2,59 | - | - |
| 21 | 6 | 13 | K | JLN. RAYA TIRTO (PEKALONGAN) | 1,07 | 1,07 | - | - |
| 22 | 6 | 14 | K | JLN. GAJAH MADA (PEKALONGAN) | 1,24 | 1,24 | - | - |
| 23 | 6 | 15 | K | JLN. PEMUDA (PEKALONGAN) | 0,19 | 0,19 | - | - |
| 24 | 6 | 16 | K | JLN. MERDEKA (PEKALONGAN) | 0,49 | 0,49 | - | - |
| 25 | 7 | 11 | K | JLN. DOKTER SETIABUDI (PEKALONGAN) | 0,18 | 0,18 | - | - |
| 26 | 7 | 12 | K | JLN. KH. MAS MANSYUR (PEKALONGAN) | 1,11 | 1,11 | - | - |
| 27 | 7 | 13 | K | JLN. SLAMET (PEKALONGAN) | 0,26 | 0,26 | - | - |
| 28 | 7 | 14 | K | JLN. SRIWIJAYA (PEKALONGAN) | 0,73 | 0,73 | - | - |
| 29 | 7 | 15 | K | JLN. WILIS (PEKALONGAN) | 0,61 | 0,61 | - | - |
| 30 | 7 | 16 | K | JLN. JEND. SUDIRMAN (PEKALONGAN) | 1,56 | 1,56 | - | - |

| NO | NOMOR RUAS | | | NAMA RUAS | PANJANG RUAS | JAP | JKP-1 | JKP-1 (JSN) |
|----|------------|----|---|--|--------------|-------|-------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 31 | 7 | 17 | K | JLN. DOKTER SUTOMO (PEKALONGAN) | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 32 | 7 | 18 | K | JLN. RAYA BATANG (PEKALONGAN) | 2,3 | 2,3 | - | - |
| 33 | 7 | 19 | K | JLN. URIP SUMOHARJO (BATANG) | 0,68 | 0,68 | - | - |
| 34 | 7 | 1A | K | JLN. SUDIRMAN (BATANG) | 2,51 | 2,51 | - | - |
| 35 | 8 | | | BTS. KOTA BATANG - BTS. KAB. KENDAL | 40,29 | 40,29 | - | - |
| 36 | 8 | 12 | K | JLN. SLAMET RIYADI (BATANG) | 1,4 | 1,4 | - | - |
| 37 | 9 | | | BTS. KAB. BATANG - SP.4 BARAT JLN. LINGKAR WELERI | 0,71 | 0,71 | - | - |
| 38 | 10 | | | JLN. PLELEN (UTARA) | 1,78 | 1,78 | - | - |
| 39 | 11 | | | JLN. PLELEN (SELATAN) | 5,97 | 5,97 | - | - |
| 40 | 12 | 11 | K | JLN. LINGKAR WELERI (KENDAL) | 4,62 | 4,62 | - | - |
| 41 | 13 | | | SP. 3 TIMUR JLN. LINGKAR WELERI - BTS. KOTA KENDAL | 11,62 | 11,62 | - | - |
| 42 | 13 | 11 | K | JLN. LINGKAR BODRI (KENDAL) | 0,74 | 0,74 | - | - |
| 43 | 13 | 12 | K | JLN. RAYA BARAT (KENDAL) | 2,3 | 2,3 | - | - |
| 44 | 13 | 13 | K | JLN. RAYA (KENDAL) | 1,46 | 1,46 | - | - |
| 45 | 13 | 14 | K | JLN. RAYA TIMUR (KENDAL) | 2,33 | 2,33 | - | - |
| 46 | 13 | 15 | K | JLN. PEMUDA (KENDAL) | 1,3 | 1,3 | - | - |

| NO | NOMOR RUAS | | | NAMA RUAS | PANJANG RUAS | JAP | JKP-1 | JKP-1 (JSN) |
|----|------------|----|---|---|--------------|-------|-------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 47 | 14 | 1 | | BTS. KOTA KENDAL - SP. 3 BARAT JLN. LINGKAR KALIWUNGU | 2,22 | 2,22 | - | - |
| 48 | 14 | 2 | | SP. 3 TIMUR JLN. LINGKAR KALIWUNGU - BTS. KOTA SEMARANG | 0,59 | 0,59 | - | - |
| 49 | 14 | 11 | K | JLN. KETAPANG - KEBONHARJO (KENDAL) | 5,33 | 5,33 | - | - |
| 50 | 14 | 12 | K | JLN. WALISONGO (SEMARANG) | 8,94 | 8,94 | - | - |
| 51 | 14 | 13 | K | JLN. SILIWANGI (SEMARANG) | 2,58 | 2,58 | - | - |
| 52 | 14 | 17 | K | JLN. DR. SUTOMO (SEMARANG) | 0,23 | 0,23 | - | - |
| 53 | 14 | 18 | K | JLN. S. PARMAN (SEMARANG) | 2,21 | 2,21 | - | - |
| 54 | 14 | 19 | K | JLN. SULTAN AGUNG (SEMARANG) | 1,92 | 1,92 | - | - |
| 55 | 14 | 1A | K | JLN. BUNDARAN KALIBANTENG (SEMARANG) | 0,25 | 0,25 | - | - |
| 56 | 14 | 1B | K | JLN. PAMULARSIH (SEMARANG) | 1,92 | 1,92 | - | - |
| 57 | 14 | 1C | K | JLN. KALIGARANG (SEMARANG) | 1,27 | 1,27 | - | - |
| 58 | 15 | 11 | K | JLN. LINGKAR KALIWUNGU (KENDAL) | 7,99 | 7,99 | - | - |
| 59 | 16 | | | BTS. KOTA SEMARANG - BTS. KOTA DEMAK | 15,37 | 15,37 | - | - |

| NO | NOMOR RUAS | | | NAMA RUAS | PANJANG RUAS | JAP | JKP-1 | JKP-1 (JSN) |
|----|------------|----|---|---|--------------|-------|-------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 60 | 16 | 11 | K | JLN. ARTERI UTARA (MARTADINATA, FLY OVER, YOS SUDARSO) (SEMARANG) | 10,56 | 10,56 | - | - |
| 61 | 16 | 13 | K | JLN. KALIGAWA (SEMARANG) | 6,04 | 6,04 | - | - |
| 62 | 16 | 14 | K | JLN. RADEN SALEH SJARIF BOESTAMAN (SEMARANG) | 1,19 | 1,19 | - | - |
| 63 | 16 | 15 | K | JLN. AKSES PELABUHAN TANJUNG EMAS (SEMARANG) | 0,41 | 0,41 | - | - |
| 64 | 17 | 11 | K | JLN. LINGKAR DEMAK | 6,96 | 6,96 | - | - |
| 65 | 18 | | | SP. 3 TIMUR LINGKAR DEMAK - SP. 3 TRENGGULI | 3,07 | 3,07 | - | - |
| 66 | 19 | | | SP. 3 TRENGGULI - BTS. KAB. DEMAK/ KUDUS | 13,32 | 13,32 | - | - |
| 67 | 20 | | | BTS. KAB. DEMAK/KUDUS - SP. 3 BARAT JLN. LINGKAR KUDUS | 0,55 | 0,55 | - | - |
| 68 | 22 | 11 | K | JLN. LINGKAR KUDUS | 10,68 | 10,68 | - | - |
| 69 | 23 | | | SP. 3 TIMUR JLN. LINGKAR KUDUS - BTS. KAB KUDUS/PATI | 10,31 | 10,31 | - | - |
| 70 | 24 | | | BTS. KAB. KUDUS/PATI - SP. 3 BARAT LINGKAR PATI | 2,78 | 2,78 | - | - |
| 71 | 24 | 16 | K | JLN. LINGKAR PATI | 12,55 | 12,55 | - | - |

| NO | NOMOR RUAS | | | NAMA RUAS | PANJANG RUAS | JAP | JKP-1 | JKP-1 (JSN) |
|----|------------|----|---|---|--------------|-------|-------|-------------|
| 72 | 25 | | | SP. 3 TIMUR JLN. LINGKAR PATI - BTS. KOTA REMBANG | 27,01 | 27,01 | - | - |
| 73 | 25 | 12 | K | JLN. UNTUNG SUROPATI (REMBANG) | 2,35 | 2,35 | - | - |
| 74 | 25 | 13 | K | JLN. DIPONEGORO (REMBANG) | 1,83 | 1,83 | - | - |
| 75 | 25 | 14 | K | JLN. LINGKAR JUWANA (PATI) | 0,99 | 0,99 | - | - |
| 76 | 26 | | | BTS. KOTA REMBANG - BULU (BTS. PROV. JATIM) | 46,38 | 46,38 | - | - |
| 77 | 26 | 12 | K | JLN. SUDIRMAN (REMBANG) | 1,91 | 1,91 | - | - |
| 78 | 27 | | | BTS. PROV. JAWA BARAT - KARANG PUCUNG (BTS. KAB. CILACAP/ BANYUMAS) | 51,03 | 51,03 | - | - |
| 79 | 28 | | | KARANG PUCUNG (BTS. KAB. CILACAP/ BANYUMAS) | 21,41 | 21,41 | - | - |
| | | | | - WANGON | | | | |
| 80 | 29 | | | WANGON - MANGANTI | 11,58 | - | 11,58 | - |
| 81 | 30 | | | MANGANTI - RAWALO | 2,51 | - | 2,51 | - |
| 82 | 31 | | | RAWALO - SAMPANG | 4,15 | 4,15 | - | - |
| 83 | 32 | | | SAMPANG - BUNTU | 8,78 | 8,78 | - | - |
| 84 | 33 | | | BUNTU - BANYUMAS | 8,55 | 8,55 | - | - |
| 85 | 34 | | | BANYUMAS - BTS. KAB. BANJARNEGARA/BANYUMAS | 8,26 | 8,26 | - | - |

| NO | NOMOR RUAS | | | NAMA RUAS | PANJANG RUAS | JAP | JKP-1 | JKP-1 (JSN) |
|----|------------|----|---|---|--------------|-------|-------|-------------|
| 86 | 35 | | | BTS. KAB. BANJARNEGARA/BANYUMAS - KLAMPOK | 10,02 | 10,02 | - | - |
| 87 | 36 | | | KLAMPOK - BTS. KOTA BANJARNEGARA | 27,85 | 27,85 | - | - |
| 88 | 36 | 11 | K | JLN. SUPRAPTO (BANJARNEGARA) | 3,07 | 3,07 | - | - |
| 89 | 36 | 12 | K | JLN. PEMUDA (BANJARNEGARA) | 0,89 | 0,89 | - | - |
| 90 | 37 | | | BTS. KOTA BANJARNEGARA - BTS. KAB. WONOSOBO | 12,09 | 12,09 | - | - |
| 91 | 37 | 11 | K | JLN. S. PARMAN (BANJARNEGARA) | 1,62 | 1,62 | - | - |
| 92 | 37 | 12 | K | JLN. TENTARA PELAJAR (BANJARNEGARA) | 2,28 | 2,28 | - | - |
| 93 | 38 | | | BTS. KAB. BANJARNEGARA - SELOKROMO | 0,82 | 0,82 | - | - |
| 94 | 39 | | | SELOKROMO - BTS. KOTA WONOSOBO | 8,35 | 8,35 | - | - |
| 95 | 39 | 11 | K | JLN. JOGO NEGORO (WONOSOBO) | 1,66 | 1,66 | - | - |
| 96 | 39 | 12 | K | JLN. A. YANI (WONOSOBO) | 1,58 | 1,58 | - | - |
| 97 | 39 | 13 | K | JLN. KYAI MUNTANG (WONOSOBO) | 1,37 | 1,37 | - | - |
| 98 | 40 | | | BTS. KOTA WONOSOBO - KERTEK | 4,62 | 4,62 | - | - |

| NO | NOMOR RUAS | | | NAMA RUAS | PANJANG RUAS | JAP | JKP-1 | JKP-1 (JSN) |
|-----|------------|----|---|--|--------------|-------|-------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 99 | 40 | 11 | K | JLN. S. PARMAN (WONOSOBO) | 0,93 | 0,93 | - | - |
| 100 | 40 | 12 | K | JLN. MAYOR BAMBANG SUGENG (WONOSOBO) | 2,64 | 2,64 | - | - |
| 101 | 41 | | | KERTEK - BTS. KAB. WONOSOBO/ TEMANGGUNG | 9,34 | 9,34 | - | - |
| 102 | 42 | | | BTS. KAB. WONOSOBO/ TEMANGGUNG - PARAKAN | 11,18 | 11,18 | - | - |
| 103 | 43 | | | PARAKAN - PERTIGAAN BULU | 1,58 | 1,58 | - | - |
| 104 | 44 | | | PERTIGAAN BULU - KEDU | 4,84 | 4,84 | - | - |
| 105 | 45 | | | KEDU - BTS. KOTA TEMANGGUNG | 2,92 | 2,92 | - | - |
| 106 | 45 | 11 | K | JLN. HAYAM WURUK (TEMANGGUNG) | 1,03 | 1,03 | - | - |
| 107 | 45 | 12 | K | JLN. GAJAHMADA (TEMANGGUNG) | 1,31 | 1,31 | - | - |
| 108 | 45 | 13 | K | JLN. DIPONEGORO (TEMANGGUNG) | 0,74 | 0,74 | - | - |
| 109 | 46 | | | BTS. KOTA TEMANGGUNG - KRANGGAN | 1,62 | 1,62 | - | - |
| 110 | 46 | 11 | K | JLN. S. PARMAN (TEMANGGUNG) | 0,48 | 0,48 | - | - |
| 111 | 46 | 12 | K | JLN. SUDIRMAN (TEMANGGUNG) | 2,33 | 2,33 | - | - |
| 112 | 46 | 13 | K | JLN. SUWANDI SUWARDI (TEMANGGUNG) | 1,23 | 1,23 | - | - |

| NO | NOMOR RUAS | | | NAMA RUAS | PANJANG RUAS | JAP | JKP-1 | JKP-1 (JSN) |
|-----|------------|----|---|---|--------------|-------|-------|-------------|
| 113 | 47 | | | KRANGGAN - SECANG | 6,7 | 6,7 | - | - |
| 114 | 48 | | | SECANG - PRINGSURAT | 4,76 | 4,76 | - | - |
| 115 | 49 | | | PRINGSURAT - BTS. KAB. TEMANGGUNG | 9,22 | 9,22 | - | - |
| 116 | 50 | 1 | | BTS. KAB. TEMANGGUNG/SEMARANG - SP. 3 SELATAN JLN. LINGKAR AMBARAWA | 10,57 | 10,57 | - | - |
| 117 | 50 | 2 | | JLN. LINGKAR AMBARAWA | 7,3 | 7,3 | - | - |
| 118 | 50 | 3 | | SP. 3 UTARA JLN. LINGKAR AMBARAWA - BAWEN | 0,73 | 0,73 | - | - |
| 119 | 51 | | | BAWEN - SP. 3 UTARA LINGKAR SALATIGA | 7,8 | 7,8 | - | - |
| 120 | 51 | 14 | K | JLN. LINGKAR SALATIGA | 11,32 | 11,32 | - | - |
| 121 | 52 | | | BTS. KOTA SALATIGA - SRUWEN | 6,97 | 6,97 | - | - |
| 122 | 52 | 14 | K | JLN. SOEKARNO-HATTA (SALATIGA) | 1,16 | 1,16 | - | - |
| 123 | 53 | | | SRUWEN - TERMINAL BOYOLALI | 12,08 | 12,08 | - | - |
| 124 | 54 | 11 | K | JLN. PERINTIS KEMERDEKAAN (BOYOLALI) | 5,73 | 5,73 | - | - |
| 125 | 55 | | | BTS. KOTA BOYOLALI - KARTOSURO | 14,09 | 14,09 | - | - |

| NO | NOMOR RUAS | | | NAMA RUAS | PANJANG RUAS | JAP | JKP-1 | JKP-1 (JSN) |
|-----|------------|----|---|---|--------------|------|-------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 126 | 55 | 12 | K | JLN. PROF. SUHARSO (BOYOLALI) | 5,18 | 5,18 | - | - |
| 127 | 56 | | | KARTOSURO - BTS. KOTA SURAKARTA | 5,51 | 5,51 | - | - |
| 128 | 56 | 11 | K | JLN. SLAMET RIYADI (SURAKARTA) | 0,77 | 0,77 | - | - |
| 129 | 56 | 12 | K | JLN. A YANI (SURAKARTA) | 1,48 | 1,48 | - | - |
| 130 | 56 | 14 | K | JLN. ADI SUCIPTO (SURAKARTA) | 6,27 | 6,27 | - | - |
| 131 | 56 | 15 | K | JLN. ADI SUMARMO (SURAKARTA) | 1,28 | 1,28 | - | - |
| 132 | 56 | 16 | K | SP.3 TUGU TKR - SP3. JL.ADI SUMARMO - TERMINAL LAMA | 0,38 | 0,38 | - | - |
| 133 | 56 | 17 | K | JLN. SAMBI - TANJUNGSARI (BOYOLALI) | 1,02 | 1,02 | - | - |
| 134 | 56 | 18 | K | JLN. MANGU – NGEMPLAK (BOYOLALI) | 0,38 | 0,38 | - | - |
| 135 | 57 | | | BTS. KOTA SURAKARTA - PALUR | 1,4 | 1,4 | - | - |
| 136 | 57 | 12 | K | JLN. SUTAMI (SURAKARTA) | 1,89 | 1,89 | - | - |
| 137 | 57 | 13 | K | JLN. LETJEN SUPRAPTO (SURAKARTA) | 0,9 | 0,9 | - | - |
| 138 | 57 | 14 | K | JLN. MANGUNSARKORO (SURAKARTA) | 1,88 | 1,88 | - | - |

| NO | NOMOR RUAS | | | NAMA RUAS | PANJANG RUAS | JAP | JKP-1 | JKP-1 (JSN) |
|-----|------------|----|---|---|--------------|-------|-------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 139 | 57 | 15 | K | JLN. SUMPAH PEMUDA (SURAKARTA) | 2,49 | 2,49 | - | - |
| 140 | 57 | 16 | K | JLN. BRIGJEN KATAMSO (SURAKARTA) | 0,72 | 0,72 | - | - |
| 141 | 57 | 17 | K | JLN. LINGKAR UTARA SURAKARTA | 5,52 | 5,52 | - | - |
| 142 | 57 | 18 | K | JLN. PIERE TENDEAN (SURAKARTA) | 1,33 | 1,33 | - | - |
| 143 | 58 | | | PALUR - BTS. KOTA SRAGEN | 20,13 | 20,13 | - | - |
| 144 | 58 | 11 | K | JLN. LINGKAR UTARA BARAT (SRAGEN) | 3,65 | 3,65 | - | - |
| 145 | 58 | 12 | K | JLN. DR. SUTOMO DAN JLN. S. PARMAN (SRAGEN) | 2,5 | 2,5 | - | - |
| 146 | 58 | 13 | K | JLN. LINGKAR UTARA TIMUR (SRAGEN) | 3,49 | 3,49 | - | - |
| 147 | 59 | | | BTS. KOTA SRAGEN - MANTINGAN (BTS. PROV. JATIM) | 12,35 | 12,35 | - | - |
| 148 | 60 | | | BTS. PROV. JAWA BARAT - PATIMUAN - SIDAREJA | 14,58 | - | 14,58 | - |
| 149 | 61 | | | SIDAREJA - SP. 3 JERUK LEGI | 24,98 | - | 24,98 | - |
| 150 | 62 | | | SP. 3 JERUK LEGI - BTS. KOTA CILACAP | 7,66 | 7,66 | - | - |
| 151 | 63 | 11 | K | JLN. TENTARA PELAJAR (CILACAP) | 2,89 | 2,89 | - | - |

| NO | NOMOR RUAS | | | NAMA RUAS | PANJANG RUAS | JAP | JKP-1 | JKP-1 (JSN) |
|-----|------------|----|---|-------------------------------------|--------------|-------|-------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 152 | 63 | 12 | K | JLN. NUSANTARA (CILACAP) | 3,42 | 3,42 | - | - |
| 153 | 63 | 13 | K | JLN. MT. HARYONO (CILACAP) | 1,56 | 1,56 | - | - |
| 154 | 63 | 14 | K | JLN. PANJAITAN (CILACAP) | 0,78 | 0,78 | - | - |
| 155 | 63 | 15 | K | JLN. SUDIRMAN BARAT (CILACAP) | 0,88 | 0,88 | - | - |
| 156 | 63 | 16 | K | JLN. YOS SUDARSO (CILACAP) | 0,56 | 0,56 | - | - |
| 157 | 63 | 17 | K | JLN. NIAGA (CILACAP) | 0,61 | 0,61 | - | - |
| 158 | 63 | 18 | K | JLN. PENYU (CILACAP) | 1,38 | 1,38 | - | - |
| 159 | 63 | 19 | K | JLN. LINGKAR (CILACAP) | 12,13 | 12,13 | - | - |
| 160 | 63 | 1A | K | JLN. SOEKARNO-HATTA (CILACAP) | 2,87 | 2,87 | - | - |
| 161 | 63 | 1B | K | JLN. JUANDA (CILACAP) | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 162 | 63 | 1C | K | JLN. MT HARYONO RELOKASI (CILACAP) | 2,63 | 2,63 | - | - |
| 163 | 63 | 20 | K | JLN. URIP SUMOHARJO (CILACAP) | 2,54 | 2,54 | - | - |
| 164 | 63 | 21 | K | JLN. PERINTIS KEMERDEKAAN (CILACAP) | 1,8 | - | 1,8 | - |
| 165 | 63 | 22 | K | JLN. GATOT SUBROTO (CILACAP) | 0,81 | - | 0,81 | - |
| 166 | 64 | | | BTS. KOTA CILACAP - SLARANG | 4,42 | 4,42 | - | - |
| 167 | 65 | | | SLARANG - KESUGIHAN | 2,91 | 2,91 | - | - |
| 168 | 66 | | | KESUGIHAN - MAOS - SAMPANG | 14 | 14 | - | - |

| NO | NOMOR RUAS | | | NAMA RUAS | PANJANG RUAS | JAP | JKP-1 | JKP-1 (JSN) |
|-----|------------|----|---|---|--------------|-------|-------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 169 | 67 | 1 | | BUNTU - SP. 3 BARAT JLN. LINGKAR SUMPIUH | 9,99 | 9,99 | - | - |
| 170 | 67 | 2 | | JLN. LINGKAR SUMPIUH (BANYUMAS) | 5,04 | 5,04 | - | - |
| 171 | 67 | 3 | | SP. 3 TIMUR JLN. LINGKAR SUMPIUH - BTS. BANYUMAS/ KEBUMEN | 4,76 | 4,76 | - | - |
| 172 | 68 | | | BTS. BANYUMAS/ KEBUMEN - SP. 3 BARAT JLN. LINGKAR SELATAN KEBUMEN | 23,81 | 23,81 | - | - |
| 173 | 69 | 11 | K | JLN. LINGKAR SELATAN KEBUMEN | 9,07 | 9,07 | - | - |
| 174 | 70 | | | SP. 3 TIMUR JLN. LINGKAR SELATAN KEBUMEN - PREMBUN | 12,58 | 12,58 | - | - |
| 175 | 71 | | | PREMBUN - KUTOARJO | 12,68 | 12,68 | - | - |
| 176 | 72 | | | KUTOARJO - BTS. KOTA PURWOREJO | 7,52 | 7,52 | - | - |
| 177 | 72 | 13 | K | JLN. LINGKAR SELATAN PURWOREJO | 4,18 | 4,18 | - | - |
| 178 | 73 | | | JLN. LINGKAR SELATAN PURWOREJO - KARANGNONGKO (BTS. PROV. DIY) | 16,87 | 16,87 | - | - |
| 179 | 74 | | | DUWET - GIRI WOYO | 18,9 | 18,9 | - | - |

| NO | NOMOR RUAS | | | NAMA RUAS | PANJANG RUAS | JAP | JKP-1 | JKP-1 (JSN) |
|-----|------------|----|---|--|--------------|-------|-------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 180 | 74 | 11 | K | DUWET - GIRI WOYO SEGMENT II RELOKASI (PRACIMANTORO) | 3,8 | 3,8 | - | - |
| 181 | 74 | 21 | K | DUWET - GIRI WOYO SEGMENT IV RELOKASI (GIRITONTRO) | 1,06 | 1,06 | - | - |
| 182 | 75 | | | GIRIWOYO - GLONGGONG (BTS. PROV. JATIM) | 6,48 | 6,48 | - | - |
| 183 | 76 | | | BTS. KOTA TEGAL - BTS. KOTA SLAWI | 8,32 | 8,32 | - | - |
| 184 | 76 | 11 | K | JLN. JEND. SUDIRMAN (TEGAL) | 0,39 | 0,39 | - | - |
| 185 | 76 | 12 | K | JLN. AR HAKIM (TEGAL) | 1,08 | 1,08 | - | - |
| 186 | 76 | 13 | K | JLN. SULTAN AGUNG (TEGAL) | 0,76 | 0,76 | - | - |
| 187 | 76 | 15 | K | JLN. A. YANI (SLAWI) | 2,5 | 2,5 | - | - |
| 188 | 77 | | | BTS. KOTA SLAWI - PRUPUK | 24,42 | 24,42 | - | - |
| 189 | 77 | 11 | K | JLN. SUDIRMAN (SLAWI) | 0,98 | 0,98 | - | - |
| 190 | 77 | 12 | K | JLN. GATOT SUBROTO (SLAWI) | 3,03 | 3,03 | - | - |
| 191 | 78 | 1 | | PRUPUK - SP. 3 UTARA JLN. LINGKAR BUMIAYU | 20,08 | 20,08 | - | - |
| 192 | 78 | 2 | | SP. 3 SELATAN JLN. LINGKAR BUMIAYU - BTS. KAB. BREBES/BANYUMAS | 9,14 | 9,14 | - | - |
| 193 | 79 | 11 | K | JLN. LINGKAR BUMIAYU (JLN. FATMAWATI) | 5,68 | 5,68 | - | - |

| NO | NOMOR RUAS | | | NAMA RUAS | PANJANG RUAS | JAP | JKP-1 | JKP-1 (JSN) |
|-----|------------|----|---|--|--------------|-------|-------|-------------|
| 194 | 80 | | | BTS. KAB. BREBES/BANYUMAS - AJIBARANG | 10,21 | 10,21 | - | - |
| 195 | 81 | | | AJIBARANG - WANGON | 12,93 | 12,93 | - | - |
| 196 | 82 | | | WANGON - BTS. KAB. BANYUMAS/CILACAP | 5,64 | 5,64 | - | - |
| 197 | 83 | | | BTS. BANYUMAS/CILACAP - SP. 3 JERUK LEGI | 7,98 | 7,98 | - | - |
| 198 | 84 | | | AJIBARANG - BTS. KOTA PURWOKERTO | 13,49 | - | 13,49 | - |
| 199 | 84 | 11 | K | JLN. PATTIMURA (PURWOKERTO) | 0,53 | - | 0,53 | - |
| 200 | 84 | 12 | K | JLN. YOS SUDARSO (PURWOKERTO) | 1,39 | - | 1,39 | - |
| 201 | 85 | | | PURWOKERTO - PATIKRAJA | 5,82 | 5,82 | - | - |
| 202 | 86 | | | PATIKRAJA - RAWALO | 9,13 | 9,13 | - | - |
| 203 | 87 | | | BTS. KOTA PURWOKERTO - SOKARAJA | 4,9 | - | 4,9 | - |
| 204 | 87 | 11 | K | JLN. GERILYA (PURWOKERTO) | 4,87 | - | 4,87 | - |
| 205 | 87 | 12 | K | JLN. VETERAN (PURWOKERTO) | 2,27 | - | 2,27 | - |
| 206 | 88 | | | SUKARAJA - KALIORI | 5,79 | - | 5,79 | - |
| 207 | 89 | | | KALIORI - BANYUMAS | 2,68 | - | 2,68 | - |
| 208 | 90 | | | BTS. KOTA UNGARAN - BAWEN | 11,42 | 11,42 | - | - |

| NO | NOMOR RUAS | | | NAMA RUAS | PANJANG RUAS | JAP | JKP-1 | JKP-1 (JSN) |
|-----|------------|----|---|-------------------------------|--------------|------|-------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 209 | 91 | 11 | K | JLN. RADEN PATAH (SEMARANG) | 0,98 | 0,98 | - | - |
| 210 | 91 | 12 | K | JLN. WIDOHARJO (SEMARANG) | 0,43 | 0,43 | - | - |
| 211 | 91 | 13 | K | JLN. DR. CIPTO (SEMARANG) | 2,83 | 2,83 | - | - |
| 212 | 91 | 14 | K | JLN. KOMPOL MAKSUM (SEMARANG) | 0,66 | 0,66 | - | - |
| 213 | 91 | 15 | K | JLN. MT. HARYONO (SEMARANG) | 0,89 | 0,89 | - | - |
| 214 | 91 | 16 | K | JLN. DR. WAHIDIN (SEMARANG) | 2,35 | 2,35 | - | - |
| 215 | 91 | 17 | K | JLN. TEUKU UMAR (SEMARANG) | 0,91 | 0,91 | - | - |
| 216 | 91 | 18 | K | JLN. SETIA BUDHI (SEMARANG) | 3,73 | 3,73 | - | - |
| 217 | 91 | 19 | K | JLN. ANTON SUJARWO (SEMARANG) | 5,46 | 5,46 | - | - |
| 218 | 91 | 1A | K | JLN. GATOT SUBROTO (UNGARAN) | 2,55 | 2,55 | - | - |
| 219 | 91 | 1B | K | JLN. DIPONEGORO (UNGARAN) | 2,82 | 2,82 | - | - |
| 220 | 91 | 1C | K | JLN. GOMBEL LAMA (SEMARANG) | 1,27 | 1,27 | - | - |
| 221 | 92 | | | SECANG - BTS. KOTA MAGELANG | 5,16 | 5,16 | - | - |

| NO | NOMOR RUAS | | | NAMA RUAS | PANJANG RUAS | JAP | JKP-1 | JKP-1 (JSN) |
|-----|------------|----|---|--|--------------|-------|-------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 222 | 92 | 11 | K | JLN. AHMAD YANI (MAGELANG) | 3,33 | 3,33 | - | - |
| 223 | 92 | 12 | K | JLN. URIP SUMOHARJO (MAGELANG) | 2,63 | 2,63 | - | - |
| 224 | 92 | 13 | K | JLN. SOEKARNO-HATTA (MAGELANG) | 2,62 | 2,62 | - | - |
| 225 | 93 | | | BTS. KOTA MAGELANG - KEPREKAN | 8,55 | 8,55 | - | - |
| 226 | 94 | | | KEPREKAN - BTS. KOTA MUNTILAN | 1,18 | 1,18 | - | - |
| 227 | 94 | 11 | K | JLN. PEMUDA (MUNTILAN) | 3,68 | 3,68 | - | - |
| 228 | 94 | 12 | K | JLN. TENTARA PELAJAR (MUNTILAN) | 4,36 | 4,36 | - | - |
| 229 | 95 | | | MUNTILAN - SALAM (BTS. DIY) | 7,41 | 7,41 | - | - |
| 230 | 96 | | | KARTOSURO - BTS. KOTA KLATEN | 19,73 | 19,73 | - | - |
| 231 | 96 | 11 | K | JLN. PERINTIS KEMERDEKAAN (KLATEN) | 2,41 | 2,41 | - | - |
| 232 | 96 | 12 | K | JLN. LINGKAR SELATAN KLATEN (JLN. DIPONEGORO - JLN. KARTINI) | 5,36 | 5,36 | - | - |
| 233 | 97 | | | BTS. KOTA KLATEN - PRAMBANAN (BTS. PROV. DIY) | 10,29 | 10,29 | - | - |
| 234 | 97 | 11 | K | JLN. SURAJI TIRTONEGORO (KLATEN) | 1,8 | 1,8 | - | - |

| NO | NOMOR RUAS | | | NAMA RUAS | PANJANG RUAS | JAP | JKP-1 | JKP-1 (JSN) |
|-----|------------|----|---|--|--------------|------|-------|-------------|
| 235 | 98 | | | PEJAGAN - SP. TIGA TOL PEJAGAN KANCI | 2,47 | 2,47 | - | - |
| 236 | 99 | | | SP. 3 TOL PEJAGAN KANCI - KETANGGUNGAN - BTS. KAB. TEGAL/KAB. BREBES | 26,64 | - | 26,64 | - |
| 237 | 100 | | | BTS. KAB. TEGAL/KAB. BREBES - PRUPUK | 7,29 | - | 7,29 | - |
| 238 | 101 | | | SP. 3 TRENGGULI - BTS. KAB. DEMAK/BTS. KAB. JEPARA | 11,48 | - | 11,48 | - |
| 239 | 102 | | | BTS. KAB. DEMAK/JEPARA - MARGOYOSO | 6,99 | - | 6,99 | - |
| 240 | 103 | | | MARGOYOSO - BTS. KOTA JEPARA | 11,2 | - | 11,2 | - |
| 241 | 103 | 11 | K | JLN. SOEKARNO HATTA (JEPARA) | 3,41 | - | 3,41 | - |
| 242 | 103 | 12 | K | JLN. WAHID HASYIM (JEPARA) | 2,88 | - | 2,88 | - |
| 243 | 103 | 13 | K | JLN. PEMUDA (JEPARA) | 1,14 | - | 1,14 | - |
| 244 | 103 | 14 | K | JLN. KARTINI (JEPARA) | 0,74 | - | 0,74 | - |
| 245 | 103 | 15 | K | JLN. A. YANI (JEPARA) | 1,97 | - | 1,97 | - |
| 246 | 104 | | | BTS. KOTA REMBANG - BTS. KAB. BLORA/REMBANG | 22,17 | - | 22,17 | - |
| 247 | 104 | 11 | K | JLN. KARTINI (REMBANG) | 0,7 | - | 0,7 | - |
| 248 | 104 | 12 | K | JLN. PEMUDA (REMBANG) | 2,83 | - | 2,83 | - |
| 249 | 105 | | | BTS. KAB. BLORA/REMBANG - BTS. KOTA BLORA | 7,65 | - | 7,65 | - |

| NO | NOMOR RUAS | | | NAMA RUAS | PANJANG RUAS | JAP | JKP-1 | JKP-1 (JSN) |
|----------------------------|------------|----|---|---|--------------|----------|--------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 250 | 105 | 11 | K | JLN. A. YANI (BLORA) | 2,82 | - | 2,82 | - |
| 251 | 105 | 12 | K | JLN. JEND. SUDIRMAN (BLORA) | 2,99 | - | 2,99 | - |
| 252 | 106 | | | BTS. KOTA BLORA - CEPU | 29,97 | - | 29,97 | - |
| 253 | 107 | | | CEPU - BTS. PROV. JAWA TIMUR | 0,64 | - | 0,64 | - |
| 254 | 108 | | | KEPREKAN - BOROBUDUR | 9,99 | - | - | 9,99 |
| 255 | 109 | 1 | | JLN. LINGKAR BREBES - TEGAL (SEGMENT I) | 15,16 | 15,16 | - | - |
| 256 | 109 | 2 | | JLN. LINGKAR BREBES - TEGAL (SEGMENT II) | 2,3 | 2,3 | - | - |
| 257 | 109 | 3 | | JLN. LINGKAR BREBES - TEGAL (SEGMENT III/ JLN. PIERE TENDEAN) (TEGAL) | 0,63 | 0,63 | - | - |
| 258 | 109 | 4 | | JLN. LINGKAR BREBES - TEGAL (SEGMENT IV/ JLN. YOS SUDARSO II) (TEGAL) | 0,36 | 0,36 | - | - |
| 259 | 110 | | | TAMBAKREJA - BANTARSARI | 9,61 | - | 9,61 | - |
| 260 | 111 | | | JLADRI - TAMBAKMULYO - WAWAR | 42,8 | - | - | 42,8 |
| 261 | 112 | | | WAWAR - CONGOT | 23,89 | - | - | 23,89 |
| TOTAL PROVINSI JAWA TENGAH | | | | | 1.581,30 | 1.259,37 | 245,26 | 76,68 |

Sumber: Keputusan Menteri PUPR Nomor 1688/KPTS/M/2022

Tabel 2.17. Data Panjang Jalan Provinsi Se-Jawa Tengah Tahun 2023

| No. Ruas | | | | Nama Ruas | Panjang | | | |
|----------|-----|---|--|---|---------------------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | Panjang Ruas SK 2022 (Km) | JKP 2 (KM) | JKP 3 (KM) | JKP 2 (KM) (JSP) |
| 1 | 113 | P | | KETANGGUNGAN - KERSANA - BANTARSARI | 15,44 | 15,44 | | |
| 2 | 114 | P | | JATIBARANG / BTS. KAB TEGAL - KETANGGUNGAN | 20,97 | 20,97 | | |
| 3 | 115 | P | | SLAWI - JATIBARANG / BTS. KAB BREBES | 7,82 | 7,82 | | |
| 4 | 116 | P | | JATINEGARA / BTS KAB PEMALANG - SLAWI | 21,33 | 21,33 | | |
| 5 | 117 | P | | RANDUDONGKAL - JATINEGARA / BTS. KAB TEGAL | 10,68 | 10,68 | | |
| 6 | 118 | P | | KESESI / BTS. KAB PEKALONGAN - BANTARBOLANG | 20,92 | 20,92 | | |
| 7 | 119 | P | | KAJEN - KESESI / BTS. KAB PEMALANG | 10,00 | 10,00 | | |
| 8 | 120 | P | | KAJEN - BTS. KAB BATANG | 23,35 | 23,35 | | |
| 9 | 121 | P | | WONOTUNGGAL - BTS. KAB PEKALONGAN | 5,31 | 5,31 | | |
| 10 | 122 | P | | BATANG - WONOTUNGGAL | 12,07 | 12,07 | | |
| 11 | 123 | P | | WONOTUNGGAL - SURJO | 29,68 | 29,68 | | |
| 12 | 124 | P | | BANYUPUTIH - PLANTUNGAN | 29,60 | 29,60 | | |

| No. Ruas | | | | | Nama Ruas | Panjang | | | |
|----------|-----|---|----|---|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | Panjang Ruas SK 2022 (Km) | JKP 2 (KM) | JKP 3 (KM) | JKP 2 (KM) (JSP) |
| 13 | 125 | P | | | SUKOREJO - PLANTUNGAN / BLIMBING | 11,41 | 11,41 | | |
| 14 | 126 | P | | | CANGKIRAN - BOJA - SUKOREJO | 33,40 | 33,40 | | |
| 15 | 127 | P | | | UNGERAN - CANGKIRAN | 17,23 | 17,23 | | |
| 16 | 127 | P | 11 | K | JL. D.I. PANJAITAN | 1,77 | | | 1,77 |
| 17 | 128 | P | | | SEMARANG - GODONG | 32,66 | 32,66 | | |
| 18 | 128 | P | 11 | K | JL. BRIGJEN SUDIARTO (SEMARANG) | 5,92 | 5,92 | | |
| 19 | 129 | P | | | GODONG - PURWODADI | 14,07 | 14,07 | | |
| 20 | 129 | P | 11 | K | JL. A. YANI (PURWODADI) | 0,60 | 0,60 | | |
| 21 | 130 | P | | | LINGKAR UTARA PURWODADI | 4,47 | 4,47 | | |
| 22 | 131 | P | | | LINGKAR SELATAN PURWODADI | 4,00 | 4,00 | | |
| 23 | 132 | P | | | PURWODADI - WIROSARI | 19,94 | 19,94 | | |
| 24 | 133 | P | | | WIROSARI - KUNDURAN | 15,75 | 15,75 | | |
| 25 | 134 | P | | | KUNDURAN - NGAWEN - BLORA | 30,05 | 30,05 | | |
| 26 | 135 | P | | | DEMAK - GODONG | 19,23 | 19,23 | | |
| 27 | 136 | P | | | JATI - KLAMBU / BTS. KAB GROBOGAN | 10,67 | 10,67 | | |
| 28 | 137 | P | | | PURWODADI - KLAMBU / BTS. KAB KUDUS | 22,82 | 22,82 | | |

| No. Ruas | | | | | Nama Ruas | Panjang | | | |
|----------|-----|---|--|--|--|---------------------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | Panjang Ruas SK 2022 (Km) | JKP 2 (KM) | JKP 3 (KM) | JKP 2 (KM) (JSP) |
| 29 | 138 | P | | | WIROSARI - SULUNGSARI - SINGGET / BTS. KAB BLORA | 24,26 | 24,26 | | |
| 30 | 139 | P | | | SINGGET / BTS. KAB GROBOGAN - DOPLANG - CEPU | 45,34 | 45,34 | | |
| 31 | 140 | P | | | LASEM - SALE / BTS. PROV. JATIM | 31,15 | 31,15 | | |
| 32 | 141 | P | | | JUWANA - TODANAN / BTS. KAB BLORA | 21,88 | 21,88 | | |
| 33 | 142 | P | | | TODANAN - NGAWEN | 27,71 | 27,71 | | |
| 34 | 143 | P | | | KERSANA - BANDUNGSARI | 20,21 | 20,21 | | |
| 35 | 144 | P | | | BANDUNGSARI - PENANGGAPAN / BTS. PROV JABAR | 7,47 | 7,47 | | |
| 36 | 145 | P | | | BANDUNGSARI - SALEM | 26,54 | 26,54 | | |
| 37 | 146 | P | | | SALEM - BTS.KAB. CILACAP | 4,63 | 4,63 | | |
| 38 | 147 | P | | | CILOPADANG - BTS. KAB. BREBES | 12,95 | 12,95 | | |
| 39 | 148 | P | | | BUMIAYU - SALEM | 33,99 | 33,99 | | |
| 40 | 149 | P | | | SIRAMPOG - BUMIAYU | 24,05 | 24,05 | | |
| 41 | 150 | P | | | MORONGSO / BTS. KAB PEMALANG - TUWEL - SIRAMPOG | 19,39 | 19,39 | | |
| 42 | 151 | P | | | MOGA - MORONGSO / BTS. KAB TEGAL | 10,24 | 10,24 | | |

| No. Ruas | | | | | Nama Ruas | Panjang | | | |
|----------|-----|---|----|---|---|---------------------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | Panjang Ruas SK 2022 (Km) | JKP 2 (KM) | JKP 3 (KM) | JKP 2 (KM) (JSP) |
| 43 | 152 | P | | | RANDUDONGKAL - MOGA | 11,04 | 11,04 | | |
| 44 | 153 | P | | | SIDAREJA - CUKANGLEULEUS | 35,68 | 35,68 | | |
| 45 | 154 | P | | | KARANGPUCUNG - SIDAREJA | 14,76 | 14,76 | | |
| 46 | 155 | P | | | ADIPALA - BODO | 27,94 | 27,94 | | |
| 47 | 156 | P | | | KARANGBOLONG - BODO | 15,00 | 15,00 | | |
| 48 | 157 | P | | | PEMALANG - BANTARBOLANG | 11,15 | 11,15 | | |
| 49 | 158 | P | | | BANTARBOLANG - RANDUDONGKAL | 13,20 | 13,20 | | |
| 50 | 159 | P | | | RANDUDONGKAL - BELIK / BTS. KAB PURBALINGGA | 15,40 | 15,40 | | |
| 51 | 160 | P | | | BOBOTSARI - BELIK / BTS. KAB PEMALANG | 14,54 | 14,54 | | |
| 52 | 161 | P | | | PURBALINGGA - BOBOTSARI | 7,31 | 7,31 | | |
| 53 | 162 | P | | | LINGKAR BARAT PURBALINGGA | 4,28 | 4,28 | | |
| 54 | 163 | P | | | KALIMANAH - PURBALINGGA | 2,51 | 2,51 | | |
| 55 | 163 | P | 11 | K | JL. SUNGKONO (PURBALINGGA) | 2,51 | 2,51 | | |
| 56 | 164 | P | | | SOKARAJA - KALIMANAH | 4,77 | 4,77 | | |
| 57 | 165 | P | | | BUNTU - KROYA - SLARANG | 21,04 | 21,04 | | |
| 58 | 166 | P | | | PURWOKERTO - BATURRADEN | 8,65 | | 8,65 | |
| 59 | 166 | P | 11 | K | JL. SUNAN AMPEL (BANYUMAS) | 2,28 | | 2,28 | |

| No. Ruas | | | | | Nama Ruas | Panjang | | | |
|----------|-----|---|----|---|---|---------------------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | Panjang Ruas SK 2022 (Km) | JKP 2 (KM) | JKP 3 (KM) | JKP 2 (KM) (JSP) |
| 60 | 166 | P | 12 | K | JL. SUNAN BONANG (BANYUMAS) | 2,53 | | 2,53 | |
| 61 | 166 | P | 13 | K | JL. RADEN PATAH (BANYUMAS) | 2,90 | | 2,90 | |
| 62 | 167 | P | | | PURWOKERTO - PEGALONGAN | 6,17 | | 6,17 | |
| 63 | 168 | P | | | PATIKRAJA - KALIORI | 8,64 | 8,64 | | |
| 64 | 169 | P | | | MENGANTI - KESUGIHAN | 12,48 | 12,48 | | |
| 65 | 170 | P | | | KLAMPOK - PURBALINGGA | 11,15 | 11,15 | | |
| 66 | 170 | P | 11 | K | JL. SOEKARNO HATTA (PURBALINGGA) | 3,15 | 3,15 | | |
| 67 | 171 | P | | | MANDIRAJA - KETILENG / BTS. KAB KEBUMEN | 9,56 | 9,56 | | |
| 68 | 172 | P | | | GOMBONG - SEMPOR - KETILENG / BTS. KAB BANJARNEGARA | 13,83 | 13,83 | | |
| 69 | 173 | P | | | WIRADESA - KAJEN | 16,60 | 16,60 | | |
| 70 | 174 | P | | | KAJEN - KALIBENING / BTS. KAB BANJARNEGARA | 35,70 | 35,70 | | |
| 71 | 175 | P | | | WANAYASA - KALIBENING / BTS. KAB PEKALONGAN | 19,71 | 19,71 | | |
| 72 | 176 | P | | | WANAYASA - BATUR | 13,86 | 13,86 | | |
| 73 | 177 | P | | | BATUR - DIENG | 12,07 | 12,07 | | |
| 74 | 178 | P | | | | 22,07 | | | 22,07 |

| No. Ruas | | | | | Nama Ruas | Panjang | | | |
|----------|-----|---|----|---|--|---------------------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | Panjang Ruas SK 2022 (Km) | JKP 2 (KM) | JKP 3 (KM) | JKP 2 (KM) (JSP) |
| | | | | | WONOSOBO - DIENG / BTS. KAB. BANJARNEGARA | | | | |
| 75 | 179 | P | | | KERTEK - SAPURAN | 12,35 | 12,35 | | |
| 76 | 180 | P | | | SAPURAN - KEPIL | 6,45 | 6,45 | | |
| 77 | 181 | P | | | KEMIRI - KEPIL / BTS. KAB WONOSOBO | 8,54 | 8,54 | | |
| 78 | 182 | P | | | MARON - KEMIRI | 10,78 | 10,78 | | |
| 79 | 183 | P | | | MARON - PURWOREJO | 2,89 | 2,89 | | |
| 80 | 183 | P | 11 | K | JL. JENDRAL GATOT SUBROTO (PURWOREJO) | 2,44 | 2,44 | | |
| 81 | 184 | P | | | JL. LINGKAR UTARA (PURWOREJO) | 9,71 | 9,71 | | |
| 82 | 185 | P | | | BRUNO / BTS. KAB PURWOREJO - KEPIL | 7,85 | 7,85 | | |
| 83 | 186 | P | | | KUTOARJO - BRUNO / BTS. KAB WONOSOBO | 33,78 | 33,78 | | |
| 84 | 187 | P | | | KUTOARJO - KETAWANG | 12,90 | 12,90 | | |
| 85 | 188 | P | | | PREMBUN - WADASLINTANG / BTS. KAB WONOSOBO | 16,14 | 16,14 | | |
| 86 | 189 | P | | | WADASLINTANG - SELOKROMO | 37,50 | 37,50 | | |
| 87 | 190 | P | | | BANJARNEGARA - WANAYASA | 24,08 | 24,08 | | |
| 88 | 190 | P | 11 | K | JL .SUNAN GRIPIT (BANJARNEGARA) | 4,76 | 4,76 | | |

| No. Ruas | | | | | Nama Ruas | Panjang | | | |
|----------|-----|---|----|---|--|---------------------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | Panjang Ruas SK 2022 (Km) | JKP 2 (KM) | JKP 3 (KM) | JKP 2 (KM) (JSP) |
| 89 | 191 | P | | | PURWOREJO - SIBOLONG / BTS. PROV. DIY | 16,64 | 16,64 | | |
| 90 | 192 | P | | | SALAMAN - BOROBUDUR | 7,75 | | | 7,75 |
| 91 | 193 | P | | | SALAMAN - BENER / BTS. KAB PURWOREJO | 8,25 | 8,25 | | |
| 92 | 194 | P | | | BTS. KAB MAGELANG / BENER - MARON | 12,20 | 12,20 | | |
| 93 | 195 | P | | | BLONDO - MENDUT | 7,33 | | | 7,33 |
| 94 | 196 | P | | | MENDUT - KLANGON / BTS. PROV. DIY | 5,35 | | | 5,35 |
| 95 | 197 | P | | | BLABAK - JRAKAH / BTS. KAB BOYOLALI | 24,61 | 24,61 | | |
| 96 | 198 | P | | | BOYOLALI - SELO - JRAKAH / BTS. KAB MAGELANG | 24,37 | 24,37 | | |
| 97 | 199 | P | | | BOYOLALI - BTS. KAB. KLATEN | 5,78 | 5,78 | | |
| 98 | 200 | P | | | BTS. KAB. KLATEN - KLATEN | 14,50 | 14,50 | | |
| 99 | 200 | P | 11 | K | JL. VETERAN (KLATEN) | 0,43 | 0,43 | | |
| 100 | 201 | P | | | KARANGWUNI - BTS. PROV. DIY | 19,58 | 19,58 | | |
| 101 | 202 | P | | | KRENDETAN - CAWAS | 6,26 | 6,26 | | |
| 102 | 203 | P | | | WATUKELIR - KRENDETAN | 0,85 | 0,85 | | |
| 103 | 204 | P | | | KRENDETAN - BTS. PROV. DIY | 3,08 | 3,08 | | |
| 104 | 205 | P | | | WELERI - PATEAN / BTS. KAB KENDAL | 26,95 | 26,95 | | |

| No. Ruas | | | | | Nama Ruas | Panjang | | | |
|----------|-----|---|----|---|---|---------------------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | Panjang Ruas SK 2022 (Km) | JKP 2 (KM) | JKP 3 (KM) | JKP 2 (KM) (JSP) |
| 105 | 206 | P | | | PARAKAN - PATEAN / BTS. KAB KENDAL | 23,75 | 23,75 | | |
| 106 | 207 | P | | | TEMANGGUNG - PERTIGAAN BULU | 5,58 | 5,58 | | |
| 107 | 208 | P | | | PRINGSURAT - KRANGGAN | 7,79 | 7,79 | | |
| 108 | 209 | P | | | TEMANGGUNG - KALORAN / BTS. KAB SEMARANG | 17,34 | 17,34 | | |
| 109 | 210 | P | | | BANDUNGAN - KALORAN / BTS. KAB TEMANGGUNG | 13,92 | 13,92 | | |
| 110 | 211 | P | | | LEMAHBANG - BANDUNGAN | 9,89 | 9,89 | | |
| 111 | 212 | P | | | AMBARAWA - BANDUNGAN | 6,60 | 6,60 | | |
| 112 | 213 | P | | | SAPURAN - KALIANGKRIK / BTS. KAB MAGELANG | 15,30 | 15,30 | | |
| 113 | 214 | P | | | MAGELANG - KALIANGKRIK / BTS. KAB WONOSOBO | 21,16 | 21,16 | | |
| 114 | 215 | P | | | MAGELANG - SALAMAN | 12,56 | 12,95 | | |
| 115 | 215 | P | 11 | K | JL. PANCA ARGA (MAGELANG) | 2,41 | 2,41 | | |
| 116 | 216 | P | | | MAGELANG - NGABLAH / BTS. KAB. SEMARANG | 24,72 | 24,72 | | |
| 117 | 217 | P | | | BTS. LINGKAR SALATIGA - NGABLAH / BTS. KAB MAGELANG | 11,90 | 11,90 | | |

| No. Ruas | | | | | Nama Ruas | Panjang | | | |
|----------|-----|---|----|---|---|---------------------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | Panjang Ruas SK 2022 (Km) | JKP 2 (KM) | JKP 3 (KM) | JKP 2 (KM) (JSP) |
| 118 | 218 | P | | | BTS. KOTA SALATIGA - KEDUNGJATI / BTS. KAB GROBOGAN | 18,43 | 18,43 | | |
| 119 | 219 | P | | | GUBUG - KAPUNG - KEDUNGJATI - / BTS. KAB SEMARANG | 21,12 | 21,12 | | |
| 120 | 220 | P | | | TEGOWANU - TANGGUNG - KAPUNG | 11,47 | 11,47 | | |
| 121 | 221 | P | | | KUDUS - KALIWUNGU / BTS KAB JEPARA | 2,03 | 2,03 | | |
| 122 | 222 | P | | | KALIWUNGU / BTS. KAB KUDUS - KALINYAMATAN | 8,00 | 8,00 | | |
| 123 | 223 | P | | | JL. LINGKAR KUDUS UTARA | 7,00 | 7,00 | | |
| 124 | 224 | P | | | KUDUS - COLO | 15,23 | | 15,23 | |
| 125 | 225 | P | | | JEPARA - KEDUNGMALANG - PECANGAAN | 24,88 | | 24,88 | |
| 126 | 225 | P | 11 | K | JL. LINGKAR JEPARA | 2,41 | 2,41 | | |
| 127 | 226 | P | | | JEPARA - KELING / BTS. KAB PATI | 34,26 | 34,26 | | |
| 128 | 226 | P | 11 | K | JL. LINGKAR CUMBRING | 0,33 | 0,33 | | |
| 129 | 227 | P | | | KELING / BTS KAB JEPARA - TAYU | 18,92 | 18,92 | | |
| 130 | 228 | P | | | PATI - TAYU | 24,97 | 24,97 | | |

| No. Ruas | | | | | Nama Ruas | Panjang | | | |
|----------|-----|---|----|---|---|---------------------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | Panjang Ruas SK 2022 (Km) | JKP 2 (KM) | JKP 3 (KM) | JKP 2 (KM) (JSP) |
| 131 | 228 | P | 11 | K | JL. DR. SUSANTO (PATI) | 0,91 | 0,91 | | |
| 132 | 229 | P | | | BTS. TIMUR KOTA PATI - BTS. LINGKAR PATI | 3,15 | 3,15 | | |
| 133 | 229 | P | 11 | K | JL. TUNGGUL WULUNG (PATI) | 0,53 | 0,53 | | |
| 134 | 229 | P | 12 | K | JL. DIPONEGORO (PATI) | 1,44 | 1,44 | | |
| 135 | 230 | P | | | BTS. LINGKAR PATI - BTS. BARAT KOTA PATI | 4,82 | 4,82 | | |
| 136 | 231 | P | | | PATI - KAYEN - SUKOLILO / BTS. KAB GROBOGAN | 26,87 | 26,87 | | |
| 137 | 231 | P | 11 | K | JL. LINGKAR SELATAN (PATI) | 4,84 | 4,84 | | |
| 138 | 232 | P | | | SUKOLILO / BTS. KAB PATI - GROBOGAN | 9,21 | 9,21 | | |
| 139 | 233 | P | | | PURWODADI - GEYER / BTS. KAB SRAGEN | 22,48 | 22,48 | | |
| 140 | 233 | P | 11 | K | BUNDEAN SIMPANG LIMA PURWODADI | 0,51 | 0,51 | | |
| 141 | 234 | P | | | GEMOLONG - BTS. KAB. GROBOGAN | 9,84 | 9,84 | | |
| 142 | 235 | P | | | BTS. KAB. KARANGANYAR - GEMOLONG | 16,95 | 16,95 | | |
| 143 | 236 | P | | | BTS. KOTA SURAKARTA - BTS. KAB. KARANGANYAR | 7,85 | 7,85 | | |
| 144 | 236 | P | 11 | K | JL. KOL SUGIONO (SURAKARTA) | 1,30 | 1,30 | | |

| No. Ruas | | | | | Nama Ruas | Panjang | | | |
|----------|-----|---|----|---|--|---------------------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | Panjang Ruas SK 2022 (Km) | JKP 2 (KM) | JKP 3 (KM) | JKP 2 (KM) (JSP) |
| 145 | 237 | P | | | SURAKARTA - SUKOHARJO | 5,93 | 5,93 | | |
| 146 | 238 | P | | | LINGKAR TIMUR SUKOHARJO | 8,15 | 8,15 | | |
| 147 | 239 | P | | | SUKOHARJO - NGUTER / BTS. KAB WONOGIRI | 8,44 | 8,44 | | |
| 148 | 240 | P | | | NGUTER / BTS. KAB SUKOHARJO - WONOGIRI | 5,64 | 5,64 | | |
| 149 | 241 | P | | | WONOGIRI - MANYARAN - BLIMBING / BTS. PROV DIY | 33,37 | 33,37 | | |
| 150 | 242 | P | | | WURYANTORO - EROKROMO - PRACIMANTORO | 21,06 | 21,06 | | |
| 151 | 243 | P | | | KUWU - GALEH / BTS. KAB. SRAGEN | 16,81 | 16,81 | | |
| 152 | 244 | P | | | GALEH - NGRAMPAL | 20,65 | 20,65 | | |
| 153 | 245 | P | | | SRAGEN - BATUJAMUS / BTS. KAB. KARANGANYAR | 12,97 | 12,97 | | |
| 154 | 245 | P | 11 | K | JL. SUKOWATI (SRAGEN) | 3,6 | 3,6 | | |
| 155 | 246 | P | | | KARANGANYAR - BATUJAMUS / BTS. KAB SRAGEN | 16,15 | 16,15 | | |
| 156 | 247 | P | | | KARANGANYAR - JATIPURO / BTS. KAB. WONOGIRI | 24,06 | 24,06 | | |
| 157 | 248 | P | | | NGADIROJO - JATIPURO / BTS. KAB. KARANGANYAR | 10,87 | 10,87 | | |
| 158 | 249 | P | | | WONOGIRI - NGADIROJO | 7,24 | 7,24 | | |
| 159 | 250 | P | | | NGADIROJO - GIRIWOYO | 36,8 | 36,8 | | |

| No. Ruas | | | | Nama Ruas | Panjang | | | |
|----------|-----|---|--|---|---------------------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | Panjang Ruas SK 2022 (Km) | JKP 2 (KM) | JKP 3 (KM) | JKP 2 (KM) (JSP) |
| 160 | 251 | P | | GIRIBELAH - BTS. PROV. JATIM | 8,42 | 8,42 | | |
| 161 | 252 | P | | PALUR - KARANGANYAR | 9,22 | 9,22 | | |
| 162 | 253 | P | | LINGKAR SELATAN KARANGANYAR | 9,25 | 9,25 | | |
| 163 | 254 | P | | KARANGANYAR - TAWANGMANGU - KALISORO | 25,06 | 25,06 | | |
| 164 | 255 | P | | KALISORO - BTS. PROV. JATIM | 8,06 | 8,06 | | |
| 165 | 256 | P | | SRUWEN - KARANGGEDE / BTS. KAB. BOYOLALI | 17,1 | 17,1 | | |
| 166 | 257 | P | | ANDONG / BTS. KAB. BOYOLALI - KARANGGEDE / BTS. KAB. SEMARANG | 12,32 | 12,32 | | |
| 167 | 258 | P | | GEMOLONG - ANDONG / BTS. KAB. BOYOLALI | 10,24 | 10,24 | | |
| 168 | 259 | P | | SIDOHARJO - GABUGAN - GEMOLONG | 20,71 | 20,71 | | |
| 169 | 260 | P | | NGADIROJO - BITING / BTS. PROV. JATIM | 40,9 | 40,9 | | |
| 170 | 261 | P | | PURWANTORO - NAWANGAN / BTS. PROV. JATIM | 14,98 | 14,98 | | |
| 171 | 262 | P | | SUKOHARJO - WERU - WATUKELIR | 17,86 | 17,86 | | |
| 172 | 263 | P | | WATUKELIR - GROGOL / BTS. KAB. WONOGIRI | 1,89 | 1,89 | | |

| No. Ruas | | | | | Nama Ruas | Panjang | | | |
|----------|-----|---|--|--|---|---------------------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | | Panjang Ruas SK 2022 (Km) | JKP 2 (KM) | JKP 3 (KM) | JKP 2 (KM) (JSP) |
| 173 | 264 | P | | | GROGOL / BTS. KAB. SUKOHARJO - MANYARAN | 2,15 | 2,15 | | |
| TOTAL | | | | | | 2440,12 | 2.333,61 | 62,64 | 44,27 |

Sumber: Keputusan Gubernur Nomor 622/12/2023 Tahun 2023

b. Perlengkapan Jalan

Di jalan provinsi sudah terpasang 12 jenis perlengkapan jalan. Untuk jenis perlengkapan jalan berupa rambu, *warning light*, *traffic cone*, cermin tikung, APILL, *warter barrier*, *gazon*, LPJU, *guardrail* dan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.18. Rekapitulasi Perlengkapan Jalan Tahun 2018 – 2024

| No. | Uraian | Tahun | | | | | | | Total Jumlah Terpasang |
|-----|----------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Rambu | 375 | 600 | 151 | 609 | 228 | 459 | 191 | 2.613 |
| 2 | RPPJ | 50 | 60 | 52 | 58 | 6 | 60 | 8 | 294 |
| 3 | <i>Warning Light</i> | 3 | 8 | 32 | 25 | 8 | 26 | 6 | 108 |
| 4 | <i>Taffic Cone</i> | 250 | 380 | 150 | 375 | - | - | - | 1.155 |

| No. | Uraian | Tahun | | | | | | | Total Jumlah Terpasang |
|-----|-----------------------|--------|---------|------|--------|--------|--------|--------|------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 5 | Cermin Tikung | 1 | 18 | 30 | 18 | - | - | 1 | 68 |
| 6 | APILL | 8 | 4 | 0 | 2 | - | 2 | - | 16 |
| 7 | <i>Warter Barrier</i> | 30 | 82 | 50 | 25 | - | - | - | 187 |
| 8 | <i>Gazon</i> | 23 | 75 | 150 | 25 | - | - | - | 273 |
| 9 | LPJU | 263 | 723 | 427 | 432 | 360 | 583 | 146 | 2.934 |
| 10 | Paku Marka | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | <i>Guardrail</i> | 112 | 278 | 40 | 176 | - | 55 | - | 661 |
| 12 | Marka | 12.001 | 102.000 | - | 58.765 | 35.685 | 65.620 | 20.564 | 294.635 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2024)

c. Kecelakaan

Kejadian kecelakaan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2014 sampai tahun 2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 terjadinya kenaikan yang cukup tinggi, namun pada tahun 2020-2021 terjadi penurunan karena pembatasan pergerakan masyarakat, dan kejadian kecelakaan naik kembali pada tahun 2022-2023. Jumlah kejadian kecelakaan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.19. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Dan Akibatnya Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2023

| NO | TAHUN | JUMLAH KEJADIAN | KORBAN | | | |
|----|-------|-----------------|--------|-------|--------|--------------------|
| | | | MD | LB | LR | MATERIAL |
| 1 | 2014 | 21.660 | 3.398 | 3.611 | 27.783 | Rp. 20.347.781.000 |
| 2 | 2015 | 16.721 | 4.274 | 270 | 20.545 | Rp. 17.003.910.000 |
| 3 | 2016 | 18.427 | 4.245 | 203 | 22.280 | Rp. 15.567.035.000 |
| 4 | 2017 | 15.021 | 2.977 | 242 | 18.266 | Rp. 10.956.835.500 |
| 5 | 2018 | 17.522 | 4.126 | 144 | 20.495 | Rp. 12.351.991.000 |
| 6 | 2019 | 25.962 | 4.141 | 96 | 30.555 | Rp. 17.858.087.000 |
| 7 | 2020 | 21.396 | 3.508 | 48 | 24.495 | Rp. 14.746.525.000 |
| 8 | 2021 | 22.521 | 3.750 | 77 | 25.847 | Rp. 16.836.435.000 |
| 9 | 2022 | 30.763 | 4.390 | 80 | 35.915 | Rp. 24.696.005.000 |
| 10 | 2023 | 31.425 | 4.302 | 60 | 36.915 | Rp. 44.763.625.000 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2024)

Ket : MD : Meninggal Dunia

LB : Luka Berat

LR : Luka Ringan

d. Angkutan Umum

Trayek angkutan umum yang terdaftar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah total berjumlah 210 trayek. Trayek-trayek ini terdiri atas dilayani bus sebanyak 3.434 Bus. Data trayek sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.20. Data Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Jawa Tengah

| No | Kode Trayek | Trayek yang Dilayani | Jumlah Kendaraan |
|----|-------------|---|------------------|
| 1 | 233000000 | CADANGAN | 112 |
| 2 | 233010201 | CILACAP-WANGON-AJIBARANG-PURWOKERTO.PP | 12 |
| 3 | 233010202 | CILACAP-WANGON-RAWALO-PATIKRAJA-PURWOKERTO.PP | 3 |
| 4 | 233010203 | CILACAP-KESUGIHAN-MANGANTI-RAWALO-PATIKRAJA-PURWOKERTO.PP | 16 |
| 5 | 233010204 | CILACAP-MAOS-SAMPANG-RAWALO-PATIKRAJA-PURWOKERTO.PP | 14 |
| 6 | 233010205 | CILACAP-MAOS-SAMPANG-BUNTU-BANYUMAS-PURWOKERTO.PP | 10 |
| 7 | 233010206 | CILACAP-ADIPALA-MAOS-SAMPANG-KABASEN-PATIKRAJA-PURWOKERTO.PP | 12 |
| 8 | 233010207 | CILACAP-ADIPALA-KROYA-BUNTU-BANYUMAS-PURWOKERTO.PP. | 31 |
| 9 | 233010208 | MAJENANG-KARANGPUCUNG-WANGON-AJIBARANG-PURWOKERTO.PP | 4 |
| 10 | 233010209 | SIDAREJA-KARANGPUCUNG-WANGON-AJIBARANG-PURWOKERTO.PP | 11 |
| 11 | 233010210 | PATIMUAN-SIDAREJA-MAJENANG-WANGON-AJIBARANG-PURWOKERTO.PP | 2 |
| 12 | 233010211 | CILACAP-ADIPALA-KROYA-BUNTU-RAWALO-PATIKRAJA-PURWOKERTO.PP | 9 |
| 13 | 233010212 | DAYEULUHUR-WANAREJA-MAJENANG-KR.PUCUNG-WANGON-AJIBARANG-PURWOKERTO.PP | 3 |
| 14 | 233010301 | BOBOTSARI-PURBALINGGA-PURWOKERTO-BANYUMAS-KROYA.PP | 1 |
| 15 | 233010302 | BOBOTSARI-PURBALINGGA-PURWOKERTO-BANYUMAS-KROYA-CILACAP. PP | 4 |

| No | Kode Trayek | Trayek yang Dilayani | Jumlah Kendaraan |
|----|-------------|--|------------------|
| 16 | 233010501 | MAJENANG-WANGON-SAMPANG-BUNTU-GOMBONG-KEBUMEN.PP | 3 |
| 17 | 233010502 | CILACAP-MAOS-SAMPANG-BUNTU-GOMBONG-KEBUMEN.PP | 2 |
| 18 | 233010503 | CILACAP-ADIPALA-KROYA-BUNTU-GOMBONG-KEBUMEN.PP | 2 |
| 19 | 233010504 | CILACAP-ADIPALA-KROYA-NUSAWUNGU-SUMPYUH-GOMBONG-KEBUMEN.PP | 5 |
| 20 | 233010601 | MAJENANG-WANGON-BUNTU-GOMBONG-KEBUMEN-PURWOREJO PP. | 5 |
| 21 | 233010701 | CILACAP-MAOS-KEBUMEN-PREMBUN-WADASLINTANG-WONOSOBO.PP | 1 |
| 22 | 233010702 | KROYA-BANYUMAS-SOKARAJA-PURWOKERTO-PURBALINGGA-BANJARNEGARA-WONOSOBO PP. | 1 |
| 23 | 233012001 | JEPARA-SEMARANG(PENGGARON)-MAGELANG-CILACAP PP | 4 |
| 24 | 233012002 | CILACAP - SLAWI - SEMARANG - JEPARA PP | 4 |
| 25 | 233020109 | PURWOKERTO - AJIBARANG - BUMIAYU. PP | 1 |
| 26 | 233020301 | PURWOKERTO-PURBALINGGA-BOBOTSARI PP. | 35 |
| 27 | 233020302 | PURWOKERTO-PURBALINGGA-PENGADEGAN-REMBANG-BOBOTSARI. PP | 9 |
| 28 | 233020309 | PURWOKERTO-BANYUMAS-KROYA-BANJARNEGARA-PURBALINGGA-BOBOTSARI.PP | 1 |
| 29 | 233020401 | PURWOKERTO-SOKARAJA-BANYUMAS-KLAMPOK-BANJARNEGARA PP. | 105 |
| 30 | 233020402 | PURWOKERTO-PATIKRAJA-BANYUMAS-KLAMPOK-BANJARNEGARA.PP | 42 |
| 31 | 233020403 | PURWOKERTO-SOKARAJA-BANYUMAS-BANJARNEGARA-KARANGKOBAR-KALIBENING PP | 3 |

| No | Kode Trayek | Trayek yang Dilayani | Jumlah Kendaraan |
|----|-------------|--|------------------|
| 32 | 233020406 | PURWOKERTO-BANYUMAS-KROYA-BANYUMAS-BANJARNEGARA.PP | 1 |
| 33 | 233020501 | PURWOKERTO-SOKARAJA-BANYUMAS-BUNTU-GOMBONG-KEBUMEN PP. | 42 |
| 34 | 233020518 | PURWOKERTO-PATIKRAJA-BANYUMAS-BUNTU-KROYA-SUMPYUH-GOMBONG.PP | 1 |
| 35 | 233020701 | PURWOKERTO-PURBALINGGA-BANJARNEGARA-WONOSOBO.PP | 59 |
| 36 | 233021901 | PURWOKERTO-WONOSOBO-SEMARANG-KUDUS.PP | 6 |
| 37 | 233022001 | PURWOKERTO-SLAWI-SEMARANG-JEPARA PP (VIA TOLL) | 2 |
| 38 | 233022701 | PURWOKERTO-PURBALINGGA-BOBOTSARI-RANDUDONGKAL-PEMALANG.PP | 44 |
| 39 | 233022703 | PEKALONGAN-PEMALANG-RANDUDONGKAL-BOBOTSARI-PURBALINGGA-PURWOKERTO PP | 1 |
| 40 | 233022901 | PURWOKERTO-AJIBARANG-TERM.BUMIAYU .PP | 90 |
| 41 | 233022903 | PURWOKERTO-AJIBARANG-BUMIAYU-SALEM PP. | 2 |
| 42 | 233040201 | PURWOKERTO- SOKARAJA-BANYUMAS-KLAMPOK-BANJARNEGARA.PP | 1 |
| 43 | 233040701 | BANJARNEGARA-BATUR - DIENG - WONOSOBO.PP | 15 |
| 44 | 233040702 | BATUR-DIENG-WONOSOBO PP | 101 |
| 45 | 233050401 | GOMBONG-BUNTU-BANYUMAS-BANJARNEGARA PP. | 1 |
| 46 | 233050601 | KEBUMEN-PREMBUN-PURWOREJO.PP | 7 |
| 47 | 233050602 | GOMBONG-KEBUMEN-PURWOREJO.PP | 31 |
| 48 | 233050701 | PREMBUN-WADASLINTANG-WONOSOBO. PP | 2 |
| 49 | 233050702 | KEBUMEN-PREMBUN-WADASLINTANG-WONOSOBO.PP | 12 |

| No | Kode Trayek | Trayek yang Dilayani | Jumlah Kendaraan |
|----|-------------|---|------------------|
| 50 | 233060701 | PURWOREJO- KEPIL-SAPURAN-WONOSOBO.PP | 88 |
| 51 | 233060702 | PURWOREJO-PREMBUN-WONOSOBO.PP | 3 |
| 52 | 233060711 | PURWOREJO-PREMBUN-WADASLINTANG-WONOSOBO.PP | 0 |
| 53 | 233060801 | PURWOREJO-SALAMAN-MAGELANG-SECANG. PP | 14 |
| 54 | 233070401 | WONOSOBO-DIENG-BATUR.PP | 6 |
| 55 | 233070404 | WONOSOBO-DIENG-BATUR-KARANGKOBAR- BANJARNEGARA.PP. | 1 |
| 56 | 233070601 | WONOSOBO-SAPURAN-KEPIL-MARON-PURWOREJO.PP | 3 |
| 57 | 233070801 | WONOSOBO-PARAKAN-TEMANGGUNG-SECANG .PP | 2 |
| 58 | 233072301 | WONOSOBO-PARAKAN-TEMANGGUNG | 5 |
| 59 | 233080701 | SECANG-TEMANGGUNG-PARAKAN-WONOSOBO .PP | 1 |
| 60 | 233082401 | SECANG-TEMANGGUNG-PARAKAN-SUKOREJO PP. | 1 |
| 61 | 233091501 | JUWANGI-GODONG-PURWODADI PP. | 5 |
| 62 | 233097203PM | BANDARA ADI SUMARMO - TERMINAL TIRTONADI. PP. (PEMADU MODA) | 4 |
| 63 | 233131501 | KARANGANYAR-SOLO-SUMBERLAWANG-PURWODADI PP. | 2 |
| 64 | 233131601 | KARANGANYAR-SOLO-SUMBERLAWANG-PURWODADI-BLORA.PP. | 7 |
| 65 | 233151601 | PURWODADI-WIROSARI-SULURSARI-RANDUBLATUNG-CEPU. PP | 1 |
| 66 | 233151602 | SULURSARI-RANDUBLATUNG-CEPU PP. | 5 |
| 67 | 233151901 | PURWODADI-KLAMBU-KUDUS. PP. | 8 |
| 68 | 233152101 | PURWODADI-GODONG-DEMPET-DEMAK PP. | 4 |
| 69 | 233161701 | BLORA-BULU-REMBANG.PP | 17 |
| 70 | 233161702 | CEPU-JEPON-BLORA-BULU-REMBANG. PP. | 1 |
| 71 | 233171801 | SARANG-LASEM-REMBANG-JUWANA-TAYU.PP | 9 |

| No | Kode Trayek | Trayek yang Dilayani | Jumlah Kendaraan |
|----|-------------|---|------------------|
| 72 | 233181501 | PATI-SUKOLILO-PURWODADI.PP | 29 |
| 73 | 233181701 | TAYU-JUWANA-REMBANG-LASEM-SARANG.PP | 3 |
| 74 | 233191501 | KUDUS-KLAMBU-PURWODADI. PP. | 4 |
| 75 | 233191601 | KUDUS-REMBANG-BLORA-CEPU. | 2 |
| 76 | 233192101 | KUDUS-KARANGANYAR-GAJAH PP. | 40 |
| 77 | 233201801 | JEPARA-BANGSRI-TAYU-PATI.PP | 44 |
| 78 | 233201901 | JEPARA-MAYONG-KUDUS PP. | 29 |
| 79 | 233202101 | JEPARA-WELAHAN-DEMAK . PP | 13 |
| 80 | 233221601 | BAWEN-SEMARANG-KUDUS-PATI-REMBANG-BLORA PP | 2 |
| 81 | 233221801 | BAWEN - SEMARANG - KUDUS - PATI PP | 1 |
| 82 | 233230702 | TEMANGGUNG-PARAKAN-WONOSOBO.PP | 1 |
| 83 | 233232401 | TEMANGGUNG-PARAKAN-SUKOREJO PP. | 7 |
| 84 | 233242601 | SUKOREJO-LIMPUNG-BATANG-PEKALONGAN-WIRADESA-TERM.KAJEN.PP | 1 |
| 85 | 233262701 | WIRADESA-PAIT-SRAGI-COMAL.PP | 5 |
| 86 | 233262702 | TERM.KAJEN-KESESI-BODEH-COMAL PP. | 12 |
| 87 | 233272801 | PEMALANG-KEDUNGJATI-BALAMOA | 12 |
| 88 | 233282701 | " TEGAL - PEMALANG PP." | 2 |
| 89 | 233292801 | BREBES-TERM.TANJUNG-TEGAL-SLAWI-MARGASARI-TERM.BUMIAYU-SALEM.PP | 1 |
| 90 | 233710101 | MAGELANG-PURWOREJO-KEBUMEN-CILACAP PP. | 7 |
| 91 | 233710202 | MAGELANG-PURWOREJO-KEBUMEN-GOMBONG-PURWOKERTO. PP | 1 |
| 92 | 233710601 | MAGELANG-SALAMAN-PURWOREJO PP | 39 |
| 93 | 233710701 | MAGELANG-SECANG-TEMANGGUNG-PARAKAN -WONOSOBO.PP | 150 |
| 94 | 233710702 | MAGELANG - SALAMAN - SILENTO - WONOSOBO. PP | 13 |

| No | Kode Trayek | Trayek yang Dilayani | Jumlah Kendaraan |
|-----|-------------|--|------------------|
| 95 | 233710801 | MAGELANG-BLONDO-BOROBUDUR-MUNTILAN.PP | 8 |
| 96 | 233710802 | MAGELANG-BANDONGAN-KALIANGKRIK-SALAMAN-MAGELANG.PP | 5 |
| 97 | 233710803 | TALUN-MUNTILAN-MAGELANG-NGABLAK-KOPENG. PP | 6 |
| 98 | 233710804 | GRABAG-SECANG-MAGELANG-KALINEGORO-SAWITAN-BOROBUDUR.PP | 6 |
| 99 | 233710805 | MAGELANG-BLONDO-BOROBUDUR-SROWOL-MUNTILAN PP | 2 |
| 100 | 233710806 | MAGELANG-TEGALREJO-NGABLAK . PP | 1 |
| 101 | 233712301 | MAGELANG-SECANG-TEMANGGUNG-PARAKAN-NGADIREJO-BEJEN.PP | 1 |
| 102 | 233712401 | MAGELANG-SECANG-TEMANGGUNG-PARAKAN-SUKOREJO.PP. | 103 |
| 103 | 233717301 | MAGELANG-KOPENG-SALATIGA. PP. | 6 |
| 104 | 233717601 | MAGELANG-SEMARANG-TEGAL.PP. | 2 |
| 105 | 23371P001 | MAGELANG-MUNTILAN-KLANGON-KALIBAWANG-SENTOLO-KULONPROGO.PP | 2 |
| 106 | 233720201 | SOLO-BAWEN-SECANG-WONOSOBO-BANJARNEGARA-PURBALINGGA-PURWOKERTO.PP. | 8 |
| 107 | 233720901 | JUWANGI-GODOH-RAMBAT-KRGSONO-NGARGOTIRTO-SM.LAWANG-GEMOLONG-KALIOSO-SOLO. PP | 1 |
| 108 | 233720902 | SOLO-KARTOSURO-BOYOLALI-SIMO. PP | 12 |
| 109 | 233720903 | JUWANGI-KEMUSU-CEPRESAN-ANDONG-GEMOLONG-KALIOSOS-SOLO (PASAR LEGI).PP | 4 |
| 110 | 233720904 | KARANGGEDE-KLEGO-ANDONG-GEMOLONG-SALAM-SOLO. PP | 12 |
| 111 | 233720905 | KARANGGEDE-KLEGO-SIMO-BANGAK-KARTOSURO-SOLO. PP | 10 |

| No | Kode Trayek | Trayek yang Dilayani | Jumlah Kendaraan |
|-----|-------------|---|------------------|
| 112 | 233720906 | SOLO-KARTOSURO-BOYOLALI-SELO PP. | 2 |
| 113 | 233720907 | JUWANGI-KEDUNGOMBO-SUMBERLAWANG-GEMOLONG-KALIOSO-SOLO PP. | 4 |
| 114 | 233720908 | SOLO-KARTOSURO-RANDUSARI-NEPEN-KOPEN-LOGERIT-BOYOLALI PP. | 5 |
| 115 | 233721201 | SOLO-WONOGIRI-BATURETNO. PP | 9 |
| 116 | 233721202 | SOLO-WONOGIRI-JATISRONO-SLOGOHIMO-PURWANTORO. PP | 23 |
| 117 | 233721203 | SOLO-SUKOHARJO-WONOGIRI-PRACIMANTORO. PP | 18 |
| 118 | 233721206 | SOLO-PALUR-TASIKMADU-KR.ANYAR-JUMAPOLO-JATIIYOSO-NGADIROJO-WONOGIRI PP. | 3 |
| 119 | 233721301 | SOLO-KARANGANYAR-KARANGPANDAN-MATESIH PP. | 5 |
| 120 | 233721302 | SOLO-KARANGANYAR-KARANGPANDAN-TAWANGMANGU.PP | 22 |
| 121 | 233721401 | SOLO-SRAGEN.PP. | 19 |
| 122 | 233721403 | SOLO-GEMOLONG-SUMBERLAWANG-SUKODONO PP. | 4 |
| 123 | 233721404 | SUKODONO(P.S. LEGI) - KALIOSO-KALIJAMBE-GEMOLONG-PLUPUH PP. | 9 |
| 124 | 233721405 | SOLO (TERM. TIRTONADI)-GEMOLONG-SUMBERLAWANG-GUNDIH-KEDUNGOMBO PP. | 3 |
| 125 | 233721406 | SOLO-KALIJAMBE-GEMOLONG-SUMBERLAWANG.PP | 1 |
| 126 | 233721501 | SOLO-SUMBERLAWANG-PURWODADI.PP. | 38 |
| 127 | 233721502 | SURAKARTA-KALIOSO-GEMOLONG-SB.LAWANG-KR.SONO-KD.OMBO-JUWANGI | 1 |
| 128 | 233721601 | SOLO-SUMBERLAWANG-PURWODADI-BLORA PP. | 5 |
| 129 | 233730901 | SALATIGA-AMPEL-CEPOGO-BOYOLALI.PP | 2 |
| 130 | 233730903 | SALATIGA-AMPEL-SIMO PP. | 3 |

| No | Kode Trayek | Trayek yang Dilayani | Jumlah Kendaraan |
|-----|-------------|---|------------------|
| 131 | 233730905 | SALATIGA-SRUWEN-KARANGGEDE PP. | 6 |
| 132 | 233730906 | SALATIGA-AMPEL-SIMO-BOYOLALI PP. | 1 |
| 133 | 233732201 | SALATIGA-BAWEN-AMBARAWA PP. | 6 |
| 134 | 233740101 | SEMARANG(TERM. PENGGARON)- BAWEN-SECANG-MAGELANG- PURWOREJO-KEBUMEN-MAOS- CILACAP. PP | 17 |
| 135 | 233740102 | SEMARANG(TERM. MANGKANG)- BAWEN-SECANG-MAGELANG- PURWOREJO-KEBUMEN-MAOS- CILACAP. PP | 12 |
| 136 | 233740103 | SEMARANG (TERM. PENGGARON)- MAGELANG-WONOSOBO- PURBALINGGA-PURWOKERTO- MAJENANG PP. | 2 |
| 137 | 233740201 | SEMARANG(TERM. PENGGARON)- BAWEN-TEMANGGUNG-WONOSOBO- BANJARNEGARA-PURBALINGGA- PURWOKERTO.PP. | 19 |
| 138 | 233740202 | SEMARANG(TERM. PENGGARON)- BAWEN-MAGELANG-PURWOREJO- KEBUMEN-PURWOKERTO. PP | 49 |
| 139 | 233740204 | SEMARANG(TERM. PENGGARON)- MAGELANG-TEMANGGUNG - WONOSOBO-B NEGARA- PURBALINGGA-PURWOKERTO.PP. | 1 |
| 140 | 233740901 | SEMARANG/TERM.PENGGARON- GUBUG-GODONG-JUWANGI PP. | 7 |
| 141 | 233741201 | SEMARANG(TERM. PENGGARON)- SALATIGA-SOLO-WONOGIRI- BATURETNO.PP | 2 |
| 142 | 233741202 | SEMARANG (TERM. MANGKANG)- SAALTIGA-SOLO-WONOGIRI- BATURETNO PP. | 3 |
| 143 | 233741501 | SEMARANG/PENGGARON-GUBUG- PURWODADI.PP | 18 |
| 144 | 233741502 | SEMARANG-DEMAK-GODONG- PURWODADI PP. | 3 |

| No | Kode Trayek | Trayek yang Dilayani | Jumlah Kendaraan |
|-----|-------------|--|------------------|
| 145 | 233741503 | SEMARANG/PENGGARON-GUBUG-KEDUNJATI PP. | 11 |
| 146 | 233741512 | PENGGARON/SEMARANG-TEGOWANU-TG.HARJO-MRISI-KAPUNG-GUBUG PP | 1 |
| 147 | 233741525 | SEMARANG-GUBUG-GODONG-JUWANGI-KEDUNGOMBO PP. | 0 |
| 148 | 233741601 | SEMARANG(PENGGARON)-KUDUS-REMBANG-BLORA-CEPU. | 1 |
| 149 | 233741602 | SEMARANG(TERM.PENGGARON)-KARANGAWEN-PURWODADI-WIROSARI-BLORA PP. | 18 |
| 150 | 233741701 | SEMARANG(TERM. PENGGARON)-KUDUS-PATI-REMBANG PP. | 1 |
| 151 | 233741702 | SEMARANG(TERM.PENGGARON)-KUDUS-PATI-REMBANG-LASEM PP. | 3 |
| 152 | 233741801 | SEMARANG(TERM. PENGGARON)-KUDUS-PATI PP. | 3 |
| 153 | 233741802 | SEMARANG(TERM. PENGGARON)-KUDUS-PATI-JUANA PP. | 3 |
| 154 | 233741901 | SEMARANG(TERM. PENGGARON)-DEMAK-KUDUS PP. | 7 |
| 155 | 233742001 | SEMARANG (TERM PENGGARON)-DEMAK-WELAHAN-JEPARA PP. | 36 |
| 156 | 233742003 | SEMARANG-DEMAK-MIJEN-GOTRI-PECANGAAN PP. | 1 |
| 157 | 233742005 | SEMARANG-DEMAK-MIJEN-GOTRI PP. | 2 |
| 158 | 233742101 | SEMARANG(TERM. PENGGARON)-DEMAK.PP | 52 |
| 159 | 233742201 | SEMARANG (TERM. PENGGARON)-UNGERAN -BAWEN-AMBARAWA.PP | 11 |
| 160 | 233742202 | SEMARANG(TERM. PENGGARAON)-UNGERAN -BAWEN-AMBARAWA-BANARAN PP. | 2 |
| 161 | 233742203 | SEMARANG(TERM. PENGGARAON) -UNGERAN - BAWEN-SALATIGA-SRUWEN PP. | 9 |
| 162 | 233742204 | SEMARANG (TERM. PENGGARON)-UNGERAN-BAWEN-SALATIGA-KOPENG PP. | 6 |

| No | Kode Trayek | Trayek yang Dilayani | Jumlah Kendaraan |
|-----|-------------|--|------------------|
| 163 | 233742205 | SEMARANG(TERM. PENGGARON)-- BAWEN-SALATIGA-SRUWEN-SUSUKAN PP. | 4 |
| 164 | 233742401 | KALIWUNGU-MANGKANG-JRAKAH- JL.SILIWANGI-JL.SUDIRMAN-JL. INDRAPRASTA-JL.I MAM BONJOL- OWASIA-BEROK-STN. TAWANG-JL. R. PATAH-JONATAN- DR. CIPTO- JL. KARTINI-JL. THAMRIN-PLN-JL.IMAM BONJOL-TUGU MUDA-JL. DR. SUTOMO- KALI GARANG-PAMULARSIH - JL. SILIWANGI- JRAKAH-MANGKANG- KALIWUNGU.PP (LINTAS MALAM) | 2 |
| 165 | 233742402 | SEMARANG(TERMINAL MANGKANG)- KALIWUNGU-KENDAL-WELERI- SUKOREJO PP. | 14 |
| 166 | 233742403 | SMG (TERM.MANGKANG) -JRAKAH- CANGKIRAN-BOJA.PP | 41 |
| 167 | 233742410 | KALIWUNGU-MANGKANG-JRAKAH- JL.SILIWANGI-JL.SUDIRMAN- JL.INDRAPRASTA-JL.IMAM BONJOL- OWASIA-BEROK-STN.TAWANG- JL.RADEN PATAH-JONATAN-DR.CIPTO- JL.KARTINI-JL.TAMRIN-PLN-JL.IMAM BONJOL-TUGU MUDA-JL.DRSUTOMO- KALIGARANG-PAMULARSIH- JL.SILIWANGI-JRAKAH-MANGKANG- KALIWUNGU.PP (LINTAS MALAM) | 8 |
| 168 | 233742501 | SEMARANG(TERMINAL MANGKANG)- KALIWUNGU-KENDAL-WELERI- LIMPUNG PP. | 16 |
| 169 | 233747201 | SEMARANG(TERM. PENGGARAON) - SALATIGA - SOLO PP. | 107 |
| 170 | 233747202 | SEMARANG (TERM.MANGKANG)- SALATIGA-SOLO.PP. | 34 |
| 171 | 233747203 | SEMARANG-PURWODADI-BLORA- PURWODADI-SOLO PP. | 1 |
| 172 | 233747204 | SEMARANG (TERM. MANGKANG)- SALATIGA-SOLO.PP. | 2 |

| No | Kode Trayek | Trayek yang Dilayani | Jumlah Kendaraan |
|-----|-------------|---|------------------|
| 173 | 233747301 | SEMARANG-GUBUG-KEDUNGJATI-BRINGIN-SALATIGA PP. | 1 |
| 174 | 233747302 | SEMARANG(TERM. PENGGARAON)-UNGERAN-BAWEN-SALATIGA PP. | 19 |
| 175 | 233747303 | SEMARANG SEMARANG (TERM. PENGGARON)-BAWEN-AMBARAWA-BANYUBIRU-SALATIGA PP. | 1 |
| 176 | 233747601 | SEMARANG (TERMINAL MANGKANG) -PEKALONGAN-TEGAL.PP | 14 |
| 177 | 233750201 | PEKALONGAN-PEMALANG-RANDUDONGKAL-BOBOTSARI-PURBALINGGA-PURWOKERTO PP. | 5 |
| 178 | 233750401 | PEKALONGAN-WIRADESA-TERM.KAJEN-PANINGGARAN-KALIBENING-WANAYASA-KARANGKOBAR.PP | 5 |
| 179 | 233750402 | PEKALONGAN-WIRADESA-TERM.KAJEN-PANINGGARAN-KALIBENING.PP. | 3 |
| 180 | 233752401 | PEKALONGAN-BATANG-TERM.BANYUPUTIH-LIMPUNG-BAWANG-PLANTUNGAN-SUKOREJO.PP | 25 |
| 181 | 233752402 | PEKALONGAN-BATANG-TERM.BANYUPUTIH-LIMPUNG-BAWANG-PLANTUNGAN-SUKOREJO.PP | 3 |
| 182 | 233752501 | PEKALONGAN-WARUNGASEM-BANDAR PP. | 8 |
| 183 | 233752503 | PEKALONGAN-WIRADESA-BOJONG-KAJEN.PP. | 2 |
| 184 | 233752601 | PEKALONGAN - KEDUNGWUNI- TERM. KAJEN PP. | 129 |
| 185 | 233752602 | PEKALONGAN-WIRADESA-BOJONG-TERM.KAJEN.PP | 135 |
| 186 | 233752604 | PEKALONGAN - WIRADESA - BOJONG-KAJEN .PP | 3 |
| 187 | 233752605 | PEKALONGAN-BUARAN-DORO-KARANGANYAR-TERM.KAJEN-WIRADESA-PEKALONGAN.PP | 1 |

| No | Kode Trayek | Trayek yang Dilayani | Jumlah Kendaraan |
|-----|-------------|---|------------------|
| 188 | 233752701 | PEKALONGAN-PEMALANG-RANDUDONGKAL-MOGA.PP | 28 |
| 189 | 233752702 | PEKALONGAN-WIRADESA-COMAL PP. | 81 |
| 190 | 233760103 | WANGON-CILACAP-WANGON-RAWALO-PURWOKERTO-BUMIAYU-TEGAL.PP | 2 |
| 191 | 233760201 | TEGAL-SLAWI-TERM.BUMIAYU-AJIBARANG-PURWOKERTO PP. | 43 |
| 192 | 233760204 | TEGAL-SLAWI-BUMIAYU-AJIBARANG-PURWOKERTO.PP | 4 |
| 193 | 233760402 | TEGAL - PEMALANG - RANDUDONGKAL -MOGA.PP | 1 |
| 194 | 233761901 | TEGAL-PEKALONGAN - SEMARANG-KUDUS.PP | 20 |
| 195 | 233762001 | JEPARA-KUDUS-SEMARANG-PEKALONGAN-TEGAL PP | 6 |
| 196 | 233762701 | TEGAL-PEMALANG.PP | 57 |
| 197 | 233762702 | TEGAL-SURADADI-PEMALANG-COMAL. PP | 26 |
| 198 | 233762703 | TEGAL - PEMALANG - RANDUDONGKAL PP. | 38 |
| 199 | 233762704 | TEGAL-PEMALANG-RANDUDONGKAL-MOGA.PP. | 30 |
| 200 | 233762801 | TEGAL-SLAWI-BUMIJAWA.PP | 17 |
| 201 | 233762901 | TEGAL-SLAWI-TERM.BUMIAYU.PP | 139 |
| 202 | 233762902 | TEGAL-BREBES-KETANGGUNGAN PP. | 47 |
| 203 | 233762903 | TEGAL-BREBES-TERM. TANJUNG-LOSARI.PP | 131 |
| 204 | 233767201 | TEGAL - PEKALONGAN - SEMARANG - SALATIGA - SURAKARTA.PP | 4 |
| 205 | 233010513 | MAJENANG-WANGON-BUNTU-GOMBONG-KEBUMEN-PURWOREJO PP. | 1 |
| 206 | 233050104 | KEBUMEN-GOMBONG-SUMPYUH-BUNTU-BANYUMAS-SUKARAJA-PURWOKERTO.PP | 1 |
| 207 | 233050201 | KEBUMEN-GOMBONG-BUNTU-BANYUMAS-SOKARAJA-PURWOKERTO PP. | 1 |

| No | Kode Trayek | Trayek yang Dilayani | Jumlah Kendaraan |
|---------------|-------------|--|------------------|
| 208 | 233070809 | WONOSOBO-SAPURAN-SALAMAN-MAGELANG PP. | 1 |
| 209 | 233082202 | TALUN-MUNTILAN-MAGELANG-NGABLAH-KOPENG PP. | 1 |
| 210 | 233721205 | SOLO-WONOGIRI-TIRTOMOYO-BATURETNO. PP | 1 |
| 211 | 233752603 | PEKALONGAN - DORO - KAJEN PP | 2 |
| JUMLAH | | | 3.434 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2024)

Selain trayek di atas, Sampai dengan Tahun 2023 sudah 4 Wilayah Pengembangan (6 koridor) dilayani Trans Jateng, yaitu : Wilayah Pengembangan Kedungsepur 3 koridor (Semarang-Bawen, Semarang-Kendal dan Semarang – Purwodadi (Gubug), Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb 1 koridor (Purwokerto-Purbalingga) Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten 2 koridor (Surakarta-Sragen dan Surakarta-Sukoharjo-Wonogiri) dan Wilayah Pengembangan Purwomanggung 1 koridor (Kutoarjo-Borobudur). Sedangkan kebutuhan pada 4 Wilayah Pengembangan tersebut sejumlah 14 koridor. Pada tahun 2023 dilakukan kajian Masterplan Layanan Angkutan Masal Aglomerasi Perkotaan di wilayah Pengembangan Petanglong untuk mendukung Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Terpadu Batang. Dalam Kajian direkomendasikan 5 Trayek diantaranya Koridor Pekalongan (Terminal Pekalongan) – Wiradesa – Kajen (Terminal Bus Kajen); Koridor Pekalongan (Stasiun Pekalongan) – Kedungwuni – Kajen (Terminal Bus Kajen); Koridor Pekalongan (Terminal Pekalongan) – Batang – Banyuputih – Limpung (Terminal Limpung), Koridor Terminal Banyuputih- KIT Batang dan Koridor Weleri (RTH Weleri) – Banyuputih (Terminal Banyuputih) yang merupakan penghubung Antar WP Kedungsepur dan Petanglong.

Perusahaan Otobus yang terdaftar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah berjumlah 229 perusahaan. Jumlah bus yang beroperasi untuk AKDP mengalami fluktuatif. Pada tahun 2022 mengalami penurunan. Hal ini terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.21. Data Perusahaan Otobus, Jumlah Bus Operasional Dan Bus Cadangan Tahun 2021 – 2023

| Tahun | Jmlah PO | Jumlah Bus Operasional | | | | | | | | Jumlah Cadangan Bus | |
|-------|----------|------------------------|--------|-------|-----|---------|-----|-------------|-------|---------------------|------|
| | | AKDP | | | | AKAP | | | | AKDP | AKAP |
| | | Lambat | | Cepat | | Ekonomi | | Non Ekonomi | | | |
| | | Bus | Rit | Bus | Rit | Bus | Rit | Bus | Rit | | |
| 2021 | 326 | 3.759 | 15.036 | 70 | 280 | 402 | 804 | 2.670 | 5.340 | 290 | 216 |
| 2022 | 229 | 3.478 | 13.912 | 72 | 288 | 436 | 872 | 2.660 | 5.320 | 290 | 216 |
| 2023 | 229 | 3.478 | 13.912 | 72 | 288 | 436 | 872 | 2.660 | 5.320 | 290 | 216 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2024)

Pemeriksaan kendaraan angkutan umum dilakukan tiap tahun, baik secara teknis, operasional, maupun administrasi namun pada tahun 2020 dan 2021 tidak dilakukan ramp check karena kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat. Rata-rata kendaraan yang melanggar sebanyak 20-29% persen dari kendaraan yang diperiksa. Pelanggaran paling banyak adalah pelanggaran secara administrasi.

Tabel 2.22. Data Hasil Supervisi Pemeriksaan Angkutan Umum
Tahun 2019 – 2023

| NO | TAHUN | JUMLAH KENDARAAN | | | PELANGGARAN | | |
|----|-------|------------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|--------|
| | | DIPERIKSA | TIDAK MELANGGAR | MELANGGAR | ADMINIS TRASI | OPERASIONAL | TEKNIS |
| 1 | 2019 | 10.327 | 7.263 | 3.064 | 1.206 | 310 | 1.552 |

| | | | | | | | |
|---|------|--------------|--------|--------|-------|---|-------|
| 2 | 2020 | NIHIL (PPKM) | | | | | |
| 3 | 2021 | NIHIL (PPKM) | | | | | |
| 4 | 2022 | 39.031 | 28.559 | 10.472 | 8.353 | 0 | 2.000 |
| 5 | 2023 | 21.920 | 16.971 | 4.949 | 4.567 | 0 | 382 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2024)

Angkutan taksi di Provinsi Jawa Tengah yang terdaftar sebanyak 737 armada dengan perusahaan berjumlah 27. Untuk angkutan sewa khusus, perusahaan yang bergerak di bidang angkutan sewa khusus sebanyak 1 perusahaan dengan jumlah armada 95 kendaraan dan untuk perorangan sebanyak 788 kendaraan, sedangkan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) sebanyak 249 armada dengan jumlah perusahaan 25 perusahaan.

Tabel 2.23. Data Perusahaan Taksi, Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) dan Angkutan Sewa Khusus (ASK) Tahun 2023

| No | DOMISILI | Taksi | | AJDP | | ASK | | |
|----|-------------------|--------|------|--------|------|--------|------|-----------------------|
| | | KOP/PT | Kend | KOP/PT | Kend | KOP/PT | Kend | Perorangan (Kend.) |
| 1 | Kab. Banjarnegara | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Kab. Banyumas | 1 | 42 | 9 | 75 | 0 | 0 | 142 |

| No | DOMISILI | Taksi | | AJDP | | ASK | | |
|----|------------------|--------|------|--------|------|--------|------|-----------------------|
| | | KOP/PT | Kend | KOP/PT | Kend | KOP/PT | Kend | Perorangan (Kend.) |
| 3 | Kab. Batang | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Kab. Blora | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kab. Boyolali | 1 | 100 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Kab. Brebes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Kab. Cilacap | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| 8 | Kab. Demak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 9 | Kab. Grobogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Kab. Jepara | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kab. Karanganyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | Kab. Kebumen | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Kab. Kendal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 14 | Kab. Klaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Kab. Kudus | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kab. Magelang | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |

| No | DOMISILI | Taksi | | AJDP | | ASK | | |
|----|------------------|--------|------|--------|------|--------|------|-----------------------|
| | | KOP/PT | Kend | KOP/PT | Kend | KOP/PT | Kend | Perorangan (Kend.) |
| 17 | Kab. Pati | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 18 | Kab. Pekalongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 19 | Kab. Pemalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 20 | Kab. Purbalingga | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 21 | Kab. Purworejo | 2 | 39 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kab. Rembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kab. Semarang | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 40 |
| 24 | Kab. Sragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Kab. Sukoharjo | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Kab. Tegal | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kab. Temanggung | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 28 | Kab. Wonogiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Kab. Wonosobo | 2 | 27 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Kota Magelang | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |

| No | DOMISILI | Taksi | | AJDP | | ASK | | |
|---------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|-----------|-----------------------|
| | | KOP/PT | Kend | KOP/PT | Kend | KOP/PT | Kend | Perorangan (Kend.) |
| 31 | Kota Pekalongan | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 32 | Kota Salatiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 33 | Kota Semarang | 4 | 286 | 5 | 49 | 1 | 95 | 199 |
| 34 | Kota Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 35 | Kota Tegal | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH TOTAL | | 27 | 737 | 25 | 249 | 1 | 95 | 788 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2024)

e. Karoseri

Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Karoseri kendaraan bermotor yang telah diterbitkan dari tahun 2018 – 2023 sebanyak 133 surat.

Tabel 2.24. Data Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor Tahun 2018 – 2023

| Tahun | Baru | Perpanjangan | Jumlah |
|-------|------|--------------|--------|
| 2018 | 0 | 22 | 22 |
| 2019 | 0 | 6 | 6 |
| 2020 | 9 | 26 | 35 |
| 2021 | 5 | 0 | 5 |
| 2022 | 13 | 8 | 31 |
| 2023 | | | 34 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2024)

2. Pelayaran Dan ASDP

a. Pelayaran

Arus barang impor di Pelabuhan Tanjung Emas untuk perdagangan luar negeri mengalami turun naik (fluktuatif). Tren arus barang baik impor dan export turun pada tahun 2020 dikarenakan pembatasan perjalanan dan kembali naik kembali pada tahun tahun selanjutnya. Begitu juga dengan arus penumpang.

Tabel 2.25. Arus Barang Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Tahun 2018 – 2023

| NO | URAIAN | SATUAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. | PERDAGANGAN LUAR NEGERI | | | | | | | |
| | 1. Import | Ton/ M3/L | 5.639.770 | 5.015.921 | 1.052.747 | 5.172.379 | 5.172.379 | 6.656.168 |
| | 2. Export | Ton/ M3/L | 3.612.808 | 3.628.873 | 118.039 | 3.521.165 | 3.521.165 | 3.754.299 |
| B. | PERDAGANGAN DALAM NEGERI | | | | | | | |
| | 1. Bongkar | Ton/ M3/L | 6.676.210 | 5.839.920 | 3.220.841 | 5.811.143 | 5.811.143 | 5.593.995 |
| | 2. Muat | Ton/ M3/L | 382.856 | 375.168 | 109.990 | 1.192.700 | 1.192.700 | 1.396.468 |
| | JUMLAH | Ton / M3 | 16.311.644 | 14.859.882 | 4.501.617 | 15.697.387 | 15.697.387 | 17.400.930 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tabel 2.26. Arus Penumpang Kapal Laut Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Tahun 2018 – 2023

| NO. | URAIAN | SATUAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|---------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A | LUAR NEGERI | | | | | | | |
| | 1. DEBARKASI | Orang | 19.906 | 18.789 | 4.090 | 0 | 1.224 | 10.779 |
| | 2. EMBARKASI | Orang | 21.949 | 18.743 | 4.088 | 0 | 1.224 | 10.779 |
| B | DALAM NEGERI | | | | | | | |
| | Penumpang Umum | | | | | | | |
| | 1. Naik | Orang | 120.788 | 162.032 | 78.973 | 88.421 | 178.585 | 198.868 |
| | 2. Turun | Orang | 146.102 | 199.705 | 71.430 | 86.553 | 160.211 | 177.575 |
| | JUMLAH | Orang | 308.745 | 399.269 | 158.581 | 174.974 | 341.244 | 398.001 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2024)

Pelabuhan – pelabuhan lain di Jawa Tengah secara umum produksi barang yang dibongkar maupun dimuat pada tahun 2019 – 2023 mengalami naik turun (fluktuatif). Dimana pada tahun 2020 terjadi penurunan dikarenakan pembatasan perjalanan dan kembali naik kembali pada tahun 2021 – 2023. Sebagaimana data berikut.

Tabel 2.27. Kunjungan Kapal dan Bongkar Muat di Pelabuhan Batang Tahun 2020 s.d 2023

| No | Kegiatan | Tahun | | | |
|----|---------------|-------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Arus Barang | | | | |
| a | Terminal Umum | | | | |

| No | Kegiatan | Tahun | | | |
|----|-------------------------------|------------|-------------|--------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | Bongkar (Ton/M ³) | 72.278,376 | 515.108,251 | 260.000,00 | 0 |
| | Muat (Ton/M ³) | 2.880,762 | 0 | 2.002,35 | 3000 |
| b | Terminal Khusus | | | | |
| | Bongkar (Ton/M ³) | 64.094 | 515.108,251 | 4.847.759,52 | 5833566.68 |
| | Muat (Ton/M ³) | 2.881 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kunjungan Kapal | | | | |
| a | Terminal Umum | | | | |
| | Unit (Call) | 274 | 472 | 84 | 8 |
| | GRT | 232.555 | 411.097 | 27.185 | 1.868 |
| b | Terminal Khusus | | | | |
| | Unit (Call) | 268 | 472 | 1.186 | 1.103 |
| | GRT | 216.910 | 411.097 | 2.364.903 | 2.634.163 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2024)

Tabel 2.28. Data Lalu Lintas Angkutan Laut Pelabuhan Kelas IV Tegal

| No | Transportasi | Kegiatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|------|------|--------------------------|------|------------------------|
| 1 | Jasa Angkutuan Laut untuk Barang | Jumlah barang yang dibongkar / Muat: | | | | | |
| 2 | | Batu Bolder / Split | - | - | 31.125,86 m ³ | - | 2861,14 m ³ |

| No | Transportasi | Kegiatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|----|--------------|------------|---------|---------|-----------|---------------------|------------------------|
| 3 | | Pasir | 2580 MT | - | - | - | |
| 4 | | Alat Berat | 12 Unit | 170 Ton | 197,5 Ton | 760,985 Ton | 10 Ton |
| 5 | | Plat Besi | - | 650 Ton | | 1.204,6 Ton | 1806,12 m ³ |
| 6 | | Kopra | - | - | - | 5013 m ³ | |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2024)

Tabel 2.29. Jumlah Kunjungan Kapal dan Bongkar Muat
Di Pelabuhan Karimunjawa Tahun 2012 – 2023

| No | Kegiatan | Tahun | | | | |
|------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I | BARANG | | | | | |
| | Bongkar (T) | 13.031 | 10.417 | 14.086 | 17.554 | 12.982 |
| | Muat (T) | 1.691 | 2.063 | 2.409 | 3.276 | 1.361 |
| II | IKAN | | | | | |
| | Bongkar (T) | - | - | - | - | - |
| | Muat (T) | - | - | - | - | - |
| III | KUNJUNGAN KAPAL | | | | | |
| | Unit | 1.232 | 817 | 836 | 916 | 862 |
| | GRT | 643.145 | 276.515 | 206.980 | 493.634 | 585.698 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2024)

Tabel 2.30 Jumlah Kunjungan Kapal Dan Bongkar Muat Ikan Di Pelabuhan Juwana Tahun 2019 S.D 2023

| No | Kegiatan | T A H U N | | | | |
|-----|------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I | BARANG | | | | | |
| | Bongkar (T) | 229 | 258 | 1.309 | 437 | 245 |
| | Muat (T) | 895 | 739 | 1.089 | 748 | 481 |
| II | IKAN | | | | | |
| | Bongkar (T) | 61.691 | 31.843 | 14.872 | 26.072 | 28.453 |
| | Muat (T) | 22902 | 17.295 | 11.502 | 17.270 | 16.363 |
| III | KUNJUNGAN KAPAL | | | | | |
| | Unit | 2616 | 2.732 | 2.661 | 2.226 | 1.848 |
| | GRT | 203734 | 215.880 | 210.777 | 196.432 | 159.977 |
| | Kapal Niaga | | | | | |
| | Unit | 38 | 49 | 54 | 44 | 33 |
| | GRT | 2435 | 3.482 | 3.363 | 2.546 | 1.843 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2024)

Tabel 2.31. Jumlah Kunjungan Kapal Dan Bongkar Muat Ikan Di Pelabuhan Jepara Tahun 2019 – 2023

| a. No | Kegiatan | T a h u n | | | | |
|-------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I | BARANG | | | | | |
| | Bongkar (T) | 8.325.340 | 84.23.351 | 10.384.952 | 13.045.215 | 16.097.596 |
| | Muat (T) | 14.806 | 14.905 | 9.312 | 8.349 | 6.875 |
| II | IKAN | | | | | |
| | Bongkar (T) | NA | NA | NA | NA | NA |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Muat (T) | NA | NA | NA | NA | NA |
| III | KUNJUNGAN KAPAL Unit GRT | 1.743 5.471.755 | 1.746 5472.102 | 1.339 5.258.098 | 1.028 8.341.294 | 1.070 9.834.212 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2024)

Tabel 2.32. Jumlah Kunjungan Kapal Dan Bongkar Muat Barang di pelabuhan kelas III rebang Tahun 2019 s.d 2023

| No | Kegiatan | T A H U N | | | | |
|-----|------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I | BARANG | 642.397,38 | 552.114,52 | 2.610.191,3 | 2.468.191,7 | |
| | Bongkar (T) | 6 | 9 | 42 | 01 | |
| | Muat (T) | 570.644,14 | 651.952,31 | 712.208,37 | 656.626,85 | 408.755,684 |
| | | 9 | 4 | 1 | 5 | 390.762,470 |
| II | IKAN | | | | | |
| | Bongkar (T) | NA | NA | NA | NA | NA |
| | Muat (T) | NA | NA | NA | NA | NA |
| III | KUNJUNGAN KAPAL | | | | | |
| | Unit | 192 | 190 | 932 | 963 | 311 |
| | GRT | 1.217.215 | 549.948 | 1.679.920 | 1.803,808 | 567.275 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2024)

b. ASDP

Jumlah penumpang yang melalui Pelabuhan Penyeberangan Jepara dalam kurun waktu 6 tahun mengalami fluktuatif. Jumlah penumpang mulai konsisten meningkat pada tahun 2022 dan tahun 2023 pasca pembatasan kegiatan masyarakat.

Tabel 2.33. Rekapitulasi Kepadatan Penumpang Pelabuhan Penyeberangan Jepara Tahun 2018 – 2023

| No | Kapal | Tahun | | | | | |
|--------|--------------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | Pnp | Pnp | Pnp | Pnp | Pnp | Pnp |
| 1 | KMP. Siginjai | 76.027 | 75.678 | 30.924 | 29.890 | 43.755 | 38.827 |
| 2 | KM. Express Bahari | 103.617 | 113.617 | 27.162 | 45.410 | 107.447 | 121.170 |
| JUMLAH | | 179.644 | 189.295 | 58.086 | 75.300 | 151.202 | 159.997 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2024)

Pelabuhan Penyeberangan Cilacap Merupakan pelabuhan penyeberangan tingkat II Dengan Status Kelas III Berfungsi sebagai penghubung Jalan kolektor dengan lintas cabang. Angkutan penyeberangan di Kabupaten Cilacap sangat berperan di dalam pergerakan manusia dan barang. Dilihat dari data di bawah ini, penumpang angkutan penyeberangan dan barang yang dibawa melalui angkutan penyeberangan mencapai ratusan ribu.

Tabel 2.34. Realisasi Pergerakan Kapal Penumpang, Kendaraan dan Barang Angkutan Penyeberangan di Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2023

| Tahun | Trip | Penumpang | | Barang | | Kendaraan (unit) | | | | Ket |
|------------------------------|--------|-----------|---------|--------|--------|------------------|-------|--------|-------|-----|
| | | Naik | Turun | Naik | Turun | Naik | | Turun | | |
| | | | | | | Spm | Spd | Spm | Spd | |
| Lintas Seleko – Kampung Laut | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1.218 | 24.669 | 23.428 | 4.953 | 5.034 | 419 | 4 | 510 | 2 | |
| 2022 | 1.358 | 24.649 | 23.975 | 6.271 | 6.292 | 540 | 76 | 549 | 78 | |
| 2021 | 1.434 | 28.860 | 28.530 | 6.920 | 6.570 | 543 | 60 | 520 | 61 | |
| Lintas Alas Malang – Prencu | | | | | | | | | | |
| 2023 | 17.767 | 171.270 | 167.105 | 55.425 | 48.089 | 67.440 | 347 | 64.139 | 391 | |
| 2022 | 20.640 | 68.385 | 68.748 | 7.689 | 7.976 | 34.103 | 1.964 | 34.378 | 2.077 | |
| 2021 | 21.649 | 68.993 | 69.258 | 8.480 | 9.178 | 33.976 | 2.555 | 34.105 | 2.611 | |
| Lintas Kutawaru – Kalipanas | | | | | | | | | | |
| 2023 | 11.464 | 54.381 | 53.741 | 7.849 | 7.777 | 22.367 | 376 | 22.000 | 358 | |
| 2022 | 14.397 | 41.834 | 42.595 | 6.996 | 6.670 | 21.628 | 1.901 | 21.987 | 1.855 | |
| 2021 | 14.746 | 44.367 | 44.570 | 7.632 | 8.158 | 23.504 | 2.321 | 23.622 | 2.349 | |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2024)

Pelayanan di pelabuhan penyeberangan Kendal telah melayani lintas Kendal-Kumai (Kalimantan Tengah) melalui KMP Kalibodri serta lintas Kendal – Karimunjawa melalui KMC Express Bahari 2. Namun pada tahun 2018 pelayanan KMC. Express Bahari 2 Lintas Kendal-Karimunjawa Tidak kembali operasi. Data penumpang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 akibat adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Data pelayanan dapat di lihat di tabel berikut.

Tabel 2.35. Data muatan keberangkatan KMP Kalibodri Lintas Kendal – Kumai Tahun 2019-2022

| Tahun | Trip | Jumlah Pengguna | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------------|---------|------------|-------------|-----------------|------------|-------|--------|---------|--------|
| | | Penumpang | Tronton | Truk Besar | Truk Sedang | Kendaraan Kecil | Alat Berat | Motor | Sepeda | Trailer | Roda 3 |
| 2019 | 128 | 8.156 | 162 | 609 | 433 | 436 | 77 | 248 | 0 | 6 | 0 |
| 2020 | 61 | 4.075 | 130 | 443 | 316 | 259 | 39 | 154 | 0 | - | 0 |
| 2021 | 140 | 10.434 | 199 | 712 | 840 | 736 | 145 | 346 | 1 | 1 | 19 |
| 2022 | 122 | 14.925 | 164 | 647 | 1.030 | 709 | 164 | 631 | 0 | 7 | 5 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2024)

3. Perkeretaapian


Pada tahun 2018, telah dilaksanakan pembangunan jalan rel. Pembangunan jalan rel yang dilaksanakan yaitu:

- Pembangunan jalur ganda Solo – Kedungbanteng;
- Pembangunan jalur KA Bandar Udara Adi Soemarmo;
- Pembangunan jalur ganda Kroya – Kutoarjo;
- Pembangunan jalur ganda Purwokerto – Kroya.

Pada tahun 2022-2023 juga telah dilaksanakan penyelesaian kontruksi reaktivasi Reaktivasi jalur KA Lintas Stasiun Tawang – Pel. Tanjung Emas Tahap II, setelah sebelumnya dilakukan pada tahun 2017 untuk tahap I (1,7 Km); Selain itu Pada tahun 2022-2024 masih dilakukan pekerjaan pembangunan jalur ganda Solo – Semarang Fase I lintas Kalioso – Kadipiro -Solo Balapan

Untuk reaktivasi jalan rel di Provinsi Jawa Tengah direncanakan di lintas:

- Reaktivasi jalur KA Lintas Kedungjati-Tuntang;
- Reaktivasi jalur KA Lintas Purwokerto-Wonosobo;
- Reaktivasi jalur KA Lintas Semarang – Demak – Kudus;
- Reaktivasi jalur KA Lintas Kudus – Pati – Rembang;
- Raktivasi Jalur KA Lintas Bedono – (Secang – Parakan) – Magelang – Yogyakarta;
- Reaktivasi jalur KA Lintas Cepu – Rembang
- Reaktivasi jalur KA Lintas Purwosari – Wonogiri – Baturetno;
- Reaktivasi jalur KA Lintas Wonosobo – Magelang.



Gambar 2.3. Jaringan Jalan Rel Di Provinsi Jawa Tengah

Panjang jalur kereta api di Jawa Tengah Tahun 2023, sepanjang 1.680,26 km/sp, terdiri dari 929,50 km/sp jalur rel aktif/operasional (55,32%) dan 750,757 km jalur rel non aktif/belum operasional (44,68%). Posisi Jawa Tengah yang sangat strategis karena berada diantara 2 kota besar (Jakarta dan Surabaya), jalur rel di Jawa Tengah sangat padat, sehingga pembangunan rel ganda kereta api (double track) pada Lintas Utara dan Lintas Selatan diperlukan lanjutan sampai dengan tuntas semua dengan rel ganda. Dari 929,50 km/sp rel aktif terdiri dari 292,44 km/sp jalur tunggal dan 637,06 km/sp jalur ganda.

Tabel 2.36 Jaringan Jalan Rel Yang Beroperasi Tahun 2023

| No | Lintasan | Kelas | Pajang Jalan (Km) | Daya Dukung (Ton) | Kec (Km/jam) | Jenis Rel | Ket |
|----|------------------|-------|-------------------|------------------------|--------------|-----------|------------|
| 1 | Lintas Utara | 3 | 633,242 | 18 | 100 | | ulur) |
| | DAOP III Cirebon | 1 | 73,73 | 27,5 x 10 ⁶ | 105 | R.54 | Hulu-Hilir |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------|---------|------------------------|------------|----------------------|------------------------|
| | Daop IV Semarang | 1 | 246,289 | 18 | 100 | R.54 | 2 Jalur (492,578 KmSp) |
| | DAOP V Purwokerto | | | | | | |
| 2 | Lintas Selatan | | | | | | |
| | DAOP III Cirebon | 1 | 70,66 | 14,1 x 10 ⁶ | 105 | R.54 | Hulu-Hilir |
| | Daop IV Semarang, Tegal-Slawi | 1 | 2,5 | 18 | 50 | R.54 | TG-SLW (KmSp) |
| | DAOP V Purwokerto Lintas Utara | 2/3 | 214 | 11 | 80/120 | R.54 | |
| | DAOP V Purwokerto Lintas Selatan | 2/3 | 265 | 20 | 30/120 | R.54 | |
| | DAOP VI Yogyakarta | 1/2/5 | 489,053 | 0,268-15,308 | 30 s/d 120 | R.33,R41/42 dan R.54 | |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2024)

Tabel 2.37. Jaringan Jalan Rel Yang Tidak Beroperasi Tahun 2023

| No | Lintasan | Panjang Jalan (Km) | Jenis Rel |
|----|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | Lintas Utara | 530,004 | R.25 |
| 2 | Lintasan Selatan Bagian Barat | 706,439 | R.25, R.33, R.41/42, dan R.54 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2024)

Jumlah perlintasan sebidang di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sebanyak 737 sedangkan untuk perlintasan yang tidak dijaga dari tahun 2020-2022 mengalami penurunan dimana dari 446 buah di tahun 2020 menjadi 322 buah di tahun 2022.

Tabel 2.38. Data Perlintasan Sebidang Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2022

| No | Kabupaten / kota | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|----|--------------------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|
| | | Dijaga | Tidak Dijaga | Jumlah | Dijaga | Tidak Dijaga | Jumlah | Dijaga | Tidak Dijaga | Jumlah |
| 1 | Kabupaten Blora | 7 | 23 | 30 | 7 | 23 | 30 | 7 | 19 | 26 |
| 2 | Kabupaten Demak | 2 | 18 | 20 | 11 | 13 | 24 | 12 | 8 | 20 |
| 3 | Kota Semarang | 17 | 11 | 28 | 22 | 20 | 44 | 21 | 12 | 33 |
| 4 | Kabupaten Semarang | 0 | 21 | 21 | 0 | 35 | 35 | 0 | 31 | 31 |
| 5 | Kabupaten Grobogan | 21 | 70 | 91 | 3 | 4 | 7 | 41 | 49 | 90 |
| 6 | Kabupaten Kendal | 14 | 14 | 28 | 19 | 13 | 32 | 19 | 11 | 30 |
| 7 | Kabupaten Batang | 13 | 5 | 18 | 15 | 7 | 22 | 15 | 7 | 22 |

| No | Kabupaten / kota | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|----|----------------------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|
| | | Dijaga | Tidak Dijaga | Jumlah | Dijaga | Tidak Dijaga | Jumlah | Dijaga | Tidak Dijaga | Jumlah |
| 8 | Kota Pekalongan | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 | 10 | 9 | 0 | 9 |
| 9 | Kabupaten Pekalongan | 3 | 10 | 13 | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kabupaten Pemalang | 13 | 14 | 27 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kota Tegal | 13 | 2 | 15 | 13 | 3 | 16 | 28 | 10 | 38 |
| 12 | Kabupaten Tegal | 10 | 13 | 23 | 24 | 8 | 32 | 1 | | 1 |
| 13 | Kabupaten Banyumas | 14 | 11 | 25 | 17 | 5 | 22 | 18 | 4 | 22 |
| 14 | Kabupaten Brebes | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Kabupaten Cilacap | 41 | 27 | 68 | 48 | 18 | 66 | 55 | 27 | 82 |
| 16 | Kabupaten Kebumen | 28 | 18 | 46 | 35 | 7 | 42 | 35 | 6 | 41 |

| No | Kabupaten / kota | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|----|-----------------------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|
| | | Dijaga | Tidak Dijaga | Jumlah | Dijaga | Tidak Dijaga | Jumlah | Dijaga | Tidak Dijaga | Jumlah |
| 17 | Kabupaten Wonogiri | 1 | 11 | 22 | 2 | 11 | 13 | 2 | 10 | 12 |
| 18 | Kabupaten Purworejo | 6 | 18 | 24 | 6 | 17 | 23 | 7 | 15 | 22 |
| 19 | Kabupaten Sukoharjo | 10 | 19 | 29 | 13 | 17 | 30 | 15 | 17 | 30 |
| 20 | Kabupaten Sragen | 14 | 20 | 24 | 21 | 13 | 34 | 28 | 10 | 32 |
| 21 | Kabupaten Klaten | 29 | 9 | 38 | 28 | 7 | 35 | 31 | 7 | 35 |
| 22 | Kota Surakarta | 11 | 84 | 95 | 11 | 76 | 87 | 13 | 75 | 86 |
| 23 | Kabupaten Karanganyar | 10 | 13 | 23 | 15 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 |
| 24 | Kabupaten Boyolali | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kabupaten Kutoarjo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No | Kabupaten / kota | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | Dijaga | Tidak Dijaga | Jumlah | Dijaga | Tidak Dijaga | Jumlah | Dijaga | Tidak Dijaga | Jumlah |
| 26 | Kabupaten Bojonegoro | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 291 | 446 | 737 | 340 | 330 | 672 | 379 | 322 | 683 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2023)

Jumlah total penumpang kereta api di seluruh stasiun yang berada di Provinsi Jawa Tengah mengalami tren fluktuatif dari tahun 2018-2023. Dari tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan jumlah penumpang, kemudian terjadi penurunan penumpang di tahun 2020 dan 2021 dikarenakan adanya Covid-19.

Tabel 2.40. Data Jumlah Penumpang Kereta Api
Tahun 2018 – 2023 (Orang)

| NO. | STASIUN | TAHUN | | | | | |
|------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I | DAOP III | | | | | | |
| 1 | Sta. Brebes | 205.664 | 217.619 | 144.164 | 48.956 | 126.234 | 158.828 |
| 2 | Sta. Ketanggungan | 13.422 | 10.266 | 5.802 | 1.084 | 8.022 | 13.316 |
| 3 | Sta. Tanjung | 22.567 | 26.389 | 19.773 | 4.835 | 14.285 | 22.306 |
| JUMLAH DAOP III | | 241.653 | 254.274 | 169.739 | 54.875 | 148.541 | 194.450 |
| II | DAOP IV | | | | | | |
| 1 | Sta. SM.TAWANG | 1.352.639 | 1.610.967 | 459.491 | 371.402 | 1.066.483 | 1.550.284 |
| 2 | Sta. T E G A L | 999.052 | 1.115.325 | 403.794 | 268,807 | 601203 | 796.928 |
| 3 | Sta. PEKALONGAN | 746.105 | 785.048 | 273.886 | 178.361 | 420.645 | 553.576 |
| 4 | Sta. BOJONEGORO | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Sta. C E P U | 224.440 | 241.139 | 84.055 | 103.894 | 211.855 | 250.594 |
| 6 | Sta. PEMALANG | 254.130 | 321.457 | 129.715 | 82.911 | 187.974 | 254.589 |
| 7 | Sta. PETARUKAN | - | - | - | - | - | - |

| NO. | STASIUN | TAHUN | | | | | |
|-----|------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8 | Sta. C O M A L | 1.650 | - | - | - | - | - |
| 9 | Sta. S R A G I | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Sta. B A T A N G | - | 16.737 | 10.837 | 6.511 | 14.671 | 24.489 |
| 11 | Sta. KURIPAN | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Sta. PELABUAN | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Sta. KRENGSENG | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Sta. WELERI | 152.942 | 170.864 | 58.629 | 36.917 | 97.368 | 138.399 |
| 15 | Sta. KALIBODRI | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Sta. KALIWUNGU | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Sta. SM. PONCOL | 1.886.589 | 2.023.700 | 691.581 | 434.954 | 1.128.476 | 1.502.450 |
| 18 | Sta. ALASTUA | 8.042 | 12.372 | 7.952 | 74.13 | 16485 | 23.918 |
| 19 | Sta. BRUMBUNG | 11.679 | 14.538 | 4.971 | 3.291 | 6.851 | 14.591 |
| 20 | Sta. TEGOWANU | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Sta. G U B U G | 5.114 | 6.380 | 3.471 | 2.731 | 8.127 | 11.349 |
| 22 | Sta. KARANGJATI | 8.388 | 9.754 | 5.057 | 4.158 | 7.335 | 10.542 |

| NO. | STASIUN | TAHUN | | | | | |
|-----|----------------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 23 | Sta. SEDADI | 13.028 | 12.407 | 7.380 | 3.557 | 6.739 | 8.353 |
| 24 | Sta. NGROMBO | 169.742 | 205.562 | 81.502 | 53.879 | 175.368 | 252.850 |
| 25 | Sta. GAMBRINGAN | - | 282 | 568 | - | - | - |
| 26 | Sta. JAMBON | 2.571 | 2.967 | 709 | 93 | 1494 | 2.159 |
| 27 | Sta. PANUNGGALAN | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Sta. KRADENAN | 22.507 | 28.081 | 12.430 | 2.508 | 23.607 | 35.621 |
| 29 | Sta. S U L U R | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Sta. DOPLANG | 7.751 | 9.633 | 1.981 | 744 | 5665 | 6.728 |
| 31 | Sta. RANDUBLATUNG | 58.626 | 67.339 | 24.311 | 9.181 | 43.427 | 60.305 |
| 32 | Sta. W A D U | - | - | 445 | 570 | 4527 | 5.022 |
| 33 | Sta. KAPUAN | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Sta. T O B O | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Sta. KALITIDU | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Sta. KEDUNGJATI | 10.695 | 11.422 | 1.918 | 1.166 | 2.993 | 3.736 |

| NO. | STASIUN | TAHUN | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 37 | Sta. TELAWA | 27.528 | 31.217 | 4.046 | 1.744 | 4.442 | 6.705 |
| 38 | Sta. KARANGSONO | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Sta. GUNDIH | 11.365 | 15.303 | 3.883 | 2.600 | 6.454 | 19.544 |
| 40 | Sta. AMBARAWA | 35.088 | - | - | - | - | - |
| JUMLAH DAOP IV | | 4.020.136 | 6.009.671 | 6.712.494 | 2.272.612 | 4.042.189 | 5.532.732 |
| III | DAOP V Purwokerto | | | | | | |
| 1 | Sta. Purwokerto | 1.588.989 | 1.511.225 | 436.818 | 362.688 | 776.291 | 1.249.572 |
| 2 | Sta. Kutoarjo | 1.025.091 | 976.272 | 276.280 | 324.284 | 288.139 | 440.521 |
| 3 | Sta. Cilacap | 91.288 | 107.057 | 27.028 | 126.644 | 88.939 | 132.095 |
| 4 | Sta. Stasiun Lain | 1.500.585 | 1.617.454 | 527.449 | 8.000 | 870.685 | 1.907.188 |
| JUMLAH DAOP V | | 3.590.816 | 4.205.953 | 4.212.008 | 1.267.575 | 2.024.054 | 3.729.376 |
| II | DAOP VI Yogyakarta | | | | | | |
| 1 | Sta. Solo Balapan | 2.238.919 | 2.236.589 | 1.513.256 | 1.421.959 | 1.720.179 | 975.685 |
| 2 | Sta. Solo Jebres | 132.998 | 134.830 | 32.601 | 14.319 | 73.909 | 481.150 |

| NO. | STASIUN | TAHUN | | | | | |
|-----|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3 | Sta. Purwosari | 731.932 | 759218 | 301516 | 274220 | 662008 | 897050 |
| 4 | Sta. Klaten | 502.934 | 507626 | 228257 | 204927 | 513079 | 715924 |
| 5 | Sta. Sragen | 87.541 | 85166 | 24442 | 12605 | 55686 | 85098 |
| 6 | Sta. Jenar | 85.398 | 78668 | 38070 | 37510 | 67695 | 80985 |
| 7 | Sta. Brambanan | 4.112 | 5092 | 2430 | 23331 | 77939 | 132297 |
| 8 | Sta. Wojo | - | 11079 | 21078 | 12188 | 9533 | 11528 |
| 9 | Sta. Solokota | 17.269 | 15871 | 3785 | 4648 | 10469 | 13032 |
| 10 | Sta. Sukoharjo | 10.881 | 8797 | 3314 | 3621 | 8556 | 9434 |
| 11 | Sta. Pasarnguter | 5.565 | 4091 | 1109 | 1702 | 4806 | 4141 |
| 12 | Sta. Wonogiri | 41.043 | 36193 | 9379 | 0 | 34285 | 52466 |
| 13 | Sta. Salem | 31.002 | 28515 | 3073 | 1909 | - | 8875 |
| 14 | Stasiun Kutoarjo | 0 | 0 | 13425 | 135190 | 246674 | 311616 |
| 15 | Palur | 0 | 0 | 0 | 0 | 39625 | 416094 |
| 16 | Gawok | 0 | 0 | 0 | 37750 | 114969 | 177642 |
| 17 | Delanggu | 0 | 0 | 0 | 46332 | 102171 | 151173 |

| NO. | STASIUN | TAHUN | | | | | |
|--------------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 18 | Ceper | 0 | 0 | 0 | 34224 | 100862 | 160921 |
| 19 | Srowot | 0 | 0 | 0 | 14143 | 39408 | 66829 |
| JUMLAH DAOP VI | | 3.889.594 | 3.911.735 | 1.479.632 | 429.946 | 1.213.602 | 4.751.940 |
| JUMLAH DAOP IV + V + VI | | 14.346.871 | 15.090.511 | 5.189.558 | 2.883.829 | 5.600.386 | 14.208.498 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2024)

Untuk total barang yang bongkar muat di stasiun-stasiun di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dalam kurun waktu 6 tahun mengalami tren yang menurun. Dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami penurunan mengalami peningkatan kembali.

Tabel 2.41. Data Jumlah Barang Yang Diangkut Dengan Kereta Api
Tahun 2017 – 2023 (Ton)

| NO. | STASIUN | TAHUN | | | | | | |
|----------|-------------------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I | DAOP IV | | | | | | | |
| 1 | Sta. SM.TAWANG | 5.779 | 5.939 | 5.857 | 77.483 | 95.576 | 124.179 | 119.957 |

| NO. | STASIUN | TAHUN | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 | Sta. T E G A L | 951 | 996 | 1.664 | 933 | 740 | 1.451 | 978 |
| 3 | Sta. SM. PONCOL | 61.727 | 102.628 | 99.027 | - | - | | - |
| JUMLAH DAOP IV | | 68.457 | 109.563 | 106.548 | 78.416 | 96.316 | 125.630 | 120.935 |
| III | DAOP V | | | | | | | |
| 1 | Sta. Purwokerto | 31.451 | 43.778 | 41.826 | 28.029 | 21.434 | 20.877 | 25.962 |
| 2 | Sta. Kutoarjo | 1.108 | 1.253 | 1.459 | 1.087 | 1.103 | 1.110 | 1.532 |
| 3 | Sta. Cilacap | 151.932 | 155.774 | 124.048 | 57.022 | 65.255 | 87.279 | 108.650 |
| 4 | Sta. Stasiun Lain | 175.331 | 1.501.320 | 1.418.243 | 1.213.762 | 1.173.149 | 1.133.664 | 1.304.393 |
| JUMLAH DAOP V | | 359.822 | 1.702.125 | 1.585.576 | 1.299.900 | 1.260.941 | 1.242.930 | 1.440.537 |
| II | DAOP VI | | | | | | | |
| 1 | Sta. Solo Balapan | Semen : 366.756 | Semen : 409.284 BHP : 3.079 | Semen : 339.600 | Semen : 303.480 Bhp : 588 | Semen : 316.800 Bhp : 202 | Semen : 287.880 Bhp : 1.853 | Semen : 293.520 Bhp : 1.532 |

| NO. | STASIUN | TAHUN | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | BHP : 1.051 | | | | | | Bhp : 846 |
| 2 | Sta. Solo Jebres | - | BHP : 924 | BHP : 4.096 | Bhp : 472 | - | Bhp : 1.002 | Bhp : 3.418 |
| 3 | Sta. Solo Purwosari | - | BHP : 616 | BHP : 1.660 | Bhp : 2.505 | Bhp : 3.480 | Bhp : 2.850 | Semen : 460.760 BHP : 1.570 |
| 4 | Sta. Stasiun Lain | BHP : 481.277 | BHP : 1.125 Pupuk : 19.830 | BHP : 2.010 | Semen : 288,771 BHP : 1.249 | Semen : 158,600 BHP : 1.086 | Semen : 157.295 BHP : 527 | Semen : 293.520 Bhp : 1.532 |
| JUMLAH DAOP VI | | 849.084 | 434.858 | 347.366 | 597.065 | 480.168 | 452.037 | 761.646 |
| JUMLAH DAOP | | 1.277.36 | 2.246.546 | 2.039.490 | 1.975.381 | 1.837.425 | 1.820.597 | 2.323.118 |
| IV + V + VI | | 3 | | | | | | |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2024)

4. Simpul Transportasi

a. Terminal

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/57 Tahun 2016 tentang Penetapan Terminal Penumpang Tipe B Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/57 Tahun 2016 tentang Penetapan Terminal Penumpang Tipe B Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah berjumlah 24 terminal. Namun demikian dari 24 Terminal Penumpang Tipe B dimaksud, Terminal Nampurejo di Kabupaten Purworejo (Terminal Tipe B Nampurejo dalam proses penghapusan dan saat ini sudah tidak operasi dan seiring dengan proses pembangunan dan pengoperasian terminal kutoarjo Kabupaten Purworejo jadi praktis Jumlah terminal yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 23 Terminal.

Dari 23 terminal tipe B tersebut, terdapat 5 terminal tipe B yang masih bermasalah, yaitu:

- 1) Terminal Bintoro Kabupaten Demak (Tanah Aset KAI)
- 2) Terminal Drs. Prayitno Kabupaten Magelang (Tanah Aset KAI)
- 3) Terminal Kartasura Kabupaten Sukoharjo (Tanah Desa)
- 4) Terminal Tegalgede Kabupaten Karanganyar (Tanah Aset Pemda)
- 5) Terminal Tawangmangu Kabupaten Karanganyar (Tanah Aset Pemda)

Tabel 2.42. Terminal Penumpang Tipe B Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

| No. | Kabupaten / Kota | Nama Terminal |
|-----|------------------|---------------|
| 1 | Kota Semarang | Penggaron |
| 2 | Kab. Grobogan | Purwodadi |
| 3 | Kab. Demak | Bintoro |
| 4 | Kab. Blora | Gagak Rimang |
| 5 | Kab. Boyolali | Penggung |
| 6 | Kab. Sragen | Pilangsari |
| 7 | Kab. Sukoharjo | Kartosuro |
| 8 | | Sukoharjo |

| No. | Kabupaten / Kota | Nama Terminal |
|-----|-------------------|---------------|
| 9 | Kab. Karanganyar | Tegal Gede |
| 10 | | Tawangmangu |
| 11 | Kab. Wonogiri | Baturetno |
| 12 | | Jatisrono |
| 13 | | Pracimantoro |
| 14 | | Purwantoro |
| 15 | Kab. Temanggung | Madureso |
| 16 | Kab. Magelang | Muntilan |
| 17 | Kab. Purworejo | Kutoarjo |
| 18 | | Nampurejo *) |
| 19 | Kab. Banjarnegara | Banjarnegara |
| 20 | Kab. Purbalingga | Purbalingga |
| 21 | Kab. Batang | Banyuputih |
| 22 | Kab. Pekalongan | Kajen |
| 23 | Kab. Brebes | Tanjung |
| 24 | | Bumiayu |

*) Terminal nampurejo sudah tidak beroperasi pada tahun 2022 seiring dengan dibangun/operasinya terminal kutoarjo

Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 551.22/57 tahun 2016

b. Stasiun

Jumlah stasiun di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 115 stasiun, pada DAOP IV Semarang sebanyak 43 stasiun, DAOP V Purwokerto sebanyak 40 stasiun dan DAOP VI Yogyakarta sebanyak 27 stasiun dan DAOP III sebanyak 5 Stasiun. Adapun rincian dan kode stasiun untuk masing-masing DAOP sebagai berikut:

Tabel 2.43. Daftar Stasiun Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

| No | Nama Stasiun | Kode | Kelas | Jenis | No | Nama Stasiun | Kode | Kelas | Jenis |
|--------|-------------------|------|---------|-----------|----|-----------------|------|---------|-----------|
| DAOP 3 | | | | | 10 | Sidareja | SDR | Kelas 1 | Penumpang |
| 1 | Brebes | BB | Kelas 1 | Penumpang | 11 | Slawi | SLW | Kelas 2 | Penumpang |
| 2 | Ketanggungan | KGG | Kelas 2 | Penumpang | 12 | Prupuk | PPK | Kelas 2 | Penumpang |
| 3 | Tanjung | TGN | Kelas 3 | Penumpang | 13 | Bumiayu | BMA | Kelas 2 | Penumpang |
| 4 | Larangan (Ke Pwt) | LRA | Kelas 3 | Operasi | 14 | Gandrung mangun | GDM | Kelas 2 | Penumpang |
| 5 | Songgom | SGG | Kelas 3 | Operasi | 15 | Linggapura | LG | Kelas 3 | Operasi |
| DAOP 4 | | | | | 16 | Kretek | KRT | Kelas 3 | Operasi |
| 1 | Tegal | TG | Besar A | Penumpang | 17 | Patuguran | PAT | Kelas 3 | Operasi |
| 2 | Semarang Poncol | SMC | Besar A | Penumpang | 18 | Karangsari | KRR | Kelas 3 | Operasi |
| 3 | Semarang Tawang | SMT | Besar A | Penumpang | 19 | Karanggandul | KGD | Kelas 3 | Operasi |
| 4 | Pekalongan | PK | Besar C | Penumpang | 20 | Notog | NTG | Kelas 3 | Operasi |
| 5 | Cepu | CU | Besar C | Penumpang | 21 | Kebasen | KBS | Kelas 3 | Operasi |
| 6 | Pemalang | PML | Kelas 1 | Penumpang | 22 | Randegan | RDN | Kelas 3 | Operasi |
| 7 | Weleri | WLR | Kelas 1 | Penumpang | 23 | Kemranjen | KJ | Kelas 3 | Operasi |
| 8 | Ngrombo | NBO | Kelas 1 | Penumpang | 24 | Sumpiuh | SPH | Kelas 3 | Penumpang |
| 9 | Gundih | GD | Kelas 1 | Penumpang | 25 | Tambak | TBK | Kelas 3 | Operasi |
| 10 | Brumbung | BBG | Kelas 1 | Penumpang | 26 | Ijo | IJ | Kelas 3 | Operasi |
| 11 | Comal | CO | Kelas 2 | Operasi | 27 | Sruweng | SRW | Kelas 3 | Operasi |
| 12 | Sragi | SRI | Kelas 2 | Operasi | 28 | Wonosari | WNS | Kelas 3 | Operasi |
| 13 | Batang | BTG | Kelas 2 | Operasi | 29 | Kutowinangun | KWN | Kelas 3 | Penumpang |
| 14 | Ujungnegoro | UJN | Kelas 2 | Operasi | 30 | Prembun | PRB | Kelas 3 | Operasi |
| 15 | Krengseng | KNS | Kelas 2 | Operasi | 31 | Butuh | BTH | Kelas 3 | Operasi |
| 16 | Kalibodri | KBD | Kelas 2 | Operasi | 32 | Sikampung | SKP | Kelas 3 | Operasi |
| 17 | Kaliwungu | KLN | Kelas 2 | Operasi | 33 | Lebeng | LBG | Kelas 3 | Operasi |
| 18 | Mangkang | MKG | Kelas 2 | Operasi | 34 | Jeruklegi | JRL | Kelas 3 | Operasi |

| No | Nama Stasiun | Kode | Kelas | Jenis | No | Nama Stasiun | Kode | Kelas | Jenis |
|--------|-------------------|------|---------|-----------|--------|----------------------|------|---------|-----------|
| 19 | Jerakah | JRK | Kelas 2 | Operasi | 35 | Kawunganten | KWG | Kelas 3 | Operasi |
| 20 | Alastua | ATA | Kelas 2 | Operasi | 36 | Cipari | CPI | Kelas 3 | Operasi |
| 21 | Gambringan | GBN | Kelas 2 | Penumpang | 37 | Meluwung | MLW | Kelas 3 | Operasi |
| 22 | Kradenan | KNN | Kelas 2 | Penumpang | 38 | Kasugihan | KH | Kelas 3 | Operasi |
| 23 | Doplang | DPL | Kelas 2 | Operasi | 39 | Karangkandri | KKD | Kelas 3 | Operasi |
| 24 | Randublatung | RBG | Kelas 2 | Penumpang | 40 | Gumilir | GM | Kelas 3 | Operasi |
| 25 | Larangan (Ke Smt) | LR | Kelas 3 | Barang | Daop 6 | | | | |
| 26 | Suradadi | SD | Kelas 3 | Operasi | 1 | Solo Balapan | SLO | Besar A | Penumpang |
| 27 | Petarukan | PTA | Kelas 3 | Operasi | 2 | Solo Jebres | SK | Besar C | Penumpang |
| 28 | Kuripan | KRP | Kelas 3 | Operasi | 3 | Purwosari | PWS | Besar C | Penumpang |
| 29 | Plabuan | PLB | Kelas 3 | Operasi | 4 | Klaten | KT | Kelas 1 | Penumpang |
| 30 | Tegowanu | TGW | Kelas 3 | Operasi | 5 | Brambanan | BBN | Kelas 1 | Penumpang |
| 31 | Gubug | GUB | Kelas 3 | Penumpang | 6 | Bandara Adi Soemarmo | SMO | Kelas 1 | Penumpang |
| 32 | Karang Jati | KGT | Kelas 3 | Penumpang | 7 | Ceper | CE | Kelas 2 | Penumpang |
| 33 | Sedadi | SDI | Kelas 3 | Penumpang | 8 | Sragen | SR | Kelas 2 | Penumpang |
| 34 | Tanggung | TGG | Kelas 3 | Operasi | 9 | Jenar | JN | Kelas 3 | Penumpang |
| 35 | Kedungjati | KEJ | Kelas 3 | Penumpang | 10 | Wojo | WJ | Kelas 3 | Penumpang |
| 36 | Padas | PDS | Kelas 3 | Operasi | 11 | Srowot | SWT | Kelas 3 | Penumpang |
| 37 | Telawah | TLW | Kelas 3 | Penumpang | 12 | Delanggu | DL | Kelas 3 | Penumpang |
| 38 | Karangsono | KSO | Kelas 3 | Penumpang | 13 | Gawok | GW | Kelas 3 | Penumpang |
| 39 | Jambon | JBN | Kelas 3 | Penumpang | 14 | Solo Kota | STA | Kelas 3 | Penumpang |
| 40 | Panunggalan | PNL | Kelas 3 | Operasi | 15 | Sukoharjo | SKH | Kelas 3 | Penumpang |
| 41 | Sulur | SL | Kelas 3 | Operasi | 16 | Pasar Nguter | PNT | Kelas 3 | Penumpang |
| 42 | Wadu | WDU | Kelas 3 | Operasi | 17 | Wonogiri | WNG | Kelas 3 | Penumpang |
| 43 | Kapuan | KPA | Kelas 3 | Operasi | 18 | Palur | PL | Kelas 3 | Operasi |
| DAOP 5 | | | | | 19 | Kemiri | KMR | Kelas 3 | Operasi |

| No | Nama Stasiun | Kode | Kelas | Jenis | No | Nama Stasiun | Kode | Kelas | Jenis |
|----|--------------|------|---------|-----------|----|----------------|------|---------|-----------|
| 1 | Purwokerto | PWT | Besar A | Penumpang | 20 | Masaran | MSR | Kelas 3 | Operasi |
| 2 | Kutoarjo | KTA | Besar A | Penumpang | 21 | Kebon Romo | KRO | Kelas 3 | Operasi |
| 3 | Kroya | KYA | Besar B | Penumpang | 22 | Kedung Banteng | KDB | Kelas 3 | Operasi |
| 4 | Maos | MA | Besar C | Penumpang | 23 | Kalioso | KO | Kelas 3 | Operasi |
| 5 | Kebumen | KM | Besar C | Penumpang | 24 | Salem | SLM | Kelas 3 | Penumpang |
| 6 | Karangtalun | KRL | Besar C | Barang | 25 | Sumberlawang | SUM | Kelas 3 | Operasi |
| 7 | Cilacap | CP | Kelas 1 | Penumpang | 26 | Goprak | GPK | Kelas 3 | Operasi |
| 8 | Karanganyar | KA | Kelas 1 | Penumpang | 27 | Kadipiro | KDO | Kelas 3 | Penumpang |
| 9 | Gombong | GB | Kelas 1 | Penumpang | | | | | |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2024)

c. Pelabuhan

Saat ini, Provinsi Jawa Tengah memiliki 14 Pelabuhan yang terdiri dari 1 Pelabuhan Utama (Tanjung Emas Semarang), 2 Pelabuhan Pengumpul (Tanjung Intan Cilacap dan Tegal), 8 Pelabuhan Pengumpan Regional (Batang, Kendal, Jepara, Legon Bajak, Karimunjawa, Juwana, Tasik Agung dan Sluke), dan 3 Pelabuhan Lokal (Brebes, Pekalongan dan Pemalang). Pelabuhan pengumpan regional merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Tabel 2.44. Daftar Pelabuhan Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

| No. | Pelabuhan | Hierarki |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 1. | Tanjung Emas, Kota Semarang | Utama |
| 2. | Tanjung Intan, Kabupaten Cilacap | Pengumpul |
| 3. | Tegal, Kota Tegal | Pengumpul |
| 4. | Batang, Kabupaten Batang | Pengumpan Regional |
| 5. | Sluke, Kabupaten Rembang | Pengumpan Regional |
| 6. | Tasik Agung, Kabupaten Rembang | Pengumpan Regional |
| 7. | Jepara, Kabupaten Jepara | Pengumpan Regional |
| 8. | Karimunjawa, Kabupaten Jepara | Pengumpan Regional |
| 9. | Juwana, Kabupaten Pati | Pengumpan Regional |
| 10. | Kendal, Kabupaten Kendal | Pengumpan Regional |
| 11. | Legonbajak, Kabupaten Jepara | Pengumpan Regional |
| 12. | Brebes, Kabupaten Brebes | Pengumpan Lokal |
| 13. | Pekalongan, Kota Pekalongan | Pengumpan Lokal |
| 14. | Pemalang, Kab Pemalang | Pengumpan Lokal |

Sumber: KP.432 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), 2017

d. Bandar Udara

Perkembangan ekonomi dan pergerakan orang atau barang di Provinsi Jawa Tengah juga didukung oleh transportasi udara. Prasarana pendukung transportasi udara salah satunya adalah bandar udara. Bandar udara yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah yaitu Bandara Ahmad Yani di Kota Semarang, Bandara Adi Soemarmo di Kabupaten Boyolali, Bandara Tunggul Wulung di Kabupaten Cilacap, Bandara Dewadaru di Kabupaten Jepara, Bandara Ngloram di Kabupaten Blora dan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalangga.

Tabel 2.45 Daftar Bandara di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

| No. | Kabupaten / Kota | Nama Bandara |
|-----|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 | Kota Semarang | Bandara Ahmad Yani |
| 2 | Kabupaten Boyolali | Bandara Adi Soemarmo |
| 3 | Kabupaten Cilacap | Bandara Tunggul Wulung |
| 4 | Kabupaten Jepara | Bandara Dewadaru |
| 5 | Kabupaten Blora | Bandara Ngloram |
| 6 | Kabupaten Purbalingga | Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2024)

D. Kajian Implikasi Terhadap Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) di Bidang Perhubungan.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sejak tanggal diundangkan, yaitu 21 Juni 2018, maka perizinan bidang perhubungan pun perlu memperhatikan dan mendasarkan pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Pada bagian menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang memuat alasan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tercantum:

- a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

pada konsiderans huruf a, secara jelas menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tersebut diterbitkan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha. Beberapa ketentuan yang langsung berimplikasi pada perizinan perhubungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.46. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dalam Bidang Perhubungan

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|--|--|
| 1. | Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6, angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 28 | Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. |
| | | Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. |
| | | Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu |
| | | Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen. |
| | | Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen. |
| | | Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional. |
| | | Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|---|
| 2. | Pasal 3 | <p>(1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.</p> <p>(2) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan sektor atau kewenangan daerah dalam Perizinan Berusaha sepanjang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>(3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian fasilitas dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan berusaha.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha.</p> |
| 3. | Pasal 5 | <p>Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas:</p> <p>a. Izin Usaha; dan</p> <p>b. Izin Komersial atau Operasional.</p> |
| 4. | Pasal 18 | <p>(1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.</p> <p>(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya.</p> |
| 5. | Pasal 19 | <p>(1) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.</p> <p>(2) Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|---|
| | | <p>(4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.</p> <p>(5) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>(6) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak (print out)</p> |
| 6. | Pasal 20 | <p>Pelaksanaan Perizinan Berusaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran; b. penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen; c. pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional; d. pembayaran biaya; e. fasilitasi; f. masa berlaku; dan g. pengawasan. |
| 7. | Pasal 62 | <p>(1) Dalam hal Pelaku Usaha dalam usaha dan/atau kegiatannya akan membangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL sekaligus dilakukan dengan penyusunan analisis dampak lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.</p> <p>(2) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimuat dalam Amdal atau UKL-UPL merupakan hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.</p> |
| 8. | Pasal 77 | <p>(1) Segala biaya Perizinan Berusaha yang merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan negara bukan pajak; b. bea masuk dan/atau bea keluar; c. cukai; dan/atau d. pajak daerah atau retribusi daerah, <p>wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|--|
| | | <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan Komitmen.</p> <p>(3) Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengunggah bukti pembayaran ke dalam sistem OSS.</p> <p>(4) Pelaksanaan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi melalui sistem OSS.</p> <p>(5) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang telah diberikan dinyatakan batal.</p> |
| 9. | Pasal 79 | <p>(1) Izin Usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.</p> <p>(2) Izin Komersial atau Operasional berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing izin.</p> |
| 10. | Pasal 80 | <p>(1) Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha, dapat mengembalikannya kepada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir.</p> <p>(2) Pengembalian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pelaku Usaha yang melekat dalam Perizinan Berusaha tersebut.</p> |
| 11. | Pasal 81 | <p>(1) Kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemenuhan Komitmen; b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau c. usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan; b. penghentian sementara kegiatan berusaha; |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|---|
| | | <p><i>c.</i> pengenaan denda administratif; dan/atau</p> <p><i>d.</i> pencabutan Perizinan Berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui sistem OSS oleh kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah kepada Lembaga OSS.</p> <p>(5) Lembaga OSS berdasarkan penyampaian kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan penghentian sementara atau pencabutan Perizinan Berusaha.</p> |
| 12. | Pasal 82 | <p>(1) Kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dapat bekerja sama dengan profesi sesuai dengan bidang pengawasan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diperlukan.</p> |
| 13. | Pasal 83 | <p>(1) Menteri, pimpinan lembaga, gubernur dan/atau bupati/wali kota wajib melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.</p> |
| 14. | Pasal 84 | <p>(1) Dalam rangka percepatan pelayanan berusaha melalui sistem OSS dilakukan reformasi peraturan Perizinan Berusaha.</p> <p>(2) Reformasi peraturan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p><i>a.</i> pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sertifikasi, atau lisensi;</p> <p><i>b.</i> penahapan untuk memperoleh perizinan; dan</p> <p><i>c.</i> pemberlakuan Komitmen pemenuhan persyaratan.</p> <p>(3) Pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sertifikasi, atau lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:</p> <p><i>a.</i> pengklasifikasian;</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|------------------|--|
| | | <p><i>b.</i> penghapusan;</p> <p><i>c.</i> penggabungan;</p> <p><i>d.</i> perubahan nomenklatur; atau</p> <p><i>e.</i> penyesuaian persyaratan.</p> <p>(4) Penahapan untuk memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:</p> <p><i>a.</i> Pendaftaran;</p> <p><i>b.</i> pemberian Izin Usaha; dan</p> <p><i>c.</i> pemberian Izin Komersial atau Operasional.</p> <p>(5) Pemberlakuan Komitmen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Izin Usaha atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diterbitkan.</p> |
| 15. | Pasal 85 huruf j | <p>Pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 terdiri atas Perizinan Berusaha pada:</p> <p><i>a.</i> sektor ketenagalistrikan;</p> <p><i>b.</i> sektor pertanian;</p> <p><i>c.</i> sektor lingkungan hidup dan kehutanan;</p> <p><i>d.</i> sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;</p> <p><i>e.</i> sektor kelautan dan perikanan;</p> <p><i>f.</i> sektor kesehatan;</p> <p><i>g.</i> sektor obat dan makanan;</p> <p><i>h.</i> sektor perindustrian;</p> <p><i>i.</i> sektor perdagangan;</p> <p><i>j.</i> sektor perhubungan;</p> <p><i>k.</i> sektor komunikasi dan informatika;</p> <p><i>l.</i> sektor keuangan;</p> <p><i>m.</i> sektor pariwisata;</p> <p><i>n.</i> sektor pendidikan dan kebudayaan;</p> <p><i>o.</i> sektor pendidikan tinggi;</p> <p><i>p.</i> sektor agama dan keagamaan;</p> <p><i>q.</i> sektor ketenagakerjaan;</p> <p><i>r.</i> sektor kepolisian;</p> <p><i>s.</i> sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah; dan</p> <p><i>t.</i> sektor ketenaganukliran,</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|---|
| | | yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. |
| 16. | Pasal 86 | <p>(1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang tidak termasuk dalam Pasal 85 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor bersangkutan.</p> <p>(2) Menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian melakukan evaluasi dan reformasi atas peraturan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.</p> |
| 17. | Pasal 87 | Ketentuan Perizinan Berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. |
| 18. | Pasal 89 | <p>(1) Dalam rangka peiaksanaan standar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh peraturan dan/atau keputusan yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya, yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>(2) Pencabutan peraturan dan/atau keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.</p> |
| 19. | Pasal 90 | <p>(1) Pemerintah Pusat membangun, mengembangkan, dan mengoperasionalkan sistem OSS. Sistem OSS terintegrasi dan menjadi gerbang (gateway) dari sistem pelayanan pemerintahan yang telah ada pada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Sistem OSS menjadi acuan utama (single reference) dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha.</p> <p>(3) Dalam hal kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki lebih dari 1 (satu) sistem perizinan elektronik, maka sistem OSS melakukan integrasi pada 1 (satu) pintu sistem perizinan elektronik yang ditentukan oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.</p> |
| 20. | Pasal 91 | (1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menggunakan sistem OSS |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|---|
| | | <p>dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya masing-masing.</p> <p>(2) Penggunaan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti standar integrasi sistem OSS.</p> <p>(3) Standar integrasi sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. standar otentikasi dan pengaturan hak akses dari dan ke sistem OSS; b. standar elemen data perizinan antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS; c. standar model integrasi antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS; d. standar keamanan bersama dan tanda tangan digital antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS; dan e. standar service level agreement antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS. <p>(4) Penetapan kelayakan standardisasi integrasi sistem OSS dilakukan melalui proses uji kelayakan integrasi, yang meliputi proses penelaahan teknis dan operasi atas aspek yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kelayakan spesifikasi standar teknis aplikasi dan data; b. kelayakan standar prosedur operasi dan bisnis proses; c. kelayakan standar infrastruktur sistem perizinan; dan d. kelayakan standar dukungan layanan. <p>(5) Kelayakan standardisasi integrasi sistem OSS dituangkan dalam bentuk sertifikasi uji laik integrasi.</p> <p>(6) Sertifikat uji laik integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.</p> |
| 21. | Pasal 92 | <p>(1) Perangkat sistem OSS meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perangkat keras; b. perangkat lunak; c. jaringan; dan d. perangkat pendukung. <p>(2) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beroperasi secara penuh selama 24 (dua puluh empat) jam.</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|--|
| | | <p>(3) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki cadangan perangkat yang beroperasi secara berkesinambungan untuk menjaga kelangsungan operasional sistem OSS.</p> <p>(4) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Lembaga OSS, kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota secara mandiri.</p> <p>(5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menetapkan standar perangkat sistem OSS</p> |
| 22. | Pasal 93 | Sistem OSS dikelola oleh Lembaga OSS. |
| 23. | Pasal 94 | <p>(1) Lembaga OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berwenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS; b. menetapkan kebijakan pelaksanaan Berusaha melalui sistem OSS; c. menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem OSS; d. mengelola dan mengembangkan sistem OSS; dan bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS. <p>(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/wali kota.</p> <p>(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.</p> |
| 24. | Pasal 95 | <p>(1) Pendanaan pembangunan dan pengembangan sistem OSS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p>(2) Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS pada kementerian/lembaga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p>(3) Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS pada Pemerintah Daerah provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.</p> <p>(4) Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|----------|---|
| 25. | Pasal 96 | Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan peralatan untuk pelaksanaan sistem OSS; b. jaringan sistem OSS; dan c. sumber daya manusia untuk pelaksanaan sistem OSS. |
| 26. | Pasal 98 | <ol style="list-style-type: none"> (1) Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan dibidangnya dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksan gubernur, dan bupati/wali kota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. |
| 27. | Pasal 99 | <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sebagai pelaksana sistem OSS atau kepada Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan system OSS, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan. (2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia meneruskan/ menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota untuk dilakukan pemeriksaan. (3) Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, baik yang diterima oleh kementerian, lembaga, atau Pemerintah Daerah bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maupun yang diteruskan oleh Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|-------|--|
| | | <p>(2), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak laporan masyarakat diterima.</p> <p>(4) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/ audit lebih lanjut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.</p> <p>(5) Hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara; b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif. <p>(6) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan.</p> <p>(7) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan.</p> <p>(8) Penyelesaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan.</p> <p>(9) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak</p> |

| No. | Pasal | Isi Ketentuan |
|-----|--|--|
| | | hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan, menyampaikan kepada Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 28. | Lampiran huruf j bidang perhubungan yang kemudian oleh Kementerian Perhubungan ditindaklanjuti dengan menerbitkan: | <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara Online Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat; c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Laut; d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Udara; e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Perkeretaapian. |

Percepatan perizinan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 didukung pula dengan diterbitkannya kebijakan, yaitu:

- a. peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang *Indonesia National Single Window*; dan
- b. peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Selain persoalan perubahan dalam perizinan tersebut dan perubahan perizinan di bidang perhubungan, saat ini terdapat wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama untuk memwadahi perkembangan usaha angkutan umum yang berkembang saat ini yang berbasis teknologi informasi. Hal ini tidak dapat dilepaskan adanya perkembangan teknologi informasi dan adanya revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, penyusunan raperda

perhubungan ini perlu memperhatikan semua peraturan perundang-undangan tersebut dan kebijakan yang akan diterbitkan Pemerintah saat ini untuk masa depan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam kaitannya dengan penyusunan dan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah) harus ada keselarasan antara *das sollen* dengan *das sein*. Dunia *das sein* (dunia kemasyarakatan dan alamiah), yang berinteraksi dengan dunia *das sollen* (nilai-nilai, kultural, keagamaan, kemanusiaan yang fundamental) yang produknya diarahkan balik untuk mengatur dunia *das sein* yang memunculkannya (Rachmad Baro, 2017).

Dalam hal ini penting artinya untuk mengembangkan produk hukum yang bersifat *humanis partisipatoris*. Hukum yang *humanis partisipatoris* adalah hukum yang memberikan tempat kepada hukum-hukum lokal dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum. Fungsi hukum yang *humanis partisipatoris* merupakan perwujudan dari hukum yang mendasarkan pada martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan melalui pemberian prakarsa dan kesempatan kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Proses ini dimulai dari perencanaan hukum pembentukan hukum, penegakan hukum, dan pendayagunaan hukum (Zudan Arif Fakrulloh, 2005).

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan meliputi pengaturan tentang kebijakan Penyelenggaraan Perhubungan pada wilayah Provinsi Jawa Tengah. Berbagai materi yang dimuat dalam pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan tersebut tentu saja berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang terkait. Dengan demikian, perancangan norma dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lain agar tidak terjadi tumpang tindih dan kontradiksi peraturan.

Evaluasi dan Analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam analisis ini akan diketahui posisi dari setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Perhubungan. Selanjutnya, analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada, dan posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan ini.

Di dalam menganalisa peraturan perundang-undangan perlu dilihat dari kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik dengan peraturan yang lebih tinggi maupun produk hukum lain yang setara/setingkat. Analisis tersebut akan memberikan batasan norma-norma yang akan diatur dalam peraturan daerah tersebut, karena semakin rendah kedudukan peraturan, maka semakin sempit pengaturannya. Sedangkan semakin tinggi kedudukan peraturan, maka semakin abstrak dan luas pengaturannya. Hal inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah, dimana seyogyanya materi Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut atau turunan operasional dari peraturan perundang-undangan di atasnya, dan/atau materi Peraturan Daerah tersebut harus bersifat implementatif sesuai ruang lingkup kewenangannya.

A. Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait

Dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Harmonisasi secara vertikal dan horizontal terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perhubungan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Perhubungan.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan terletak pada hierarkinya. Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak

boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain asas tersebut, dalam doktrin ilmu hukum masih terdapat beberapa asas yang berkenaan dengan kepastian peraturan perundang-undangan (I.P.M. Ranuhandoko, 2000) yaitu:

- a. *Lex posterior derogat legi priori*: hukum yang berlaku kemudian membatalkan hukum yang terdahulu.
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: hukum yang bersifat khusus membatalkan hukum yang bersifat umum;
- c. *Lex superior derogat legi inferiori*: hukum yang derajatnya lebih tinggi membatalkan hukum yang derajatnya lebih rendah.

Di samping pendapat hukum, sebagaimana tersebut di atas, menurut Algra (dalam Sudikno Mertokusumo, 1996) menyatakan bahwa sumber hukum itu ada dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal.

1. Sumber Hukum Material

Sumber hukum materiil merujuk pada muatan, kandungan, atau isi dari sebuah peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, sumber hukum materiil memiliki kandungan atau cakupan yang sangat luas, bisa berasal dari pendekatan sosiologis dan sebagainya. Menurut L.J. Van Apeldoorn (1980), sumber hukum dibedakan dalam 4 (empat) pemaknaan, yaitu dalam arti sejarah, dalam arti sosiologi (teleologis), dalam arti filosofis, dan dalam arti formal.

Sumber hukum dalam arti sejarah merupakan sumber bahan hukum yang akan mempengaruhi perspektif hukum. Aspek sejarah dari sumber hukum dapat dilihat dari dua sumber, yaitu:

- a. Tempat dimana kita menemukan hukum atau dikenal hukum secara historis, seperti dokumen-dokumen, daun lontar, dan lainnya; dan
- b. Sumber hukum yang merupakan tempat pembentuk undang-undang mengambil bahannya.

Sementara itu, sumber hukum dalam arti sosiologis (teleologis) merupakan faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti pandangan agamis, pandangan ekonomi, dan pandangan psikologis. Dari aspek sosiologis, lembaga-lembaga sosial

menjadi sorotan, sehingga dapat diketahui apa yang dirasakan sebagai hukum oleh lembaga-lembaga itu. Aspek sosiologis terkait dengan penyelenggaraan perhubungan, yaitu keadaan masyarakat.

Sedangkan sumber hukum dalam arti filosofis dapat dilihat dari dua aspek, yaitu sumber isi hukum, dan sumber kekuatan mengikat hukum. Untuk aspek pertama, mengenai sumber isi hukum, terdapat tiga pandangan, yaitu:

- c. Pandangan teokratis, yang menyatakan bahwa isi hukum berasal dari Tuhan;
- d. Pandangan hukum kodrat, yang menetapkan bahwa isi hukum berasal dari akal manusia; dan
- e. Pandangan mazhab historis, yang mendeklarasikan bahwa isi hukum berasal dari kesadaran hukum;

Di aspek kedua, mengenai sumber kekuatan mengikat hukum, dimana dalam aspek ini mempersoalkan mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat dan mengapa kita tunduk pada hukum. Kekuatan mengikat dari kaidah hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan kesusilaan.

Dari aspek filosofis terkait perhubungan, yaitu suatu aturan hukum untuk mengatur hal-hal yang sebelumnya belum diatur, dengan tujuan supaya ada tatanan hukum perhubungan, ada keteraturan dalam pengelolaan penyelenggaraan perhubungan, dan ada sesuatu yang diharapkan berlaku adil bagi setiap pihak di dalam penyelenggaraan perhubungan.

2. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum dalam arti formal kenyataannya dapat didekati dari aspek bentuk dan aspek prosedur pembentukannya menjadi hukum positif oleh pengembangan kewenangan hukum yang berwenang. Sumber hukum dalam arti formal (hukum positif) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sumber hukum formal terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan perhubungan dan kewenangan yang dimiliki oleh daerah

provinsi melalui urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dianalisis dan dievaluasi melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur:

- a) pemerintahan daerah;
- b) bidang perhubungan;
- c) pembentukan produk hukum atau peraturan perundang-undangan;
- d) Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Resiko, atau *Online Single Submission – Risk Based Approach* (OSS - RBA); dan
- e) Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Di dalam Bab ini hanya akan diuraikan evaluasi yang dikaitkan dengan peraturan terkait lainnya. Oleh karena itu, pada Bab II telah diuraikan semua kewenangan pemerintah daerah provinsi, baik dari peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah, bidang perhubungan, pembentukan produk hukum daerah, dan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko (OSS-RBA).

Bab ini akan diuraikan peraturan perundang-undangan terkait, yaitu:

- a) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, beserta peraturan pelaksanaannya;
- b) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, beserta peraturan pelaksanaannya;
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta peraturan pelaksanaannya; dan
- d) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Secara rinci di bawah ini diuraikan masing-masing dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan perhubungan, sebagaimana dimaksud diatas.

a) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, beserta peraturan pelaksanaannya.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah undang-undang nasional yang mengatur tentang jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional, yang mempunyai peranan penting dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan, dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan merupakan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, yang telah dicabut berdasarkan Undang-Undang ini.

Dilihat dari aspek sumber daya (*resources*), Jalan sebagai bagian prasarana transportasi berdasarkan Undang-Undang ini, mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan). Selain itu, Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia, juga berperan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa, yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara (Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan).

Sebagai bagian penting di dalam Penyelenggaraan Perhubungan, Jalan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini adalah prasarana transportasi darat, yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan).

Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antar daerah.

Sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Di dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai hak masyarakat yakni: memberikan masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan; berperan serta dalam penyelenggaraan jalan; memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan; memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan; dan mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan (Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan).

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan merupakan peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Di dalam Peraturan Pemerintah ini dibagi atas dua lingkup pengaturan, yakni, pengaturan jalan umum dan jalan khusus. Adapun jalan umum dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan.

Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan, yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder, yang terjalin dalam hubungan hierarki. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006). Dalam hal ini terlihat jelas pentingnya rencana tata ruang wilayah tidak hanya di tingkat daerah provinsi, melainkan hingga di tingkat daerah kabupaten/kota, bahkan desa.

Lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, adalah meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa. Dimana penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dan jalan desa oleh pemerintah daerah dimaksud dilaksanakan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 57 ayat (3) jo Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006). Selain itu, penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan kabupaten dilakukan dengan keputusan bupati yang bersangkutan (Pasal 62 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006).

Kewenangan selanjutnya, adalah kewenangan kepala daerah (bupati/walikota) dalam menetapkan rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten/kota. Rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten/kota disusun berdasarkan rencana pembangunan kabupaten/kota jangka panjang, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana umum jaringan transportasi jalan, rencana umum jangka panjang jaringan jalan nasional dan provinsi, serta berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 72 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006). Selain itu, bupati/walikota menetapkan rencana umum jangka menengah jaringan jalan kabupaten/kota, dimana rencana umum tersebut disusun dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi, rencana jangka menengah jaringan jalan nasional, rencana umum jangka menengah jaringan jalan provinsi, dan rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten/kota, serta pedoman yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 74 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006).

Sedangkan terkait dengan jalan khusus, kewenangan pemerintah daerah ditegaskan di dalam Pasal 123 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, yang berbunyi: “Penyelenggara jalan khusus dapat menyerahkan jalan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota untuk dinyatakan sebagai jalan umum.”

Berdasarkan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, diatur bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengambil alih suatu ruas jalan khusus tertentu untuk dijadikan jalan umum dengan pertimbangan:

- a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
- b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu daerah; dan/atau
- c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Jalan dilihat dari aspek kegiatan (aktivitas), dapat dilakukan berdasarkan aktivitas publik dan aktivitas *private* (pribadi), sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jalan, bahwa keseimbangan antara hak perseorangan dan jalan untuk kepentingan umum harus diutamakan.

Jalan dilihat dari aspek hak, berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain merujuk pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa, masyarakat sebagai pengguna jalan berhak memberikan

masuk kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan, berperan serta dalam penyelenggaraan jalan, memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan, memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan, memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan, dan mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.

Dari aspek kewenangan dapat diuraikan bahwa jalan sebagai bagian dari ruang wajib dikelola sesuai dengan peruntukannya. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada intinya memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah, sehingga ada peluang dan kebebasan bagi Daerah untuk lebih leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya, atas prakarsa sendiri, sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat, dan potensi setiap Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara luas, utuh dan bulat, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta peraturan pelaksanaannya.

Dari aspek lingkungan, jalan merupakan unsur dari lingkungan hidup, karena jalan merupakan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, yaitu ramah lingkungan, udara tidak tercemar akibat pembuangan emisi yang melampaui baku mutu udara, penghematan penggunaan bahan bakar. Dengan demikian, peran penting tersebut terkait erat dengan pengaturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengakui hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karenanya, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi dan memajukan hak warga

negaranya atas lingkungan hidup yang sehat. Dengan demikian perlu kiranya mempertimbangkan “asas pencemar membayar” dimana setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Dalam hal kaitannya dengan retribusi pengendalian lalu lintas, asas ini lebih tepat disebut asas pengguna kendaraan memiliki kewajiban melakukan pembayaran karena melepas emisi ke lingkungannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang instrumen ekonomi, yang diorganisasikan dalam kelompok upaya pengendalian, khususnya dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Selain itu, instrumen ekonomi juga merupakan bagian dari instrumen perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: “Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup”. Yang dimaksud dengan instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi. Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
- b. pendanaan lingkungan hidup; dan
- c. insentif dan/atau disinsentif.

Mencermati konteks wajib bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, maka berbagai instrumen ekonomi perlu dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tujuan pemanfaatan instrumen ekonomi dimaksud.

Dalam penggunaan jalan sebagai suatu ruang darat sangat mempengaruhi kondisi lingkungan hidup disekitarnya, terutama pada jalan-jalan yang tingkat kemacetan lalu lintasnya tinggi, yang potensial akan menimbulkan pencemaran udara. Oleh karena itu, diperlukan penataan lalu lintas yang memiliki wawasan berkelanjutan agar tidak membawa dampak pencemaran terhadap lingkungan hidup di sekitarnya; atau dengan kata lain, penggunaannya tidak melebihi daya dukung dan

daya tampung lingkungan hidup. Berbagai studi telah dilakukan untuk mencegah terjadinya penggunaan jalan untuk transportasi (*traffic management*) yang tidak ramah lingkungan, dimana salah satunya adalah dengan penerapan road pricing.

Selain itu, untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat dalam pasal 209 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Prinsip pemeliharaan keseimbangan lingkungan harus menjadi dasar dari setiap upaya pembangunan atau perubahan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan keberlanjutan fungsi alam semesta. Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

c) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan penyusunan peraturan daerah tentang perhubungan, yaitu:

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Jika akan menyusun peraturan daerah tentang perhubungan, maka perlu memperhatikan peraturan daerah ini. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah tersebut memuat ketentuan:

Selain mendasarkan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Perda harus memperhatikan:

- a. konsistensi antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar Perda;
- b. kelestarian alam; dan
- c. kearifan lokal

Selanjutnya di dalam Pasal 65 Peraturan Daerah tersebut diatur:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Perda.
- (2) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

B. Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-undangan Terkait

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menormatiskan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Analisis peraturan perundang-undangan juga dilakukan terhadap Peraturan Daerah, khususnya yang terkait dengan kegiatan Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta analisis terkait dengan status peraturan perundang-undangan terkait.

Harmonisasi secara vertikal terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perhubungan didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan harmonisasi secara horizontal menunjukkan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perhubungan didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terkait.

Selanjutnya terhadap status peraturan perundang-undangan terkait dapat menjadi pertimbangan di dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Akan tetapi dalam hal ini, beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan perhubungan di atas tetap harus dikaji kembali. Karena terdapat beberapa materi muatan yang tidak sesuai atau belum berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu contoh adalah muatan norma wajib belum diberikan sanksi, yang secara normatif ditegaskan bahwa untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Kemudian jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan dijatuhi sanksi (Lihat angka 268, Lampiran II, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).

Bahasa peraturan perundang-undangan yang belum sesuai perlu disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Hal ini dikarenakan, bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan (Lihat angka 242, Lampiran II, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Kemudian terdapat materi muatan dalam satu pasal yang berbeda materi pengaturannya. Karena pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain (Lihat dalam Teknik Pengacuan, angka 271, Lampiran II, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).

Dengan dilakukannya harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status peraturan perundang-undangan terkait ini, diharapkan di dalam penyusunan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perhubungan dapat terhindar dari terjadinya tumpang tindih pengaturan, serta dapat menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyempurna terhadap Undang-Undang No.10 Tahun 2004 khususnya pada bagian pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang tercantum di dalam Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan di dalam huruf B.3 angka (19), maka Rancangan Peraturan Daerah perlu memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam konsideransnya.

A. Landasan Filosofis

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011 sebagaimana termuat di dalam Lampiran I yang berisikan tentang teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan khususnya huruf B.3 angka (19) dalam bagian penyusunan konsiderans disebutkan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan filosofis yang termuat di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentu saja berkaitan dengan kewenangan pemerintahan daerah, pelayanan publik, serta peraturan perundang-undangan terkait. Landasan filosofis tersebut tercermin mulai dari konsiderans hingga batang tubuh peraturan daerah tersebut. Landasan Filosofis yang akan termuat di dalam peraturan daerah ini tidak dapat dilepaskan dari konsiderans ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi khususnya yang mengatur bidang perhubungan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Landasan Filosofis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Bidang Perhubungan

| No | Peraturan Perundang-Undangan | Konsiderans |
|----|--|--|
| 1. | Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada konsiderans huruf a. | bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
| 2. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada konsiderans huruf b. | bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; |
| 3. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pada konsiderans huruf a. | bahwa transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara, serta memperkuat ketahanan nasional dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
| 4. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada konsiderans huruf a dan huruf b | <p>a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan dengan Undang-Undang;</p> <p>b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung</p> |

| No | Peraturan Perundang-Undangan | Konsiderans |
|----|--|---|
| | | pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkuat kedaulatan negara |
| 5. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada konsiderans huruf a dan huruf b | <p>a. bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;</p> <p>b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, mempererat hubungan antarbangsa, dan memperkuat kedaulatan negara;</p> |
| 6. | Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada konsiderans huruf a | bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada tersebut dan hasil kajian Naskah Akademik ini, maka landasan filosofis yang akan dimuat dalam rancangan peraturan daerah ini dikaitkan pula fungsi transportasi bagi Provinsi Jawa Tengah. Jika merujuk pada bagian menimbang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020, maka terlihat bahwa landasan filosofis tertulis:

“bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran pergerakan orang dan barang serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat, perlu penyelenggaraan perhubungan yang terencana, terprogram dan terkoneksi di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

B. Landasan Sosiologis

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011 sebagaimana termuat di dalam Lampiran I yang berisikan tentang teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan khususnya huruf B.3 angka (19) dalam bagian penyusunan konsiderans disebutkan bahwa landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis yang akan dimuat dalam rancangan peraturan daerah ini tidak dapat dilepaskan dari peraturan perundang-undangan yang terkait sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel 4.2. Landasan Sosiologis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Bidang Perhubungan

| No | Peraturan Perundang-Undangan | Konsiderans |
|----|--|---|
| 1. | Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada konsiderans huruf b, huruf c, dan huruf d | b. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik; c. bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas; d. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan |

| No | Peraturan Perundang-Undangan | Konsiderans |
|----|--|--|
| | | pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya; |
| 2. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada konsiderans huruf c | bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; |
| 3. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian pada konsiderans huruf b | bahwa perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara massal dan keunggulan tersendiri, yang tidak dapat dipisahkan dari moda transportasi lain, perlu dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah, baik nasional maupun internasional, untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat; |
| 4. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada konsiderans huruf c dan huruf d | <p>c. bahwa pelayaran yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim, merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis;</p> <p>d. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional;</p> |

| No | Peraturan Perundang-Undangan | Konsiderans |
|----|--|---|
| 5. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan pada konsiderans huruf c dan huruf d | <p>c. bahwa penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang andal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal, perlu dikembangkan potensi dan peranannya yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis;</p> <p>d. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan penerbangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, perlindungan konsumen, ketentuan internasional yang disesuaikan dengan kepentingan nasional, akuntabilitas penyelenggaraan negara, dan otonomi daerah;</p> |
| 6. | Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada konsiderans huruf b dan huruf c | <p>b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;</p> <p>c. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;</p> |

Jika merujuk pada bagian menimbang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020, maka terlihat bahwa bagian menimbang sudah memuat landasan sosiologis tertulis:

“bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu perlu diganti.”

C. Landasan Yuridis

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011 sebagaimana termuat di dalam Lampiran I yang berisikan tentang teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan khususnya huruf B.3 angka (19) dalam bagian penyusunan konsiderans disebutkan bahwa landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dalam menyusun asas yuridis pada rancangan peraturan daerah ini, maka perlu memperhatikan pula bagian menimbang peraturan perundang-undangan terkait sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3. Landasan Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Bidang Perhubungan

| No | Peraturan Perundang-Undangan | Konsiderans |
|----|--|--|
| 1. | Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada konsiderans huruf a | bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan |

| No | Peraturan Perundang-Undangan | Konsiderans |
|----|---|---|
| | | publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
| 2. | Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perkeretaapian Tahun 2007 huruf a | bahwa transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara, serta memperkuat ketahanan nasional dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
| 3. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pada Konsiderans huruf b | bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkuat kedaulatan negara; |
| 4. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan pada konsiderans huruf b | bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, mempererat hubungan antarbangsa, dan memperkuat kedaulatan negara; |
| 5. | Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan huruf a | bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
| 6. | Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah | Bahwa terdapat perubahan kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko |

| No | Peraturan Perundang-Undangan | Konsiderans |
|----|---|-------------|
| | Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; | |

Jika merujuk pada bagian menimbang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020, maka terlihat bahwa bagian menimbang sudah memuat landasan yuridis dengan tertulis:

“bahwa berdasarkan Lampiran II huruf O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan bidang perhubungan merupakan urusan wajib dan untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah.”

Landasan Yuridis mendasarkan pada peraturan perundang-undangan terutama kewenangan dalam membentuk peraturan daerah dan dapat dilengkapi persoalan hukum antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana diuraikan pada Bab II dan Bab III hasil kajian Naskah Akademik ini, maka landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu simpul transportasi nasional yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pergerakan orang dan barang serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan Pemerintahan yang wajib menjadi wewenang Pemerintah Provinsi adalah bidang perhubungan dan untuk melaksanakan otonomi daerah serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan dan perkembangan kebutuhan di masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan kembali;

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA

Dengan mendasarkan pada hasil kajian yang telah dilakukan, maka perlu disusun jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 yang secara rinci termuat di dalam bagian Lampiran I dan Lampiran II. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini secara rinci disusun sebagai berikut:

A. Sasaran yang akan diwujudkan, Arah dan Jangkauan Pengaturan

Pentingnya sistem transportasi untuk memindahkan orang dan barang sudah selayaknya dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan moda pengangkutan dan peningkatan pelayanan yang memadai. Sebagai negara kepulauan, maka Indonesia membutuhkan transportasi dengan segala moda untuk mendukung pergerakan dan perpindahan orang maupun barang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara Indonesia.

Namun, kondisi sistem transportasi Indonesia perlu mendapatkan perhatian. Hal ini dapat dikaitkan dengan data yang ada, yaitu berdasarkan hasil survei *Logistic Performance Index* (LPI) oleh Bank Dunia secara periodik. Berdasarkan data dari Bank Dunia tersebut saat ini kinerja *performance* logistik Indonesia masih berada di peringkat 6 di antara negara-negara ASEAN bahkan di bawah negara Vietnam dan peringkat 63 dari 139 negara secara global.

Meskipun Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional, namun demikian *Logistic Performance Index* (LPI) masih perlu ditingkatkan agar mampu

bersaing dengan negara-negara lainnya dan diharapkan mampu mengantisipasi revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Indonesia dalam pengembangan perekonomian, maka Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Roadmap E-Commerce*) Tahun 2017-2019. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tersebut, Menteri Perhubungan ditempatkan dalam susunan keanggotaan Komite Pengarah, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017. Pada Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 disebutkan antara lain Menteri Perhubungan sebagai instansi terkait pada huruf F Logistik:

- a) pada angka 20 Program Pelaksanaan Alih Daya Fasilitas Logistik *E-Commerce* Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
- b) pada angka 21 Peningkatan Kapasitas Penyedia Jasa Logistik Lokal/Nasional Untuk Memenuhi Kebutuhan Pengiriman di Seluruh Indonesia; dan
- c) pada angka 22 Pengembangan Sistem Logistik dari Desa ke Kota.

Upaya Indonesia untuk menjadi salah satu negara maju dalam hal kinerja *performance logistics* salah satunya ialah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Beberapa ketentuan baru yang diamanatkan dalam UU Cipta Kerja diantaranya ialah:

1. Ketentuan mengenai kemudahan berusaha bagi pelaku usaha melalui penyederhanaan perizinan dan penerapan sistem online dalam perizinan;
2. Ketentuan mengenai peluang investasi bagi pihak ketiga atau swasta dalam penyelenggaraan transportasi darat; dan
3. Ketentuan mengenai lapangan pekerjaan baru dengan adanya peluang investasi dalam bentuk kerja sama bagi pihak ketiga.

Selain itu, di dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga telah memberikan

rambu-rambu mengenai kemudahan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha, membuka peluang investasi bagi pihak ketiga (pihak swasta) dalam penyelenggaraan transportasi darat, dan membuka lapangan pekerjaan baru dengan adanya peluang investasi bagi pihak ketiga.

Penyederhanaan perizinan berusaha sebagaimana amanat UU Cipta Kerja merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan kualitas atau frekuensi pengawasan. Hal ini diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pengejawantahan penerapan perizinan melalui pendekatan berbasis risiko yang memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan perizinan berusaha (*business process re-engineering*) serta pengaturan (*re-design*) proses perizinan berusaha di dalam sistem perizinan berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan.

Dengan melihat pembaruan dan dinamika peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengarah pada kemudahan berusaha, diperlukan adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di sektor perhubungan dan transportasi.

Untuk mendukung adanya kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha, kemudahan persyaratan investasi di sektor transportasi, serta kepastian kemudahan penyelenggaraan perhubungan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka pelayanan publik dalam bidang transportasi baik angkutan orang maupun angkutan barang perlu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga mendukung tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat.

B. Materi Rancangan Peraturan Daerah

1. Judul, Pembukaan, Konsiderans, Dasar Hukum, dan Diktum

| | | |
|-------------|---|--|
| Judul | : | Penyelenggaraan Perhubungan |
| Pembukaan | : | Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa |
| Konsiderans | : | <p>a. bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu simpul transportasi nasional yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pergerakan orang dan barang serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan Pemerintahan yang wajib menjadi wewenang Pemerintah Provinsi adalah bidang perhubungan dan untuk melaksanakan otonomi daerah serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah;</p> <p>c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan dan perkembangan kebutuhan di masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan kembali</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;</p> |
| Dasar Hukum | : | <p>Peraturan perundang-undangan yang berkaitan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6645);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6643);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>Nomor 5108) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6643);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>5317) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);</p> <p>20. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);</p> <p>21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);</p> <p>22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);</p> <p>23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122)</p> |
|--|---|

| | |
|--------|---|
| | <p>sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);</p> <p>24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</p> <p>25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);</p> |
| Diktum | <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama</p> <p style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH</p> <p style="text-align: center;">dan</p> <p style="text-align: center;">GUBERNUR JAWA TENGAH</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.</p> |

2. Batang Tubuh:

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011 khususnya pada Lampiran I tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik, disebutkan bahwa ruang lingkup materi peraturan pada dasarnya mencakup:

- 1) ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- 2) materi yang akan diatur;
- 3) ketentuan sanksi; dan
- 4) ketentuan peralihan.

Secara rinci masing-masing bagian tersebut dapat dijelaskan di bawah ini:

1) Ketentuan umum

Sesuai pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat di dalam Lampiran II Undang-Undang No.12 Tahun 2011 pada Huruf C.1 angka (97) dan angka (98) disebutkan bahwa ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal dan ketentuan umum berisi:

- a) batasan pengertian atau definisi;
- b) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Berdasarkan hasil dari kajian peraturan perundang-undangan di atas, maka setidaknya-tidaknya peraturan daerah ini akan menyebut dan membahas istilah, seperti:

- a) Pemerintah Pusat;
- b) Daerah;
- c) Pemerintah Daerah;
- d) Gubernur
- e) Kabupaten/Kota;
- f) Perangkat Daerah;
- g) Bupati;

- h) Jalan Provinsi;
- i) Jalan;
- j) Lalu Lintas;
- k) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- l) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- m) Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
- n) Simpul;
- o) Terminal;
- p) Terminal Penumpang Tipe B;
- q) Parkir;
- r) Rambu Lalu Lintas;
- s) Marka Jalan;
- t) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- u) Alat Penerangan Jalan;
- v) Perusahaan Angkutan Umum;
- w) Pengguna Jasa;
- x) Keamanan Lalu Lintas;
- y) Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- z) Izin Trayek;
- aa) Izin Operasi;
- bb) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi;
- cc) Angkutan Aglomerasi Perkotaan;
- dd) Kawasan Perkotaan;
- ee) Pembeli Layanan Angkutan;
- ff) Subsidi Angkutan Penumpang Umum;
- gg) Trayek;
- hh) Jaringan Trayek;
- ii) Kereta Api;
- jj) dll.

Sementara itu, pada Bab I Ketentuan Umum dijelaskan pula tentang asas-asas pembentukan peraturan daerah ini, maksud dan tujuan, dan ruang lingkup. Asas-asas yang menjadi landasan pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perhubungan antara lain:

- a. asas transparansi;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berwawasan lingkungan hidup;
- d. asas berkelanjutan;
- e. asas partisipatif;
- f. asas manfaat;
- g. asas efisien dan efektif;
- h. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- i. asas keterpaduan;
- j. asas kemandirian;
- k. asas keadilan;
- l. asas tegaknya hukum;
- m. asas kepentingan umum;
- n. asas usaha bersama dan kekeluargaan; dan
- o. asas kearifan lokal.

2) Materi yang akan diatur

Untuk materi yang akan diatur, dalam Naskah Akademik ini perlu dijabarkan juga evaluasi atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020, dimana berikut dibawah ini adalah permasalahan yang dihimpun dalam bab-bab materi yang akan diatur dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan perhubungan:

| NO | BAB | MATERI YANG DIATUR |
|-----------|--|---|
| 1. | Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah | a) Lalu lintas dan angkutan jalan; b) Pelayaran; c) Perkeretaapian; dan |

| | | |
|----|---|--|
| | | d) Pengendalian daerah lingkungan kepentingan bandar udara; |
| 2. | Arah Kebijakan dan Tataran Transportasi Wilayah | a) Arah kebijakan; dan b) Tataran transportasi wilayah; |
| 3. | Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | a) Pembinaan; b) Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi; c) Perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung; d) Pengelolaan terminal penumpang tipe B; e) Fasilitas parkir umum; f) Manajemen rekayasa lalu lintas; g) Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi; h) Manajemen kebutuhan lalu lintas; i) Audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (termasuk ancaman sanksi); j) Angkutan; k) Forum lalu lintas dan angkutan jalan; dan l) Dampak lingkungan. |
| 4. | Pelayaran | a) Pembinaan; b) Angkutan laut; c) Kegiatan jasa terkait dengan angkutan di perairan; d) Kepelabuhanan; e) Angkutan sungai danau dan penyeberangan; dan f) Kewajiban dan tanggung jawab pengangkut. |
| 5. | Penyelenggaraan Perkeretaapian | a) Pembinaan; b) Fungsi perkeretaapian; c) Penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian; d) Perpotongan jalur kereta api |

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>dengan jalan provinsi;</p> <p>e) Lalu lintas dan Angkutan Kereta Api; dan</p> <p>f) Tarif angkutan kereta api.</p> |
| 6. | Pemanfaatan Barang Milik Daerah Untuk Kegiatan Di Bidang Perhubungan | Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah yang bertujuan untuk percepatan kegiatan perhubungan, baik dengan cara kerjasama atau pihak ketiga. |
| 7. | Sistem Informasi | Sistem informasi berbasis teknologi dan informasi diselenggarakan oleh pemerintah daerah di bidang perhubungan. |
| 8. | Peran Serta Masyarakat | <p>Masyarakat memiliki hak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan berupa:</p> <p>a) memberikan masukan ke instansi pemegang kebijakan (<i>stakeholders</i>);</p> <p>b) memantau pelaksanaan standar pelayanan angkutan umum oleh perusahaan angkutan umum;</p> <p>c) melaporkan penyelewengan pelaksanaan standar pelayanan angkutan umum oleh perusahaan angkutan umum;</p> <p>d) memberikan masukan ke instansi pemegang kebijakan (<i>stakeholders</i>) terkait perbaikan jalan; dan</p> <p>e) memelihara sarana dan prasarana angkutan jalan.</p> |
| 9. | Pembinaan dan Pengawasan | <p>Pelaksana dari pembinaan dan pengawasan secara teknis dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah. Pembinaan secara teknis dibantu oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, pengawasan secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat secara rutin maupun insidental yang meliputi:</p> <p>a) audit;</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> b) inspeksi; c) pengamatan; d) pemantauan; dan e) uji petik. |
| 10. | Kerja Sama/Kemitraan | Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk melakukan koordinasi atau kemitraan dengan <i>stakeholders</i> terkait. |
| 11. | Perizinan Berusaha | Perizinan berusaha bagi pelaku usaha wajib untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. |
| 12. | Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas, Manusia Usia Lanjut, Anak-anak, Wanita Hamil, dan Orang Sakit | Pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan pada seluruh sektor wajib untuk memberikan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. |
| 13. | Pendanaan | Pendanaan penyelenggaraan perhubungan dibebankan melalui: <ul style="list-style-type: none"> a) APBD; dan b) pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. |

3) Ketentuan sanksi

Sesuai pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat di dalam Lampiran II Undang-Undang No.12 Tahun 2011 pada huruf C angka (64), angka (65), dan angka (66) disebutkan bahwa:

- a. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
- b. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang

sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.

- c. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.

Ketentuan sanksi dalam suatu peraturan bersifat fakultatif. Namun demikian, khusus pencantuman ketentuan sanksi pidana harus memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011, yaitu pencantuman ketentuan pidana hanya diperbolehkan untuk Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kota/Kabupaten.

Pada peraturan daerah tentang penyelenggaraan perhubungan memuat sanksi administratif kepada orang ataupun badan hukum seperti:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. sanksi kepegawaian;
- d. penghentian sementara kegiatan;
- e. penghentian tetap berkegiatan;
- f. pencabutan sementara izin;
- g. pencabutan tetap izin;
- h. denda administratif;
- i. dll

Selain hal tersebut, terdapat tambahan ketentuan dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan perhubungan ini, yakni ketentuan penyidikan. Penyidikan juga dapat dilakukan oleh pegawai negeri sipil di bidang perhubungan yang melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, dan penyidikan. Sementara itu, ketentuan pidana hanya dapat diberikan terhadap tindak pidana berjenis pelanggaran yang berupa:

- a. kurungan paling lama enam bulan;
- b. denda paling banyak Rp 50.000.000,-

4) Ketentuan peralihan (jika diperlukan)

Sesuai pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat di dalam Lampiran II Undang-Undang No.12 Tahun 2011 pada huruf C.4. angka (127) disebutkan bahwa Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Secara utuh Materi Rancangan Peraturan Daerah dalam bagian ini diuraikan dalam Buku tersendiri pada Buku 3 Naskah Akademik ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat dipaparkan simpulan:

1. permasalahan perhubungan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri atas dua bagian, yaitu permasalahan dari aspek yuridis dan aspek teknis.
 - a. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari aspek yuridis adalah produk hukum yang mengatur bidang perhubungan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, baik yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maupun peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.
 - b. Demikian pula dari aspek teknis, persoalan yang dihadapi meliputi berbagai bidang perhubungan secara teknis operasional, sebagaimana telah diuraikan dalam Naskah Akademik ini
2. Mendasarkan pada persoalan yang dihadapi, baik dari aspek yuridis maupun teknis, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang perlu untuk melakukan pergantian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah dan bidang perhubungan, serta perkembangan kebutuhan di masyarakat.
3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tetap memperhatikan kekhasan daerah.

4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi berbagai aspek di bidang perhubungan, sumber daya manusia, dan penegakan hukumnya.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang baru.

**DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
2024**